
AKUNTANSI PAJAK

Bangga
Bayar Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR I
Untuk Arsip WP

NPWP

Kode Jenis Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

Oleh

Sri Wahyuning S.Kom, M.Si



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

Akuntansi Pajak

Sri Wahyuning S.Kom, M.Si



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

Akuntansi Pajak

Penulis:

Sri Wahyuning, S.Kom, M.Si

ISBN : 978-623-8120-10-9 (PDF)

Editor:

Kasih Purwantini S.Kom, M.Si

Penyunting :

Sukemi Kamto Sudibyo S.Kom, M.Si

Desain Sampul dan Tata Letak :

Eni Endaryati S.Kom, M.Si

Penerbit :

Yayasan Prima Agus Teknik

Redaksi:

Jln Majapahit No 605 Semarang

Tlpon. (024) 6723456

Fax . 024-6710144

Email: penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal:

UNIVERSITAS STEKOM

Jln Majapahit No 605 Semarang

Tlpon. (024) 6723456

Fax . 024-6710144

Email: info@stekom.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang undang

Dilarang memperbanyak karya Tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dan penerbit.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Buku Ajar : AKUNTANSI PAJAK
Mata Kuliah : Perpajakan
Nama Penulis : Sri Wahyuning S.Kom., M.Si
NIDN : 0627107001
Progdi : Komputerisasi Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ilmu Terapan
Unit : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Semarang, Desember 2022

Menyetujui

Kaproghi D3-Komputerisasi Akuntansi

Munifah, S.ST., M.Kom

Ketua Penerbit YPAT

Danang, S.Kom, M.Kom

PRAKATA

Buku Akuntansi Pajak ini dibuat sebagai pedoman dalam pencatatan akuntansi terhadap pemenuhan kewajiban dan catatan akuntansi yang terjadi pada laporan keuangan wajib pajak. Memberikan pengetahuan terkait ketentuan pajak secara material sebagai pokok landasan pemahaman dalam pemenuhan kewajiban dan pencatatan akuntansi. Memberikan pemahaman dan selanjutnya mengetahui, mengkaji dan melakukan pemahaman laporan keuangan berdasarkan SAK serta ketentuan perpajakan di Indonesia.

Buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam pembelajaran mengetahui, mengkaji, menganalisa dan melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK serta ketentuan perpajakan di Indonesia. Pokok bahasan dalam buku ini memegang peranan penting dalam akuntansi pajak, materi dalam pembahasan buku ini mulai dari pengertian pajak, pencatatan akuntansi pajak untuk aktiva tetap, piutang usaha, pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai sehingga dapat menjadikan perhatian yang cukup.

Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk kita semua

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, berkat, dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul Akuntansi Pajak. Dengan bantuan-Nya, buku ini dapat penulis selesaikan.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah banyak membantu untuk dapat menyelesaikan buku ini dengan baik

Buku ini disusun berdasarkan teori-teori yang mendukung dalam pencatatan akuntansi pajak, dan diharapkan dapat membantu mahasiswa mengetahui, mengkaji, menganalisa dan melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK serta ketentuan perpajakan di Indonesia. Semoga dengan disusunnya buku ini, dapat membantu dalam mengetahui, mengkaji, menganalisa dan melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK serta ketentuan perpajakan di Indonesia. Demikianlah buku ini penulis buat. Penulis menyadari bahwa buku yang penulis buat ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis menerima kritik dan saran agar nantinya juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan buku ini.

Semarang, Desember 2022

Sri Wahyuning, S.Kom, M.Si

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I Akuntansi Dan Pajak	
1.1. Sekilas Mengenai Akuntansi Dan Pajak.....	2
1.2. Sekilas Mengenai Pajak	5
1.3. Pengertian Akuntansi Dan Pembukuan.....	8
1.4. Akun Akuntansi Pajak	17
1.5. Pentingnya Akuntansi Perpajakan	17
1.6. Soal Latihan	18
BAB II LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DAN FISKAL	
2.1. Pendahuluan.....	20
2.2. Laporan Keuangan Komersial	20
2.3. Laporan Keuangan Fiskal	21
2.4. Rekonsiliasi Fiskal.....	22
2.5. Jenis-jenis Koreksi Fiskal	24
2.6. Penyesuaian Fiskal, Beda Permanen dan Temporer.....	26
2.7. Pajak Tangguhan	28
2.8. Soal Latihan	29
BAB III AKUNTANSI KAS DAN BANK	
3.1. Pendahuluan.....	30
3.2. Akuntansi Kas atau Pengendalian Kas	31
3.3. Pengelolaan Dan Sistem Pencatatan Kas Kecil	33
3.4. Rekonsiliasi Bank	36
3.5. PERATURAN PAJAK TENTANG BUNGA BANK	41
3.6. Akuntansi Pajak Untuk Bunga Bank	41
3.7. Latihan Soal	42
BAB IV AKUNTANSI PIUTANG	
4.1. Pendahuluan	44
4.2. Pengertian Piutang	44
4.3. Klasifikasi Piutang	44
4.4. Pengakuan Piutang Usaha	45
4.5. Penilaian Piutang Usaha	45
4.6. Akuntansi Pajak Untuk Piutang	48
4.7. Piutang Diluar Usaha	50

4.8	Piutang Dalam Hubungan Istimewa	50
4.9	Nilai Piutang Dalam Neraca	50
4.10	Perbedaan Account Receivable dengan Piutang Pajak	50
4.11	Latihan Soal	53
BAB V AKUNTANSI PERSEDIAAN		
5.1	Pendahuluan	55
5.2	Akuntansi Pajak Atas Persediaan	56
5.3	Sistem Pencatatan Persediaan	56
5.4	Metode Penilaian Persediaan	58
5.5	Latihan Soal	64
BAB VI AKUNTANSI ASET TETAP BERWUJUD		
6.1	Pendahuluan	66
6.2	Pengakuan Aset Tetap	67
6.3	Perolehan Aset Tetap	68
6.4	Penyusutan Aset Tetap	70
6.5	Penjualan Aset	71
6.6	Sewa Aset Tetap	71
6.7	Jenis Sewa yang Diakui Perpajakan	72
6.8	Revaluasi Aktiva Tetap	73
6.9	Aset Lain-lain	73
6.10	Penggolongan aktiva Tetap Tidak berwujud & Perlakuan Akuntansinya.....	74
6.11	Latihan Soal	82
BAB VII AKUNTANSI HUTANG		
7.1	Pendahuluan	82
7.2	Apa Ciri-ciri Hutang	82
7.3	Akuntansi Pajak Atas Utang Pajak	82
7.4	Akuntansi Pajak Atas Utang Dagang	86
7.5	Akuntansi Pajak Atas Utang Pajak	86
7.6	Kewajiban Jangka Panjang	91
7.7	Latihan Soal	93
BAB VIII AKUNTANSI PPN		
8.1	Akuntansi PPN	95
8.2	Dasar Hukum PPN	96
8.3	Akuntansi Pajak atas Penjualan	96
8.4	Tarif PPN	97
8.5	Dasar Pengenaan Pajak dalam Rumus PPN untuk Menghitung PPN	97
8.6	Akuntansi Pajak Atas Pembelian	101
8.7	Aturan Baru Perhitungan PPN	104
8.8	Latihan Soal	105

BAB IX REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

9.1	Pendahuluan	107
9.2	Tujuan-tujuan penting laporan keuangan menurut SAK.....	107
9.3	Komponen Laporan Keuangan Menurut SAK	107
9.4	Tujuan Koreksi Fiskal	108
9.5	Tahapan Rekonsiliasi Fiskal	108
9.6	PenyebabTerjadinya Koreksi FiskaliNegatif dan Positif.....	110
9.7	JenisiKoreksi Fiskal Negatif	113
9.8	Soal Latihan	114
DaftarPustaka	105

BAB 1

AKUNTANSI DAN PAJAK

BAB I

AKUNTANSI DAN PAJAK

1.1 SEKILAS MENGENAI AKUNTANSI DAN PAJAK

Dalam hal akuntansi, pembukuan, dan pajak, otoritas pajak menuntut banyak dari perusahaan. Faktanya adalah: kita tidak bisa menghindari birokrasi dan bahkan jika konsultan pajak melakukan pekerjaan rinci, kita sebagai pengusaha setidaknya harus mengetahui dan memahami prinsip dasar akuntansi bisnis. Selain itu, ada alasan lain untuk berurusan dengan daftar item terbuka dan akun-T. Misalnya, menerima informasi berharga tentang situasi ekonomi perusahaan. Pengetahuan ini membentuk dasar untuk sukses dan jalan masa depan.

Akuntansi melibatkan berbagai tugas yang berbeda. Hal ini terutama digunakan untuk merekam, mengontrol, dan melakukan evaluasi data bisnis kita. Hal ini penting agar kita selalu memiliki gambaran lengkap tentang proses individu dalam suatu perusahaan.

1.1.1. DEFINISI AKUNTANSI

Semua proses yang bertanggung jawab atas pencatatan dan evaluasi proses secara sistematis dalam sebuah perusahaan disebut akuntansi (lebih tepatnya akuntansi operasional atau komersial). Mereka bertanggung jawab atas perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan acara internal. Singkatnya : Dengan akuntansi kita dapat menentukan aset perusahaan yang ada dan membuat kesuksesan perusahaan kita terukur.

Pengertian pada akuntansi sebagai berikut: Arti akuntansi yang berbeda mewakili sesuatu hal yang berbeda pula. Perbedaan akan terjadi dikarenakan para ahli saling mengajukan penelitian dibidang ilmu yang tidak sama. Definisi akuntansi dari beberapa bidang ahli :

LABIRIN


Secara umum akuntansi adalah suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas kegiatan dan status ekonomi suatu perusahaan.

PAUL GRADY

Pendapat dari Paul Grady, akuntansi ialah kumpulan pengetahuan dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk sistematis, otentik dan asli dalam proses mencatat, mengklasifikasikan, mengolah, meringkas, menganalisis dan menafsirkan semua transaksi dan peristiwa keuangan dan karakteristik yang terjadi dalam operasi bisnis unit akuntansi. pemberian informasi ini berarti manajemen wajib melaporkan dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan.

ZOFARI LUMBANTORUAN

Akuntansi merupakan alat yang dapat digunakan sebagai proses bahasa bisnis, menurut pakar ini, dan informasi yang dikomunikasikan hanya dapat dipahami jika mekanisme atau alur akuntansi dipahami.



Gambar 1.1 Harta, Kewajiban dan Modal

1.1.2. AKUNTANSI SEBAGAI SUATU SISTEM INFORMASI

Akuntansi memberi Kita gambaran penting tentang informasi tentang perusahaan Kita. Tapi tidak hanya Kita mendapatkan informasi penting, kelompok lain juga membuat keputusan mereka terkait dengan perusahaan Kita berdasarkan angka yang Kita ekstrak dan sajikan dari akuntansi. Ini berarti bahwa akuntansi, yang menjadi milik pembukuan, harus dipahami sebagai bagian penting dari sistem informasi operasional - secara internal dan eksternal. Oleh karena itu, pembukuan sangat relevan dan penting untuk menjalankan perusahaan.

PROSES AKUNTANSI

Akuntansi adalah proses yang mengacu pada setiap proses keuangan yang terjadi di sebuah perusahaan atau organisasi. Proses itu sendiri terdiri dari pengumpulan data, peringkasan, analisis dan pelaporan. Berikut penjelasan dari keempat proses tersebut jika kita ingin tahu lebih banyak.

✓ Membuat Memo

Operasi pertama dan terpenting dalam proses akuntansi adalah pencatatan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Proses ini sering disebut akuntansi, di mana transaksi diakui dan dicatat. Akuntansi hanya berurusan dengan pencatatan. Dalam akuntansi, pembukuan biasanya dilakukan untuk tujuan pencatatan dan pelaporan rinci untuk menyajikan data sebagai laporan keuangan final.

✓ Gambaran Umum

Data mentah umumnya dianggap sebagai hasil pencatatan transaksi dan tidak terlalu penting. Data mentah ini tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Namun, tugas akuntan adalah menggunakan, mengklasifikasikan, dan menerjemahkan data mentah. Jadi proses normalnya adalah mencatat transaksi dan meringkasnya.

✓ Laporan Ketiga

Semua transaksi yang dilakukan di dalam perusahaan menjadi tanggung jawab manajemen. Semua pemilik bisnis harus menyadari berbagai operasi dan aktivitas yang terjadi dalam bisnis mereka dan bagaimana uang dibelanjakan dalam bisnis mereka.

Dalam hal ini, pemilik perusahaan menerima rekening tahunan perusahaan. Ini biasanya dikirim setiap bulan.

1.1.3. BAGIAN AKUNTANSI

Untuk dapat memahami akuntansi, Kita harus mendapatkan gambaran umum tentang sub-bidangnya, tugas-tugasnya, dan fitur-fitur khusus. Pada dasarnya, struktur akuntansi terdiri dari empat bidang berikut:

Akuntansi Eksternal (Akuntansi Keuangan)

Akuntansi eksternal berfungsi untuk menggambarkan situasi keuangan perusahaan ke dunia luar.

- Pekerja
- Negara
- Kantor Pajak
- Kreditor
- Pemegang Saham
- Pelanggan
- Pemasok
- Publisitas

Ini termasuk pembukuan dan penyeimbangan serta persiapan persediaan, laporan keuangan tahunan dan laporan persediaan. Hal ini terutama dimaksudkan untuk memberikan baik otoritas

pajak dan kreditur, serta pemilik perusahaan, dengan informasi yang objektif dan terkini tentang aset bersih perusahaan, posisi keuangan dan hasil operasi. Ini juga memberikan angka-angka untuk area lain dari perusahaan.

Akuntansi Internal (Pengendalian)

Sub-area ini juga disebut pengendalian dan mencakup akuntansi unit biaya, pusat biaya dan elemen biaya serta akuntansi unit biaya. Selain itu, akuntansi internal berfungsi sebagai dasar untuk keputusan manajemen. Proses perusahaan dianalisa dan dievaluasi berkaitan dengan keberhasilan perusahaan yang akan dimaksimalkan. Dengan cara ini, profitabilitas perusahaan dipantau.

Statistik Bisnis Dan Perhitungan Komparatif

Bidang akuntansi ini membuat perbandingan antara perusahaan individu dan perusahaan berdasarkan angka yang ditentukan agar dapat membandingkan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu atau dengan perusahaan pesaing.

Peramalan Atau Penganggaran

Ini menggabungkan semua angka yang ditentukan dari akuntansi dan statistik eksternal dan internal untuk membuat rencana perusahaan untuk masa depan.

1.1.4. Langkah Siklus Akuntansi

8 langkah dalam siklus akuntansi, secara berurutan, adalah:

Identifikasi Transaksi: Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi keuangan, yang mencakup setiap transaksi yang melibatkan penggunaan atau pertukaran aset perusahaan. Kita hanya ingin memasukkan transaksi yang terkait dengan bisnis Kita dalam pembukuan keuangan Kita. Gunakan dokumen sumber untuk mengidentifikasi transaksi bisnis seperti tkita terima dan faktur. Simpan jenis dokumen keuangan ini untuk mendukung catatan Kita.

Mencatat Transaksi dalam Jurnal: Langkah kedua dalam siklus ini yaitu membuat entri jurnal, di mana transaksi keuangan dicantumkan dalam urutan kronologis dalam jurnal yang sesuai. Jurnal Kita harus menjadi daftar aktivitas keuangan yang berjalan, seperti buku cek. Pastikan untuk selalu memperbarui jurnal Kita dengan melacak transaksi saat terjadi. Saat menggunakan akuntansi entri gkita, catat 2 entri untuk setiap transaksi. Masukkan debit untuk satu akun dan kredit untuk akun lainnya. Debit dan kredit harus sama.

Posting: Transaksi yang dicatat sebagai entri jurnal sekarang diposting ke akun yang sesuai dibukuibesar. Bukuibesar juga dikenal sebagai buku besar akhir. Buku besar melacak perubahan yang dibuat untuk setiap akun di buku Kita. Misalnya, jika pelanggan membayar produk dengan uang tunai, masukkan transaksi di bawah akun tunai di pembukuan Kita.


Ringkasan saldo yang tidak disesuaikan: Pada akhir periode penagihan, ringkasan saldo dihitung sebagai tahap keempat dari siklus penagihan. Neraca saldo memberi tahu perusahaan apakah pembukuannya seimbang. Gunakan ringkasan saldo yang belum disesuaikan untuk menguji apakah debit dan kredit Kita cocok. Catat setiap saldo akun.

Lembar Kerja: Langkah kelima dalam siklus adalah persiapan neraca kerja, yang digunakan perusahaan untuk membuat entri penyesuaian yang diperlukan untuk menyeimbangkan pembukuan yang dibuat pada langkah keempat. Jumlahkan semua saldo debit dan semua saldo kredit menjadi satu. Jika dua total tidak sama, mungkin ada kesalahan dalam buku Kita atau entri mungkin perlu penyesuaian. Misalnya, Kita mungkin telah memperoleh bunga pada saldo rekening bank tetapi tidak mencatat bunga pada pembukuan Kita. Gunakan entri yang dikoreksi untuk mengenali minat pada buku Kita.

Penyesuaian Entri Jurnal: Langkah keenam dalam siklus adalah posting entri penyesuaian. Pada langkah ini, entri penyesuaian yang dicatat dalam spreadsheet perusahaan diposting ke akun yang benar. Langkah ini berfungsi sebagai tes untuk memastikan bahwa debit dan kredit cocok. Akun tahunan: Setelah perusahaan membuat semua posting koreksi, ia menyiapkan akun tahunannya pada langkah ketujuh.

Menutup pembukuan: Akhirnya, sebuah perusahaan mengakhiri siklus penagihan pada langkah kedelapan dengan menutup pembukuannya dan memulai siklus penagihan lagi dengan saldo nol. Saat Kita menutup pembukuan, putuskan proses mana yang akan memajukan bisnis Kita. Buat kalender untuk tugas mendatang, arsipkan dokumen dari periode terakhir dan hancurkan dokumen lama.

Proses langkah demi langkah dari siklus akuntansi membuat pembukuan lebih mudah bagi pengusaha yang sibuk dan membantu menghilangkan dugaan dalam menangani aktivitas akuntansi. Ini membantu memastikan konsistensi dan akurasi, mengatur waktu dan menetapkan tujuan, dan menghasilkan keadaan operasi bisnis secara keseluruhan.



Gambar 1.1. Proses langkah Siklus Akuntansi

1.2 SEKILAS MENGENAI PAJAK

Negara Indonesia telah mulai memungut pajak dengan menggunakan sistem self assessment System atau kepercayaan untuk menghitung pajak yang terutang, melunasi tunggakan pajak, menghitung pajak yang dibayar dan melaporkan sendiri kepada Direktur Jenderal Pajak. Tidak dapat disangkal bahwa banyak orang yang tidak percaya dengan adanya pajak, karena mereka mengetahui pajak dari sudut pandang masyarakat hanya sebagai tradisi membayar serangkaian iuran kepada pemerintah, tanpa memahami dasar, maksud dan tujuan dari memahami pajak. pembayaran kurangnya pemahaman tentang pajak.

Disadari atau tidak, pajak saat ini memegang peranan penting dalam struktur pembiayaan pemerintah secara keseluruhan dan pajak akan selalu dinamis dan mengikuti pola bisnis yang berkembang di masyarakat. Sebagai warga negara yang bagus, kita harus membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang dikenakan.

1.2.1 Fungsi pajak

- 1) Fungsi anggaran Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di banyak negara. Pemotongan pajak untuk mendanai semua pengeluaran pemerintah, termasuk gaji pegawai negeri, gaji militer, pembayaran utang, dan pengembangan keuangan.

- 2) Fungsi pengaturan perpajakan juga digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman kebijakan pemerintah atau yang biasa disebut dengan kebijakan pajak. Bagian dari kebijakan fiskal adalah menggunakan tarif untuk mengekang impor.
- 3) Fungsi Stabilitas Pajak memberi negara sarana untuk menerapkan langkah-langkah stabilitas harga. Untuk mengendalikan inflasi. Hal ini dapat dicapai dengan mengatur peredaran uang dalam masyarakat, memungut pajak, dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien.
- 4) Fungsi peradilan pajak adalah mengatur dan menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat dan distribusi kesejahteraan dan pendapatan, termasuk antar kotamadya.

Jenis Grup Kontrol

Pajak dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu; menurut kelas, jenis, dan koleksinya.

1. Menurut kelompok:

- a) Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak seperti pajak penghasilan (PPh)
- b) b. Pajak tidak langsung adalah beban pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Secara alami

- a) Pajak subyektif adalah pajak yang pemungutannya mempengaruhi keadaan negara subyektif wajib pajak. Misalnya, saat memungut pajak penghasilan, perhatian diberikan pada hal-hal berikut: Status Wajib Pajak dan jumlah tanggungan dalam keluarganya.
- b) b. Pajak objektif, yaitu pemungutan pajak berorientasi objek dalam bentuk properti, kondisi, tindakan atau peristiwa yang mengakibatkan kewajiban pajak.

3. Menurut lembaga survei

- a) Pajak negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, mis. B. pajak penghasilan, PPN dan PPnBM.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota. Misalnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak restoran, pajak hiburan, penerangan jalan, reklame

1.2.2 KEWAJIBAN PAJAK

Kewajiban pajak dibagi menjadi dua pengertian, yaitu kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif. Kewajiban pajak subjektif merupakan kewajiban bagi setiap orang. Oleh karena itu, semua penduduk Indonesia dikenakan pajak harus mematuhi peraturan perpajakan. Adapun mereka yang tinggal di luar Negara dikenakan pajak jika memelihara hubungan ekonomi dengan Indonesia.

Kewajiban pajak objektif adalah kewajiban yang berhubungan dengan properti. Dari jadi siapa pun yang mendapatkan atau memiliki kekayaan memenuhi persyaratan hukum dapat dikenakan pajak.

KETIKA PAJAK MUNCUL

Ada dua pelajaran yang dapat dipelajari ketika kewajiban pajak muncul (pengakuan kewajiban pajak): Referensi, yaitu:

- 1) artikel pertama
Menurut doktrin ini, kewajiban pajak muncul melalui pembentukan peraturan Hukum dan Peraturan Kewajiban Pajak. Setelah pelajaran Dalam hal ini wajib pajak harus secara aktif menentukan apakah dirinya seorang wajib pajak Perpajakan baik menurut hukum yang berlaku (self-assessment system).

2) Instruksi Formal

Menurut teori ini, kewajiban pajak timbul dari penilaian pajak oleh Administrasi Pajak Federal dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas pajak (Treasury).

1.2.3 TATA CARA PEMBERIAN PAJAK

Penagihan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a) setelah pajak

Sebuah. Sistem asli (nyata), yaitu pemungutan pajak menurut barang yang diproduksi, misalnya PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, pasal 4 ayat 2, 26

b) Sistem asumsi (fiktif), yaitu pemungutan pajak berdasarkan asumsi,

Misalkan pajak tahun berjalan sama dengan pajak tahun berjalan sampai sekarang

c) Kombinasi kedua sistem tersebut adalah pemungutan pajak dengan kombinasi: kedua kalimat.

Misalnya, perhitungan pajak di awal tahun diperhitungkan dimulai dengan tahun sebelumnya, kemudian pada akhir tahun dihitung ulang.

1.2.4 SYARAT-SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

Untuk memenuhi atau menciptakan keadilan, kata-kata hukum Undang-undang perpajakan harus memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Adam Smith, ada empat

Syarat untuk mencapai rezim pajak yang adil, yaitu;

1. Kesetaraan dan Keadilan

Kondisi kesetaraan berarti setiap orang harus berada dalam situasi yang sama dikenakan pajak yang sama. Sedangkan ekuitas berarti sesuatu dapat dianggap adil secara umum, tetapi belum tentu adil dalam hal ini. Tentu.

2. Kepastian atau kepastian hukum

Pajak harus memiliki kepastian hukum, yang harus ditetapkan dengan undang-undang yang jelas, tegas dan tidak mengandung ambiguitas atau kesenjangan untuk multitafsir.

3. Pembayaran yang nyaman

Pajak harus dipungut pada waktu yang tepat, ketika wajib pajak memiliki uang. Keringanan bagi wajib pajak (nyaman)

4. Ekonomi koleksi

Selain syarat tersebut, ada beberapa syarat lain, seperti B. berikut ini;

- Persyaratan hukum, yaitu tidak bertentangan dengan norma yang kedudukannya lebih tinggi
- istilah ekonomi,
- Kondisi keuangan
- Persyaratan sosiologis dan
- Sistem pengumpulan harus sederhana

1.2.5 HARGA PAJAK

Tarif pajak biasanya untuk jumlah atau persentase tertentu. Menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Penetapan Biaya Pajak dibuat dengan berbagai pertimbangan yang ingin dicapai. Keseimbangan, kesetaraan dan keadilan. Tarif pajak yang berbeda adalah sebagai berikut: pemantauan;

1. Harga tetap

Ini adalah jumlah atau angka yang tetap, terlepas dari ukuran dasarnya. Pajak (DPP), misalnya bea meterai.

2. Persentase (sebanding)

Ini adalah persentase tertentu yang ditetapkan secara independen dari DPP. Melakukan Semakin tinggi DPP, semakin tinggi pajak yang harus dibayar, misalnya tarif PPN(10%).

Tarif progresif (meningkat)

Ini mengambil bentuk persentase tertentu, yang meningkat seiring bertambahnya ukuran.DPP-nya.

1.3 PENGERTIAN AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 28(9) meliputi:

dasar penghitungan pajak yang terutang adalah data dari peredaran, penjualan, atau penerimaan bruto yang dipungut secara berkala. Termasuk juga penghasilan dari barang tidak kena pajak, serta penghasilan kena pajak dan penghasilan final.

Proses pencatatan dan akuntansi merupakan bagian penting dari dunia. akuntansi. Demikian pula dalam dunia perpajakan, administrasi dan akuntansi memegang peranan penting dan menjadi dasar penghitungan dan pelaporan pembayaran pajak sebagaimana yang dipersyaratkan oleh wajib pajak.Kebijakan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan setiap orang, organisasi, atau badan pemerintah yang telah melakukan usaha atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatannya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 28(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan sebelumnya Undang-Undang Tahun 2021 tentang Peraturan Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 (UU HPP).

Sebaliknya, dalam Ketentuan Umum Undang-Undang (UU) dan Pasal 1 (29) tentang Tata Cara Perpajakan (KUP), Akuntansi berarti terbitan berkala Ditetapkan bahwa akuntansi adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan . Modal, Pengeluaran Pendapatan. Semua pembelian dan pengiriman barang/jasa. Pengumpulan data dilengkapi dengan penyusunan laporan keuangan tahunan berupa neraca dan laporan rugi periode tahun pajak.

Persamaan Antara Akuntansi dan Pembukuan

Singkatnya, pengenalan akuntansi dan pendaftaran memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung penghasilan kena pajak (PKP) dan membayar pajak pertambahan nilai (PPN). dimaksudkan untuk membuatnya mudah untuk memuaskannya Pajak penjualan barang mewah. PPnBM), tetapi juga bagaimana kondisi ekonomi muncul dari kegiatan usaha dan kewirausahaan.

Selain itu, segala bentuk pembukuan, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan hasil pengolahan data dari buku yang disimpan secara elektronik harus disimpan selama 10 tahun. maksud. di Indonesia. Disimpan di tempat berlangsungnya kegiatan, tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau tempat tinggal wajib pajak badan.

1.3.1 Perbedaan Antara Akuntansi dan Pencatatan.

Di luar persamaan, ada beberapa perbedaan antara akuntansi dan pencatatan.

1. Selisih Wajib Pajak

Pada dasarnya dalam UU KUP dinyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi atau pengusaha, wajib pajak badan yang melakukan usaha di Indonesia wajib memiliki rekening. Namun, perlakuan

akuntansi ini dikecualikan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau wiraswasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berhak menghitung penghasilan bersih sesuai dengan Standar Perhitungan Laba Bersih (NPPN) sesuai dengan UU KUP.

Akuntansi Wajib Pajak Berlaku kriteria sebagai berikut:

Wajib Pajak Akuntansi adalah Wajib Pajak Penghasilan Badan. saya memiliki Wajib Pajak badan terdaftar yang menjalankan bisnis atau wiraswasta dengan pendapatan kotor tahunan kurang dari Rp 4,8 miliar Anda dapat menghitung laba bersih Anda. Menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam waktu tiga bulan pertama tahun pajak.

Orang pribadi kena pajak yang bukan pengusaha atau wiraswasta.

2. Syarat-syarat untuk menyimpan pembukuan dan catatan

persyaratan akuntansi

Akuntansi didasarkan pada prinsip kepatuhan dan sistem akrual atau kas. Pembukuan dilakukan dengan mencatat harta, kewajiban, modal, pendapatan dan beban, serta penjualan dan pembelian untuk kemudian menghitung pajak yang harus dibayar.

Ini harus menggambarkan keberadaan penghasilan bebas pajak dan penghasilan yang relevan dengan perpajakan.


Bagi Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu jenis usaha atau cabang, pencatatan harus secara jelas menggambarkan setiap jenis usaha atau cabang yang bersangkutan. Selain melakukan pencatatan, wajib pajak orang pribadi juga wajib melakukan pencatatan harta dan kewajiban.

3. Perbedaan bahasa

Bahasa akuntansi, Akuntansi di Indonesia dilakukan dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, yang disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Sedangkan rekamannya menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang rupiah.

1.3.2 Proses Akuntansi Pajak

Proses akuntansi pajak tidak jauh berbeda dengan proses akuntansi pajak akuntansi seperti biasa. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang disertakan. Transaksi ini berkaitan dengan informasi keuangan yang dapat dinilai secara tunai, bukan informasi non-keuangan. Kemudian Transaksi ini dicatat dalam jurnal dan kemudian diposting dimasukkan dalam lembar kerja dan diakhiri dengan produksi laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat dihasilkan setiap bulan atau tahunan. Proses penagihan secara detail dan ilustrasi juga dapat ditemukan lihat gambar 1 untuk siklus akuntansi di bawah ini.



Gambar 1.2 Proses Akuntansi Pajak

Informasi:

1) buku harian

Transaksi yang terjadi dicatat setiap bulan dalam jurnal yang baik untuk mencatat transaksi harian serta menyesuaikan entri jurnal untuk akun nominal seperti biaya dan Penghasilan. Jenis jurnal ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

Jurnal umum

Semua transaksi dicatat dalam jurnal umum ini baik kredit maupun tunai. Kemudian semua transaksi dapat didaftarkan pada jurnal yang satu ini. Bentuk majalah umum dapat berupaditunjukkan pada Tabel 1.1 di bawah ini

Tabel 1.1 Jurnal Umum

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1/1/20xx	Piutang Dagang	1.000.000	
	Penjualan		1.000.000
3/1/20xx	Kas	1.000.000	
	Piutang Dagang		1.000.000

2) Buku Harian Khusus

Jurnal khusus ini dibagi menjadi 4 (empat) jenis Jurnal. Mereka adalah sebagai berikut:

- **Jurnal penjualan:** digunakan untuk mencatat transaksi berhubungan dengan penjualan kredit. Berikut ini adalah contoh formulir jurnal penjualan:

Tabel 1.2 Jurnal Penjualan

Tanggal	Keterangan	Rp
1/1/20xx	Toni	1.000.000
3/1/20xx	Nanang	2.000.000
Total		3.000.000

Buku harian:

Kas 3.000.000
 Penjualan 3.000.000

- **Jurnal pembelian:** digunakan untuk mencatat transaksi berkaitan dengan pembelian kredit. Tabel 3 di bawah ini. Berikut adalah contoh format jurnal pembelian:

Tabel 1.3 Jurnal Pembelian

Tanggal	Keterangan	Rp
1/1/2010	Si Cahyo	1,000,000
2/1/2010	Si Ratna	2,000,000
Total		3,000,000

Jurnal:
Pembelian 3,000,000
 Hutang Dagang 3,000,000

Jurnal Penerimaan Kas:

Dipakai untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas/uang yang masuk ke mesin kasir perusahaan. Tabel 2 di bawah ini adalah contoh jurnal penjualan.

Jurnal Pengeluaran Kas:

Digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan transaksi margin.

Tabel 1.4 Jurnal Pengeluaran kas


Tanggal	Keterangan	Debet (Akun Lainnya)	Kredit (Kas)

Jurnal:
Biaya xxx
 Hutang Dagang xxx
 Kas xxx

Setelah transaksi dicatat, langkah selanjutnya adalah posting. Posting adalah proses mengklasifikasikan entri jurnal ke dalam buku besar untuk setiap akun yang relevan. Posting memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal ke buku besar. Nama rekening yang diposting ke buku besar harus sesuai dengan nama rekening yang tertulis di dalam jurnal. Dalam perusahaan-perusahaan besar biasanya posting ke buku besar dilakukan dengan menggunakan mesin pembukuan atau secara otomatis dilakukan dengan komputer. Apabila posting dilakukan dengan tangan (cara manual), maka cara yang harus ditempuh adalah sbb:

1. Tanggal dan jumlah yang dicatat dalam jurnal dicatat kembali dalam rekening yang bersangkutan.
2. Apabila posting telah dilakukan, maka nomor halaman jurnal harus dituliskan dalam kolom F (Folio) di rekening.
3. Langkah berikutnya adalah menuliskan Nomor Rekening yang telah diposting pada kolom Nomor Rekening di dalam Jurnal. Prosedur ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa jurnal tersebut telah diposting dan untuk menunjukkan hubungan antara jurnal dan rekening di buku besar.

Contoh:



Gambar 1.3 Proses Posting

3) **Proses** selanjutnya adalah membuat subledger. Buku besar pembantu ini terdiri dari buku pembantu piutang usaha, buku pembantu utang usaha, dan buku pembantu persediaan. Buku ini digunakan untuk membantu departemen akuntansi dalam memantau tingkat mutasi hutang/piutang /persediaan untuk setiap pemasok/pelanggan/barang .

Setelah proses posting, buatlah lembar kerja dengan proses sebagai berikut. Lembar kerja dirancang untuk membantu Anda menyiapkan laporan keuangan. Di posisi ini Anda harus memasukkan semua akun yang ada dan saldo akhir mereka. Kita juga dapat memasukkan jurnal penyesuaian yang kita buat di lembar kerja ini. Berikut adalah beberapa contoh jenis neraca lajur perusahaan dagang maupun perusahaan jasa:

1. **Neraca lajur umum**, digunakan untuk menganalisis saldo di akun yang berbeda dan biasanya berisi 4-6 kolom (neraca saldo, laba/rugi, neraca)
2. **Neraca lajur terperinci**, berisi lebih banyak perincian atau informasi dan seringkali menyertakan halaman pendukung untuk menjelaskan item tertentu seperti daftar hutang piutang dagang, pengeluaran produksi, atau premi asuransi.
3. **Neraca lajur audit**, digunakan untuk menverifikasi keakuratan informasi dalam menyiapkan laporan keuangan perusahaan.
4. **Neraca lajur 12 kolom atau 6 kolom berganda**, digunakan biasanya oleh perusahaan yang memiliki pemegang saham untuk meneliti laba rugi perusahaan.

Bentuknya seperti gambar 1.4 di bawah ini:

No. Akun	Nama Akun	Neraca Saldo		Penyesuaian		Neraca Saldo Setelah D disesuaikan		Laporan Laba Rugi	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
110	Kas	312.000				312.000			
120	Piutang Wesel jangka Pendek	10.690.000				10.690.000			
130	Piutang Bunga	400.000		35.000		435.000			
140	Asuransi dibayar dimuka	281.000			250.000	31.000			
210	Piutang wesel jangka panjang	1.930.000				1.930.000			
310	Peralatan	1.600.000				1.600.000			
410	Akun Dep. Peralatan		1.200.000		200.000		1.400.000		
510	Utang usaha		1.436.000				1.436.000		
520	Utang gaji				164.000		164.000		
530	Utang lain-lain				143.000		143.000		
540	Pendapatan diterima di muka		409.000	219.000			190.000		
610	Modal Tn. Freddie		9.779.000				9.779.000		
620	Prive Tn. Freddie	5.900.000				5.900.000			
630	Pendapatan jasa		33.794.000		219.000		34.013.000		34.013.000
640	Pendapatan bunga		191.000		35.000		226.000		226.000
710	Beban gaji	16.320.000		164.000		16.484.000		164.484.000	
720	Beban perlakuan	1.220.000				1.110.000		1.110.000	
730	Beban telp	3.903.000				3.903.000		3.903.000	
740	Beban komisi	3.150.000		143.000		3.293.000		3.293.000	
750	Beban sewa	1.000.000				1.000.000		1.000.000	
760	Beban depresiasi			200.000		200.000		200.000	
770	Beban asuransi			250.000		250.000		250.000	
780	Beban lain-lain	213.000				213.000		213.000	
	Jumlah	46.809.000	46.809.000	1.011.000	1.011.000	47.351.000	47.351.000	26.450.000	34.239.000
	Laba Bersih							7.786.000	
	Total							34.239.000	34.239.000

Gambar 1.4 Lembar Kerja / Neraca lajur

Berdasarkan Neraca Lajur di atas kita dapat membuat Laporan Keuangan. Laporan Keuangan terdiri dari:

PT. LULU
NERACA
Per 31 Desember 20xx

Nama Rekening	Jumlah (Rp)	Nama Rekening	Jumlah (Rp)
Kas	25.099.600,00	Utang usaha	5.770.000,00
Piutang	15.170.000,00	Utang bunga	75.000,00
Persediaan barang dagangan	2.911.000,00	Utang bank	49.585.000,00
Perlengkapan	760.000,00	Modal, Andika	101.010.600,00
Tanah	40.000.000,00		
Gedung 60.000.000			
Akm Depr. (3.375.000)			
Gedung	56.625.000,00		
Peralatan 18.000.000			
Akm Depr. (2.125.000)			
Peralatan	15.875.000,00		
Jumlah	156.440.600,00	Jumlah	156.440.600,00

Gambar 1.5 Neraca

'NAMA PERUSAHAAN JASA'		
LAPORAN LABA RUGI		
Untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2004		
Pendapatan Usaha		Rp. 50.000.000,-
Beban Usaha :		
o Beban gaji karyawan	Rp. 8.000.000,-	
o Beban sewa kantor	Rp. 4.000.000,-	
o Beban listrik, telepon dan air	Rp. 2.000.000,-	
o Beban penyusutan	Rp. 2.000.000,-	
o Beban lain-lain	<u>Rp. 1.000.000,-</u>	
o Jumlah beban usaha		Rp. 19.000.000,-
Laba Usaha		Rp. 31.000.000,-
Pendapatan Luar Usaha :		
o Pendapatan bunga	Rp. 1.000.000,-	
o Pendapatan jasa giro	<u>Rp. 500.000,-</u>	
Jumlah pendapatan luar usaha		Rp. 1.500.000,-
Beban Luar Usaha :		
o Beban bunga pinjaman	Rp. 800.000,-	
o Denda keterlambatan	<u>Rp. 200.000,-</u>	
o Jumlah biaya luar usaha		<u>Rp. 1.000.000,-</u>
Pendapatan / Biaya luar usaha		Rp. 500.000,-
Laba bersih sebelum pajak		Rp. 31.500.000,-
Pajak penghasilan badan (PPH ps 29) – lampiran		Rp. 4.500.000,-
Laba bersih setelah pajak		<u>Rp. 27.000.000,-</u>

Gambar 1.6 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi (*income statement* atau *profit and loss statement*) adalah salah satu bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan dan memberikan informasi tentang laba/rugi bersih yang didapatkan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Laporan ini terdiri atas pendapatan selama periode berjalan dan beban, baik beban usaha maupun diluar usaha selama periode berjalan.

Laporan laba rugi membantu pemilik bisnis memutuskan apakah mereka dapat menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan pendapatan, dengan mengurangi biaya, atau keduanya. Karena itulah, laporan ini termasuk salah satu komponen yang harus dimasukkan dalam pembukuan bersama dengan neraca keuangan dan juga laporan arus kas.

Biasanya *income statement* dibuat di akhir tahun atau di akhir periode perusahaan pada saat perusahaan melakukan pembukuan perusahaan.

UD. MELATI

PERUBAHAN EKUITAS PEMILIK

Per 01 Jan 20xx s/d 19 Feb. 2022

Keterangan	Nilai
Ekuitas pemilik awal periode	561.509.502,03
Penambahan Ekuitas Pemilik	
Pendapatan Bersih	11.574.315,34
Investasi Kurun Periode	11.350.000
Penarikan	<u>0</u>
Total Penambahan Ekuitas Pemilik	22.924.315,34
Ekuitas Pemilik Akhir Periode	584.433.817,37

Gambar 1.7 Laporan Perubahan Ekuitas

Arus Kas (Langsung)	
Dari Periode Januari 2020 s/d Februari 2020	
Keterangan	Nilai
Aktifitas Operasi	
Kas dari Penjualan	24.355.000
Pendapatan Operasional	-529.682
Pendapatan Jasa	-529.682
Kas untuk Pembelian	-360.000
Laba(Rugi) Operasi sebelum berubah di Operasi Aktiva dan Kewajiban	23.465.318
Berkurang(Bertambah) pada Operasi Aktiva	
Total Berkurang(Bertambah) pada Operasi Aktiva	0
Berkurang(Bertambah) pada Operasi Kewajiban	
Total Berkurang(Bertambah) pada Operasi Kewajiban	0
Total Kas bersih (dipakai)/ dihasilkan oleh Aktivitas Operasi	23.465.318
Aktifitas Investasi	
Total Kas bersih yg dihasilkan / (dipakai) oleh Aktivitas Investasi	0
Aktifitas Pendanaan	
Modal	10.000.000
Equitas Saldo Awal	10.000.000
Total Kas bersih yg dihasilkan / (dipakai) oleh Aktivitas Pendanaan	10.000.000
Kas bersih dihasilkan oleh / (dipakai) di Period ini	33.465.318
Kas & Setara Kas di Awal period	0
Kas & Setara Kas di Akhir period	33.465.318

Gambar 1.8 Laporan Arus Kas

Karena undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, undang-undang komersial dan pajak yang berlaku diperlakukan secara berbeda. Perbedaan ini mendorong perusahaan untuk menyusun laporan rekonsiliasi pajak. Laporan rekonsiliasi keuangan akan diuraikan secara rinci pada materi selanjutnya. Format laporan penyesuaian pajak ini adalah:

URAIAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
Penjualan	60.000.000,000	-	60.000.000,000
Harga Pokok Penjualan	(36.000.000,000)	-	(36.000.000,000)
Laba Kotor	24.000.000,000	-	24.000.000,000
Beban Usaha			-
Beban Gaji	8.000.000,000	(800.000,000)	7.200.000,000
Beban Piutang Ragu-Ragu	500.000,000	(500.000,000)	-
Beban Perawatan Mobil	200.000,000	(200.000,000)	-
Beban Pemeliharaan Kendaraan	1.400.000,000	(300.000,000)	1.100.000,000
Beban Administrasi	4.000.000,000	-	4.000.000,000
Beban Pemasaran	1.000.000,000	-	1.000.000,000
Beban Penyediaan Makan dan Minum	900.000,000	-	900.000,000
Beban Sanksi Perpajakan	65.000,000	(65.000,000)	-
Beban Usaha	16.065.000,000		14.200.000,000
Laba Usaha	7.935.000,000	-	9.800.000,000
Pendapatan (Beban) Lain-Lain			-
Pendapatan Dividen	200.000,000	-	200.000,000
Pendapatan Bunga	100.000,000	(100.000,000)	-
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	300.000,000		200.000,000
Penghasilan Neto	8.235.000,000		10.000.000,000

Gambar 1.9 Laporan Penyesuaian Pajak

Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

1. Pengukuran dalam Mata Uang

Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Menurut Pasal 28 ayat 4 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 yang mewajibkan agar *“pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah”*.

2. Kesatuan Akuntansi

Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 *“besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota”*.

3. Konsep Kesenambungan

Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu konsep Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 *“besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu”*.

4. Konsep Nilai Historis

Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya; sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 *“persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh”*.

5. Periode Akuntansi

Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan; di mana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim kecuali WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

6. Konsep Taat Asas

Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 ayat 5 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 *“pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas”* dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

7. Konsep Materialitas

Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu *“pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A”*.

8. Konsep Konservatisme

Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu *“untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana*

1.4 Akun Akuntansi Pajak

Nama akun dalam laporan keuangan untuk akuntansi pajak adalah

a. Neraca

1) Aset memiliki pemegang rekening berikut.

Pajak dibayar dimuka

Pajak dibayar dimuka umumnya diklasifikasikan sebagai biaya dibayar dimuka dalam aset lancar.

Pajak dibayar di muka terdiri dari

- PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25
- Pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
- Pajak Masukan.

2) Sisi kewajiban memiliki pemegang rekening berikut.

kewajiban pajak

kewajiban pajak dapat terdiri dari:

- PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29 Beban pajak penghasilan
- PBB, pajak masukan yang tidak tertagih dan bea meterai dibebankan ke sebagai beban usaha.

1.5 Pentingnya Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting)

UU Perpajakan di Indonesia yang menganut sistem self assessment, di mana dalam sistem ini WP diberikan keleluasan dan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri atas transaksi yang dilakukannya. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada WP dengan sistem self assessment maka menimbulkan resiko yang tinggi bagi DJP dalam upaya memberikan kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN, apabila tingkat kepatuhan WP rendah. Oleh karena itu, DJP perlu mengadakan pengawasan terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajaknya. Pengawasan oleh aparat pajak tersebut dapat dilakukan melalui proses mapping, profiling, benchmarking, dan counseling dengan menemukan kesalahan atau kejanggalan data pada SPT yang akan berujung pada pemeriksaan. Pemeriksaan (Tax Compliance) untuk memverifikasi apakah SPT yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada IRS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Jika seorang wajib pajak dikenakan pemeriksaan pajak, wajib pajak tersebut harus dapat membuktikan kepada fiskus bahwa pajaknya telah dihitung dan dibayar sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu Wajib Pajak wajib memelihara pembukuan atau pencatatan untuk mendokumentasikan (mencatat) transaksi-transaksi kegiatan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan bukti untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan undang-undang, sesuai dengan standar pemeriksaan yang dilaksanakan dengan baik berdasarkan fakta. dan regulasi. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan arahan kepada wajib pajak.

Berdasarkan pengertian dan tujuan pemeriksaan pajak di atas, maka akuntansi perpajakan hendaknya mempertimbangkan perlunya Wajib Pajak (khususnya Wajib Pajak Badan) untuk memahami perpajakan secara utuh sehingga perhitungan pajak yang dihasilkan dari pemeriksaan

pajak yang dilakukan tidak salah, sangat penting untuk ditekankan. oleh otoritas pajak setiap saat. / fiskus. Akuntansi pajak juga penting bagi wajib pajak dalam perencanaan pajak.

Menurut Ompusunggu (2011:3), perencanaan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk menyelenggarakan kegiatan keuangan untuk memperoleh pengeluaran (beban) pajak yang minimum. Perencanaan pajak secara teoritis disebut perencanaan pajak yang efektif. Artinya, wajib pajak berusaha untuk mencapai penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak yang sistematis sesuai dengan persyaratan undang-undang perpajakan.

1.6 SOAL LATIHAN

1. Sebutkan pengertian Akuntansi
2. Sebutkan pengertian pajak
3. Sebutkan Akun-akun yang ada di Neraca, Laporan Laba Rugi dan Perubahan Modal
4. Sebutkan Konsep Akuntansi perpajakan
5. Pembukuan harus diselenggarakan dengan prinsip taat asas. Jelaskan hal tersebut...

BAB 2

LAPORAN

KEUANGAN KOMERSIAL

DAN FISKAL

BAB 2

LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DAN FISKAL

2.1 Pendahuluan

Laporan keuangan bisa disebut juga sebagai produk terakhir dari proses akuntansi. Laporan yang diperoleh lewat akuntansi komersial menggunakan konsep, metode, cara dan teknik tertentu untuk menjelaskan adanya perubahan yang terjadi pada aktiva, kewajiban dan equity.

Tujuan pada akuntansi komersial memberikan informasi kepada para pengguna tentang keuangan, kinerja, dan juga kegiatan komersial untuk mengambil keputusan. Kalau dilihat pada akuntansi pajak mempunyai tujuan untuk menetapkan besarnya PKP (Penghasilan yang dikenakan pajak) khususnya pada pajak penghasilan, begitu juga pada PPN dan juga PPnBM.

2.2 Laporan Keuangan Komersial

Standar Akuntansi Keuangan paragraf 12 Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan menyatakan: Selain itu, laporan keuangan menunjukkan konsekuensi pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Namun, laporan keuangan, seperti yang biasa dijelaskan, tidak memberikan semua informasi yang dibutuhkan pengguna untuk membuat keputusan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi:

- Neraca Akhir (Neraca)
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan Arus Kas
- Catatan atas Neraca awal komparatif.
- Laporan posisi keuangan awal periode

Karena tiap bagian dari laporan keuangan merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling terkait, pengguna harus melihatnya secara keseluruhan saat menggunakannya untuk menghindari kesalahpahaman. Informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu terutama disajikan di neraca. Di sisi lain, informasi yang menunjukkan perubahan posisi keuangan perusahaan selama periode tersebut disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif, laporan laba ditahan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

2.2.1 Neraca

Neraca yaitu suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode-akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Unsur-unsur neraca menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI:2009) neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas yang di hubungkan dengan persamaan akuntansi berikut:

$$\text{Asset} = \text{liabilitas} + \text{ekuitas}$$

- a. Asset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.
- b. Kewajiban merupakan pengorbanan manfaat ekonomi yang sangat mungkin terjadi pada masa mendatang, berupa kewajiban suatu entitas untuk mentransfer aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain pada masa mendatang, sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.

- c. Ekuitas merupakan hak residual atas aktiva perusahaan yang masih ada setelah dikurangi semua kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas adalah selisih antara aktiva dengan kewajiban. Ekuitas dapat diperinci dalam neraca

2.2.2 Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan ukuran keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Adapun unsur yang ada dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut.

- a. Penghasilan (*income*)
Menurut Hery (2009:109) penghasilan adalah arus kas masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau sentral perusahaan.
- b. Beban (*Expences*) adalah arus kas keluar aktiva atau penggunaan lainnya atas aktiva atau terjadinya (munculnya) kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan
- c. Keuntungan adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi yang bukan merupakan operasi utama perusahaan atau yang sifatnya insidental dan dari transaksi dimaksud, kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi perusahaan, selain yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik
- d. Kerugian adalah penurunan ekuitas yang berasal dari transaksi yang bukan merupakan operasi utama atau yang sifatnya insidental dan dari semua transaksi, kejadian, atau situasi lain yang mempengaruhi entitas, selain dari yang dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik.

2.3 Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan dari akuntansi yang harus disajikan pada akhir periode untuk disampaikan kepada pihak manajemen. Laporan yang disajikan dari akuntansi komersial ini menggunakan konsep, metode, prosedur, dan teknik-teknik tertentu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada aset neto perusahaan sebagai entitas. Penggunaan konsep, metode, maupun prosedur diperlukan juga dalam perpajakan sebagai dasar menghitung besarnya pajak terutang. Demikian juga dengan laporan keuangan fiskal menggunakan istilah penghasilan dan pengeluaran sebagaimana diatur pada pasal 4 dan 6 undang-undang pajak penghasilan, tetapi untuk jenis pajak lainnya juga akan terlihat dari transaksi keuangan yang dibukukannya, seperti kewajiban untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Dalam Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) mendefinisikan objek penghasilan sebagai berikut :

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk didalam pasal 4 ayat 1 di jelaskan objek penghasilan kedalam tiga kelompok yaitu:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha

- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, pengabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengembalian usaha, atau reorganisasi dengan nama dan bentuk apapun.
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial, termasuk karyawan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha kecil.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang
- g. Dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aset
- n. Premi asuransi, termasuk premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usahanya atau usahanya atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- s. Surplus Bank Indonesia (Pardiat, 2010:2)

2.4 Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal

Menurut Waluyo (2010) proses penyusunan laporan keuangan fiskal adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktik akuntansi. Pendekatan ini mengharuskan wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan tanpa kelonggaran terhadap ketidaksamaan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan. Pada pendekatan ini terlihat adanya dua perangkat pembukuan, yaitu untuk kepentingan komersial dan untuk kepentingan fiskal.
2. Wajib pajak bebas menyelenggarakan pembukuan dengan dasar prinsip dan metode akuntansinya. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar proses pembukuan, sering disebut sebagai *extra comptable*. Laporan keuangan fiskal ini disusun melalui proses rekonsiliasi antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, sehingga laporan yang dihasilkan dari *extra comptable* tersebut fungsinya hanya sebagai tambahan laporan keuangan komersial. Pendekatan ini lebih banyak di gunakan sebagai pilihan, yaitu dengan menyusun laporan keuangan fiskal melalui rekonsiliasi.

3. Umumnya praktik pembukuan di Indonesia menyusun laporan keuangan fiskal yang disertai dengan rekonsiliasi. Namun ada juga wajib pajak yang hanya menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi komersial tanpa menyusun akuntansi berdasarkan ketentuan perpajakan.
4. Ketentuan perpajakan sebagai sisipan standar Akuntansi Keuangan atau pendekatan dengan prinsip *common basis*. Dalam dasar ini laporan keuangan disusun mengikuti standar akuntansi keuangan, tetapi apabila terdapat aturan lain dalam akuntansi komersial, maka referensi diberikan pada ketentuan perpajakan.

Dari penjelasan di atas laporan keuangan yang harus disusun dengan khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengacu kepada semua peraturan perpajakan, laporan ini dinamakan dengan laporan fiskal. Laporan keuangan komersial dapat berubah menjadi laporan dengan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan. Hal ini biasa dilakukan oleh perusahaan pada saat perhitungan laba kena pajak. Laporan laba rugi fiskal adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak selama satu tahun pajak yang disusun dari pembukuan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2.1 Proses Rekonsiliasi Fiskal

Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Koreksi Fiskal

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Menurut Putra (2012) penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terbagi kedalam 4 kelompok yaitu :

1. Perbedaan prinsip akuntansi

Beberapa prinsip SAK yang telah diakui secara umum tetapi tidak diakui dalam fiskal antara lain :

- a. Prinsip konservatisme, penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
- b. Prinsip harga perolehan, dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan/biaya.
- c. Prinsip pemadanan (*matching*), akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan.

2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi

- a. Metode penilaian persediaan
- b. Metode penyusutan dan amortisasi
- c. Metode penghapusan piutang

3. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya
 - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
 - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
4. Imbalan dengan jumlah melebihi kewajiban, sesuai dengan pasal 9(1) UU PPh.

2.5 Jenis-Jenis Koreksi Fiskal

Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal) yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu:

a. Beda Tetap (*Permanent Different*)

Beda Tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda tetap terjadi karena, Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan bukan merupakan penghasilan, contohnya dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan serta kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (Pasal 4 ayat 3 UU PPh)

b. Beda Waktu (*Time Different*)

Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda waktu terjadi karena, Penerimaan penghasilan *cash basis* untuk lebih dari satu tahun. Secara akuntansi komersial penghasilan tersebut harus dialokasi sesuai dengan masa perolehannya sesuai dengan prinsip *matching cost with revenue*. Sedangkan menurut Undang-undang Perpajakan, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima. Berikut ini akan dikemukakan contoh yang mengakibatkan perbedaan waktu antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan adalah:

b.1. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya (*cost allocation*), sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha. Menurut undang-undang perpajakan pasal 11 (6) No. 36 tahun 2008 membagi penyusutan kedalam dua kelompok yaitu, metode garis lurus (*straight Line Method*) dan metode saldo menurun (*Declining Balance Method*), perusahaan dapat memilih salah satu metode yang sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten. Harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan harta bukan bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus dan saldo menurun, untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Penyusutan Aktiva Tetap

Kelompok Harta Berwujud	Masa manfaat	Tarif penyusutan	
		Garis lurus	Saldo Menurun
A. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5 %	10%
B. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5 %	
Tidak permanen	10 Tahun	10%	

Sumber , UU PPh No. 36 Tahun 2008


b.2. Amortisasi

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai buku dan masa akhir masa manfaat diamortisasikan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Amortisasi Aktiva Tetap

Kelompok harta berwujud	Masa Manfaat	Tariff Amortisasi	
		Garis lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber: UU PPh No 36 Tahun 2008



Gambar2.2 Hubungan antara laba akuntansi dengan laba fiskal

2.6 PENYESUAIAN FISKAL, BEDA PERMANEN DAN TEMPORER

Fiskus menggunakan istilah Penyesuaian Fiskal Positif dan Penyesuaian Fiskal Negatif berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP. 141/PJ./2004. Berikut penjelasannya :

1. Koreksi Positif

Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan penambahan penghasilan yang disebabkan oleh adanya pengurangan biaya atau biaya yang semakin kecil yang diakui dalam laporan rugi laba komersial.

Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal positif antara lain :

- a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- b) Biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi.
- c) Dana cadangan
- d) Pajak Penghasilan
- e) Gaji yang akan dibayarkan
- f) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
- g) Harta yang dihibahkan atau sumbangan.
- h) Sanksi administrasi
- i) Jumlah yang melebihi kewajaran kapasitas jumlah berdasarkan metode penghitungan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
- j) Penyusutan yang melebihi jumlah kapasitas berdasarkan metode penghitungan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.

2. Koreksi Negatif

Koreksi Negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan penghasilan yang disebabkan oleh adanya penambahan biaya atau biaya yang semakin besar yang diakui dalam laporan rugi laba komersial.

Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain :

- 1) Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final. Misalnya bunga deposito, bunga obligasi & surat utang negara, dan penghasilan dari hadiah undian.
- 2) Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya Warisan, sebagai pengganti penyertaan modal, pembayaran asuransi kepada pribadi, beasiswa yang memenuhi persyaratan peraturan Menteri Keuangan.

Langkah Rekonsiliasi Fiskal

Berikut adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal :

1. Mengenal penyesuaian fiskal yang diperlukan terlebih dahulu
2. Menganalisa faktor-faktor penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak
3. Menyesuaikan fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif
4. Menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan


Berikut ini adalah contoh rekonsiliasi fiskal yang dilakukan atas laporan Laba Rugi PT. Wahyu Sejati untuk tahun yang berakhir tahun 20xx

PT. Wahyu Sri
 Rekonsiliasi Fiskal
 Laporan Laba Rugi
 untuk tahun yang berakhir tahun 20xx

	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Operasional	25.560.000		25.560.000
Pendapatan Non Operasional	175.000		175.000
Pendapatan Lain-lain	67.200		67.200
Jumlah Pendapatan Usaha	25.802.200	-	25.802.200
BEBAN USAHA			
Gaji & Tunjangan	10.500.000		10.500.000
Pembelian Bahan Baku	9.500.000		9.500.000
Pemeliharaan	1.650.000		1.650.000
Penyusutan Aset Tetap	4.500.000	75.000	4.575.000
Lain-lain	950.000	(8.750)	941.250
Jumlah Beban Usaha	27.100.000	66.250	27.166.250
LABA USAHA	(1.297.800)	(66.250)	(1.364.050)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Penghasilan Bunga	450.000	(450.000)	-
Beban Bunga & Keuangan	(2.750.000)		(2.750.000)
Rugi Selisih Kurs	(550.000)		(550.000)
Lain-lain	7.500.000		7.500.000
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain	4.650.000	(450.000)	4.200.000
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	3.352.200	(516.250)	2.835.950
Pajak Penghasilan	838.050	(129.063)	708.988

Gambar 2.3 Rekonsiliasi Fiskal

Selanjutnya merupakan skema yang melukiskan fungsi kertas kerja rekonsiliasi fiskal dalam hal perhitungan laba fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh



Gambar 2.4 skema yang melukiskan fungsi kertas kerja rekonsiliasi fiskal

2.7 PAJAK TANGGUHAN

Seperti yang telah disebutkan, pajak tangguhan adalah beban pajak yang dapat memberi pengaruh, baik penambahan atau pengurangan, terhadap beban pajak di masa yang akan datang. Namun, itu jika dilihat dari sudut pandang perpajakan.

Sementara, dari sudut pandang akuntansi, pajak yang ditangguhkan dapat didefinisikan dari sudut pandang aset maupun liabilitas.

- a. Pajak Tangguhan sebagai Aset Aset pajak yang ditangguhkan adalah jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan. Jumlah PPh yang dapat dipulihkan ini timbul karena adanya akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan akumulasi kredit pajak belum dapat dimanfaatkan sesuai aturan perpajakan. Dengan definisi ini muncul konsep tentang "pemulihan pada masa mendatang". Artinya, aset pajak tangguhan merupakan jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
- b. Pajak Tangguhan sebagai Liabilitas Liabilitas pajak yang ditangguhkan, merupakan jumlah PPh terutang pada periode masa depan yang muncul sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak. Definisi ini juga memunculkan konsep tentang "terutang pada periode mendatang". Secara sederhana, pajak tangguhan dapat didefinisikan sebagai pajak yang timbul karena adanya perbedaan di antara peraturan perpajakan, yaitu fiskal dengan standar akuntansi keuangan, yaitu komersial. Adanya perbedaan ini, membuat pendapatan atau beban yang sudah diakui pada masing-masing periode akan berbeda. Namun, saat di akhir secara keseluruhan jumlah total yang harus diakui antara fiskal dan komersial akan sama. perbedaan inilah yang biasa disebut sebagai temporary difference

Perlakuan Akuntansi Pajak Tangguhan Mengutip klikpajak.id, perlakuan akuntansi untuk pajak yang ditangguhkan, diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang "Akuntansi Pajak Penghasilan" yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Perlakuan akuntansi pajak tangguhan sesuai PSAK No. 46 ini terdiri dari empat kegiatan, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

1. Pengakuan Pajak tangguhan dapat diakui sebagai pengakuan aktiva atau aset pada laporan keuangan. Artinya, perusahaan yang menyusun laporan keuangan dapat mengakui nilai tercatat pada aktiva atau akan melunasi nilai tercatat pada kewajiban.
Perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan ini, akan diakui sebagai kewajiban, di mana utang pajak yang ditangguhkan dan perusahaan harus mengakui adanya beban pajak tangguhan. Pengukuran Pengukuran pajak tangguhan dihitung menggunakan tarif yang berlaku di masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 46 paragraf 30.
2. Pengukuran atas kewajiban dan aset pajak yang ditunda, diukur menggunakan tarif pajak yang akan diterapkan pada periode di mana aset direalisasi atau kewajiban dilunasi. Ini dilakukan dengan tarif pajak yang secara substansif berlaku pada tanggal neraca. Secara teknis, pengakuan kewajiban dan aktiva pajak tangguhan ini dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan. Serta perbedaan temporer (waktu) antara laporan keuangan komersial, dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.
3. Penyajian Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus disajikan secara terpisah dari aset, atau kewajiban pajak terkini, serta disajikan dalam unsur non-current (tidak lancar) dalam neraca. Sementara beban atau penghasilan (manfaat) pajak tangguhan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan laba rugi perusahaan. Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan secara terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aset dan kewajiban pajak

yang ditunda harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini. Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aset dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aset dan kewajiban tidak lancar, maka aset pajak yang ditangguhkan tidak boleh disajikan sebagai aset lancar.

Pengungkapan Pajak tangguhan diatur dalam PSAK No. 46 paragraf 56-63. Pada paragraf 56, dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pajak yang ditangguhkan dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu: Jumlah pajak kini dan pajak yang ditunda berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau dua bentuk. Pertama, rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi, serta tarif yang berlaku dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku. Kedua, rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata, dan tarif yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya. Jumlah perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut dan diakui sebagai aset pajak yang ditangguhkan pada neraca.

2.8 SOAL LATIHAN

1. Jelaskan tentang Laporan Keuangan Komersial
2. Sebutkan Jenis-jenis Koreksi Fiskal
3. Apa yang dimaksud dengan Pajak Tangguhan
4. Buatlah skema yang melukiskan fungsi kertas kerja rekonsiliasi fiskal
5. Apa yang dimaksud dengan Rekonsiliasi Fiskal

BAB 3

Akuntansi Kas & Bank

BAB 3

AKUNTANSI KAS DAN BANK

3.1 Pendahuluan

Kas dan Setara Kas biasanya disampaikan dalam 1 akun di neraca. Kas menunjukkan informasi yang berkaitan dengan saldo uang kas ada ditangan maupun simpanan uang kas di bank yang dimiliki oleh perusahaan, sedang setara kas ialah investasi jangka pendek deposito yang sangat lancar yang bisa dikonversi atau dibuat dengan pencairan menjadi uang kas dalam jangka waktu yang sangat segera, biasanya ≤ 3 bln. Pada akun kas dan setara kas tidak masuk untuk deposito yang jatuh tempo nya > 3 bln atau rollover kas bon atau uang muka, persediaan prangko & materai, cek mundur, cek kosong dan dana pension.

Kas merupakan suatu alat pembayaran yang siap dan juga bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Siap berarti perusahaan harus menyediakan kas yang cukup untuk membiayai pengeluaran perusahaan yang tak terduga. Bebas berarti perusahaan bebas menggunakan kas untuk biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Kas juga merupakan aktiva yang paling likuid. Likuiditas perusahaan merupakan informasi yang penting bagi para pembaca (pemakai) laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomik.

Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus dapat segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang diketahui tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan atau berarti. Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Surat-surat berharga yang bisa diakui dengan setara kas harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Setiap saat dapat ditukar dengan kas atau dapat diartikan bersifat likuid
- b) Tanggal jatuh temponya sangat singkat yaitu dalam waktu tiga bulan atau kurang.
- c) Tidak mendapat resiko pemotongan nilai, ataupun jika terjadi pemotongan nilai, nilai yang terpotong tersebut kecil atau kurang berarti


Dilain pihak, akun bank menunjukkan saldo perusahaan di bank yang dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan. Dalam Kas dan bank ini tidak termasuk dana disisihkan untuk kepentingan tujuan tertentu, seperti persediaan prangko dan materai, rekening giro pada bank luar negeri, cek mundur atau cek kurang dari pihak ke-3

Penggunaan kas dapat untuk kepentingan jumlah pembayaran yang besar, ataupun yang kecil saja, maka dikenali adanya metode pencatatan.

3.2 Akuntansi Kas atau Pengendalian Kas

Uang kas ini sangat mudah dipindahtangankan dan mungkin tidak dapat di buktikan, sehingga pengendalian kas yang ketat sangatlah penting, terutama sekali pengendalian intern. Bentuk-bentuk prosedur pengendalian terlihat antara lain:

- Untuk Penerimaan Uang
 - a) Harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas dari setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank.
 - b) Diadakan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi pencatatan kas.
 - c) Diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas. Selain itu setiap hari harus dibuat laporan kas.



Gambar 3.1 Pengendalian Kas Terhadap Penerimaan Kas

- Untuk Pengeluaran Kas
 - a) Semua pengeluaran uang menggunakan cek kecuali untuk pengeluaran pengeluaran kecil dibayar dari kas kecil.
 - b) Dibentuk dana kas kecil yang diawasi dengan ketat.
 - c) Penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti yang lengkap atau dengan kata lain digunakan sistem voucher.
 - d) Dipisahkan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, yang menulis cek, yang menandatangani cek dan yang mencatat pengeluaran kas.
 - e) Diadakan pemeriksaan intern dengan jangka waktu yang tidak tertentu.
 - f) Diharuskan membuat kas harian.

Karakteristik kas yaitu kas mempunyai sifat yang aktif tetapi tidak produktif dan kas (uang tunai) tidak mempunyai identitas kepemilikan dan mempunyai sifat yang mudah dipindah tangankan. Pengendalian intern terhadap kas diarahkan dalam 2 hal yaitu administratif (*Administrative*) dan kontrol akuntansi (*Accounting control*) yang terdiri dari menyediakan kas untuk operasi perusahaan, menghindarkan terjadinya kas menganggur dan mencegah kerugian akibat penyalahgunaan teradap kas . pengendalian intern terhadap kas lebih ditujukan untuk melakukan usaha pencegahan dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan atau kesalahan.

3.3 Pengelolaan Dan Sistem Pencatatan Kas Kecil

Untuk mengelola keuangan perusahaan dengan baik, para staf dari divisi keuangan harus membangun sistem yang tepat dan cocok dengan budaya perusahaan. Dalam melakukan transaksi bisnis, perusahaan tidak selalu mengeluarkan dana besar untuk membayar sesuatu.

Namun, tanpa disadari ternyata perusahaan juga dapat mengeluarkan uang dengan nominal yang kecil, tapi dengan kuantitas yang banyak.

Petty cash atau kas kecil adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Jenis kas ini digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil seperti conth dana entertain klien atau rekan kerja pimpinan, dana konsumsi untuk kepentingan rapat, dan lain sebagainya.

Sebagai orang yang dipercaya pimpinan untuk mengelola kas kecil, sekretaris harus dapat mengatur dan merencanakan penggunaan dana dan membuat catatan laporan keuangan yang dibukukan kembali oleh bagian keuangan perusahaan. Pengelolaan kas kecil keuangan dilakukan oleh Biro Kesekretariatan atau petugas keuangan tingkat pemula atas pengeluaran-pengeluaran tunai. Hal ini dilakukan untuk mendukung tugas pelaksanaan yang ada. Maksud diadakannya kas kecil adalah agar kesekretariatan tidak perlu meminta dana keuangan setiap kali ingin mengeluarkan dana. Karena umumnya, perusahaan akan sering mengeluarkan dana yang relatif kecil untuk berbagai kepentingan.

petty cash dimasukkan ke dalam manajemen keuangan perusahaan didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu, antara lain

1. Menangani Masalah Perlengkapan di dalam Perusahaan
Tujuan yang pertama adalah untuk menangani masalah pembiayaan perlengkapan atau perbekalan yang terjadi di dalam perusahaan. Karena biasanya biaya yang terkait perbekalan usaha relatif lebih kecil dibandingkan biaya yang lain. Karena nominal pembiayaan kecil, tentu pembukuan yang digunakan untuk mencatat transaksi juga khusus, pembukuan inilah yang disebut *petty cash*.
2. Mencegah Terjadinya Alokasi Pembayaran
Dengan adanya pencatatan *petty cash*, tentu kesalahan alokasi pembayaran tidak akan terjadi. Tidak mungkin perusahaan membayar mahal pada biaya transaksi yang kecil atau sebaliknya. Karena semuanya terpetakan di dalam pembukuan yang berbeda. Artinya jika ingin membayar biaya yang kecil, tentu datanya ada di kas kecil. Sedangkan jika ingin membayar biaya kebutuhan perusahaan yang besar, tentu datanya harus dilihat di pembukuan yang berbeda.
3. Meringankan Pekerjaan Karyawan
Tujuan yang selanjutnya adalah untuk meringankan karyawan di dalam melayani pelanggan. Selain itu, kas kecil juga membantu meringankan tugas karyawan dalam melaporkan kinerjanya kepada relasi bisnis maupun atasan. Karena dengan adanya kas kecil, tentu pemetaan dana yang dikeluarkan menjadi jelas. Itu artinya, analisis untuk bahan laporan juga lebih mudah dan tidak rumit.
4. Mempercepat Penentuan Kebijakan Insidental
Terkadang atasan mengeluarkan kebijakan insidental atau kebijakan mendadak untuk perusahaan, dengan adanya kas kecil dan kas besar, tentu analisis pra kebijakan menjadi lebih mudah. Dasar keputusan juga kuat, sehingga tidak akan terjadi permasalahan di belakang hari.

Artinya, kebijakan mendadak yang dikeluarkan memang didasarkan pada data yang ada sekalipun analisisnya dilakukan dengan cepat dan juga mendadak.

Metode Pencatatan Kas Kecil

Untuk mengelola setiap unsur manajemen finansial perusahaan diperlukan metode-metode khusus. Tanpa terkecuali yang terkait dengan pencatatan *petty cash*. Pencatatan kas kecil juga membutuhkan metode-metode atau cara-cara pencatatan tertentu. Ini dia metode-metode tersebut:

a. Metode Tetap (*Imprest Fund System*)

Metode Tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang *petty cash* tidak serta merta langsung mencatatnya dibuku jurnal kas kecil, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya.

Ciri-ciri metode tetap antara lain :

- Bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola.
- Pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana yang telah digunakan sehingga jumlah dana petty cash kembali kepada jumlah yang ditetapkan semula.

Selanjutnya, berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam metode tetap :

- Pembentukan dana kas kecil di mana pemegang kas nanti diberi sejumlah uang tunai yang nantinya untuk pembayaran atas pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu.
- Dana kas kecil dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran.
- Setelah dana kas kecil habis/hampir habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil, mengisinya sebesar jumlah nominal pengeluaran yang terjadi.

b. Metode Berubah-ubah (*Fluctuating fund system*)

Metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlahnya akan selalu berubah-ubah (sesuai dengan kebutuhan).

Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan akan tetapi sesuai dengan kebutuhan.

Misalnya, ketika pertama kali membuat kebijakan, perusahaan menetapkan jumlah nominal kas kecil sebesar Rp5 Juta kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemudian diisi kembali.

Ketika waktu pengisian, jika perusahaan menggunakan sistem dana tetap, maka jumlah kas kecil harus sama jumlahnya dengan saldo awal.

Namun pada metode sistem dana berubah (dana mengambang), jumlah pengisian kembali kas kecil tidak harus sama dengan jumlah nominal saldo awalnya, jadi bisa kurang maupun lebih.

Ciri-ciri metode berubah-ubah yaitu sebagai berikut ini :

- Pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil di catat di dalam akun debit
- Bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan kredit akun tersebut
- Besarnya jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakai dana.

Ayat jurnal yang disusun dari transaksi itu:

- a. Saat Pengisian Kas Kecil

Kas kecil	Rp. 5.000.000
Bank	Rp. 5.000.000

- b. Saat pengeluaran kas

Tidak dijurnal

- c. Saat Pengisian Kembali

(D) <u>Biaya Operasional Kantor</u>	Rp2.000.000
(D) <u>Biaya Keperluan Rapat</u>	Rp1.500.000
(D) <u>Biaya Transport</u>	Rp1.000.000
(D) <u>Biaya ATK Kantor</u>	Rp 500.0000
(K) Bank	Rp5.000.000

Contoh Dana Berubah

PT. UXYZ menetapkan dana petty cash sebesar Rp. 10.000.000 pada tanggal 1 Desember 20xx .

Contoh transaksi-transaksi pengeluaran petty cash sebagai berikut:

02 Desember : Membayar majalah dan koran sebesar Rp 720.000

03 Desember : Membayar biaya angkut senilai Rp 4.500.000

07 Desember : Supplies kantor sebesar Rp 1.780.000

09 Desember : Membayar rekening listrik senilai Rp 1.400.000

10 Desember : Dana petty cash di-isi kembali sebesar Rp 7.500.000

01-Des : Kas Kecil	Rp 10.000.000	
Kas		Rp 10.000.000
02-Des : Membayar majalah & koran	Rp 720.000	
Kas Kecil		Rp 720.000
03-Des : Membayar biaya angkut	Rp 4.500.000	
Kas Kecil		Rp 4.500.000
07-Des : Biaya supplies kantor	Rp 1.780.000	
Kas Kecil		Rp 1.780.000
09-Des : Biaya Listrik	Rp 1.400.000	
Kas Kecil		Rp 1.400.000
10-Des : Kas Kecil	Rp 7.500.000	
Kas		Rp 7.500.000

Tabel 3.1 Beda cara catat antara metode dana tetap dan berubah

Keterangan	Sistem imperest	Sistem fluktuasi
1. Pada saat kas kecil dibelanjakan.	Sistem imperest pada saat dibelanjakan tidak perlu dijurnal (<i>No, Entry</i>) artinya cukup membuat catatan kecil yang tujuannya untuk menghitung jumlah kas kecil yang masih tersedia. Akan tetapi membuat bukti pembayaran dan menyimpannya sebagai bukti. Sehingga apabila pada suatu saat dana kas kecil diperiksa (<i>petty cash opname</i>) pemegang dana kas kecil harus dapat mempertanggungjawabkan mengenai sisa yang ada ditambah jumlah bukti pembayaran yang telah dilakukan jumlahnya harus sama dengan dana tetap kas kecil.	Sedangkan pada sistem fluktuasi harus dicatat semua jenis pengeluaran yang berasal dari kas kecil.
2. Pada saat kas kecil akan diisi kembali	Sistem imperest mengklasifikasikan rekening yang sejenis sesuai dengan rekening buku besar. Dan pengisian kas kecil	Sedangkan sistem fluktuasi, tidak perlu mencapai batas minimum dan jumlahnya tidak perlu tetap. Artinya

3.4 Rekonsiliasi Bank

Setiap hari transaksi dicatat, sedangkan uang yang diterima selalu melalui bank, kecuali jumlah yang kecil perlu rekomendasi laporan bank. Rekonsiliasi ini sangat perlu untuk mengecek ketelitian pencatatan akun kas dan catatan bank serta mengetahui penerimaan dan pengeluaran yang tidak terjadi di bank tetapi belum tercatat di perusahaan. Terkadang, perbedaan catatan informasi keuangan tersebut muncul ketika nasabah yang melakukan transaksi belum dicatat oleh pihak bank, dalam kasus ini catatan bank nasabah dianggap yang benar. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan dari catatan pos-pos lainnya, maka catatan dari pihak bank dan juga perusahaan perlu melakukan penyesuaian. Umumnya, pihak bank secara berkala akan mengirimkan statement berupa laporan rekening koran di mana di dalamnya terdapat berbagai catatan informasi transaksi. Informasi transaksi tersebut menjadi bukti transaksi oleh nasabah ataupun perusahaan dalam periode tertentu. Dengan adanya bukti transaksi antara pihak bank dan nasabah maka perusahaan pun bisa mengetahui kekeliruan atau kesalahan yang terjadi antara kedua belah pihak.

Hal-hal yang biasanya menyebabkan perbedaan antara nilai sisa di bank dengan nilai sisa buku adalah :

1. Hal-hal yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank :

- a) Setoran dalam perjalanan (*deposit in transit*). Perusahaan telah mencatat setoran ini tetapi bank belum mencatat, karena setoran tersebut belum sampai ke bank atau belum sempat dicatat misalnya baru dicatat tanggal berikutnya. Supaya sama catatan yang ada di bank dan di perusahaan, maka bank harus mencatat sebagai penambahan setoran sebesar jumlah yang telah dicatat oleh perusahaan.

- b) Cek dalam peredaran (*outstanding check*). Cek ini sudah dikeluarkan oleh perusahaan dan dicatat dalam buku perusahaan tetapi belum disampaikan oleh pemegang cek atau belum dibayarkan oleh bank, sehingga catatan yang ada di bank dan di perusahaan tidak sama. Supaya sama maka bank harus mencatatnya sebagai pengeluaran/ mengurangi jumlah saldo yang dimiliki oleh perusahaan.

2. Hal-hal yang telah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan :

- a) Inkaso. Bank kadang-kadang menerima uang untuk kepentingan nasabah. Banyak perusahaan yang mempunyai pelanggan yang langsung membayar ke rekening perusahaan di bank. Misalnya penagihan uang kas oleh bank atas wesel tagihan dan pendapatan bunganya untuk nasabah. Bank akan memberitahukan kepada nasabah mengenai penagihan yang dilakukannya ini di dalam rekening koran. Hal ini menyebabkan perbedaan catatan yang ada di perusahaan dengan bank, karena bank telah mencatat atau menambahkan hasil tagihan dan bunganya sedangkan perusahaan belum mengetahui dan belum mencatat, baru mengetahui setelah memperoleh laporan rekening koran. Supaya sama catatan yang ada di perusahaan dan di bank, maka perusahaan harus menambah jumlah yang telah dicatat oleh bank.
- b) Pendapatan bunga atas rekening checking. Banyak bank membayar bunga kepada nasabah yang memiliki nilai sisa yang cukup banyak di dalam rekeningnya. Bank akan memberitahukan kepada nasabah mengenai bunga ini di dalam rekening koran. Karena perusahaan belum mencatat, maka perusahaan perlu menambahkan sejumlah bunga yang telah dicatat oleh bank.
- c) Biaya bank. Biaya ini dibebankan kepada perusahaan karena bank telah memberikan jasa pada perusahaan misalnya bank melakukan penagihan kepada nasabah. Biaya penagihan telah dicatat oleh bank, tetapi perusahaan belum mengetahui dan baru mengetahui setelah ada laporan rekening koran dari bank, sehingga terjadi perbedaan antara catatan yang ada di bank dan di perusahaan. Supaya sama maka perusahaan harus mencatat sejumlah bunga yang dibebankan oleh bank yaitu dengan mengurangi saldo yang ada di perusahaan.
- d) Cek kosong (*non suffecience fund*). Perusahaan telah menerima check dari langganannya dan telah mencatat sebagai hasil penagihan piutang misalnya kemudian cek tersebut dikirimkan ke bank untuk mencairkan atau menambah simpanan, setelah diteliti ternyata check tersebut kosong dan ditolak oleh bank (bank tidak melakukan pencatatan). Mengenai penolakan ini belum sempat dilaporkan ke perusahaan, setelah perusahaan mengetahui bahwa cek tersebut kosong, perusahaan harus mengembalikan cek tersebut. Maka yang tadi telah dicatat oleh perusahaan sebagai penambahan saldo dikurangi lagi supaya nilainya menjadi nol dan perusahaan masih memiliki piutang kepada langganannya.
- e) Kesalahan yang dilakukan baik oleh bank maupun perusahaan . Kesalahan ini dapat berupa kesalahan dalam angka ataupun kesalahan dalam rekening dan untuk menyamakan harus dilakukan jurnal koreksi baik koreksi nama rekening maupun koreksi jumlah angka. Dan untuk angka mungkin akan menambah saldo atau mungkin akan mengurangi saldo baik yang ada di perusahaan maupun yang ada di bank.

Nama Perusahaan
Bank Rekonsiliasi 30 Juni 20xx

Saldo catatan perusahaan		Saldo catatan bank	
• Jasa giro dari bank	(+)	• Deposit in transit	(+)
• Inkaso/Penerimaan	(+)	• Outstanding check	(-)
• Penerimaan piutang	(+)	• Koreksi	(+/-)
• Not Suffecience fund	(-)		xx
• Biaya administrasi	(-)		xxx
• Transfer/Pengeluaran	(-)		
• Koreksi	(+/-)		
	xx		
	xxx		

Gambar 3.3 Bank Rekonsiliasi

Beberapa jenis bentuk tabel rekonsiliasi bank agar bisa Anda jadikan sebagai panduan dalam membuat contoh soal rekonsiliasi bank.

1. Bentuk Staffel

Bentuk rekonsiliasi ini disusun secara bertingkat, sehingga pada bagian atasnya akan tercatat rekonsiliasi saldo kas dengan berdasarkan pencatatan keuangan perusahaan. Selanjutnya, di bagian bawahnya akan tercatat rekonsiliasi saldo kas bagian rekening koran bank.

PT. CDE
Rekonsiliasi Bank
Periode 31 Desember 20xx

Saldo Awal Kas Menurut Catatan Perusahaan		
Ditambah :		
Penagihan Piutang Wesel		xxx
Bunga Wesel		xxx
Pendapatan Jasa Giro		xxx
Kesalahan Pencatatan Penerimaan Terlalu Kecil		xxx
Kesalahan Pencatatan Penerimaan Terlalu Besar		xxx
Jumlah Penambahan		xxx
Dikurangi :		
Biaya Administrasi Bank		xxx
Biaya Inkaso		xxx
Cek Kosong		xxx
Kesalahan Pencatatan Penerimaan Terlalu Kecil		xxx
Kesalahan Pencatatan Penerimaan Terlalu Besar		xxx
Jumlah Pegurangan		xxx
		xxx
Saldo Akhir Kas Menurut Catatan Perusahaan		xxx
Saldo Awal Kas Menurut Rekening Koran Bank		
Ditambah :		
Dana yang belum disetor		xxx
Setoran dalam perjalanan		xxx
Kesalahan Pencatatan Penerimaan Terlalu Kecil		xxx
Kesalahan Pencatatan Penerimaan Terlalu Besar		xxx
Jumlah Penambahan		xxx
Dikurangi :		
Cek yang beredar		xxx
Kesalahan Pencatatan Penerimaan Terlalu Kecil		xxx
Kesalahan Pencatatan Penerimaan Terlalu Besar		xxx
		xxx
Saldo Akhir Kas Menurut Rekening Bank		xxx

Gambar 3.4 Bank Rekonsiliasi

2. Bentuk Skontro

Bentuk rekonsiliasi skontro adalah bentuk rekonsiliasi bank yang dibuat secara horizontal secara bersebelahan. Pada bagian kirinya disediakan untuk rekonsiliasi bank pada pencatatan keuangan perusahaan, sedangkan pada bagian kanannya adalah untuk rekonsiliasi rekening koran bank.

PT. CDE
Rekonsiliasi Bank
Periode 31 Desember 20xx

Saldo Awal Kas Menurut Catatan Perusahaan			Saldo Awal Kas Menurut Rekening Koran Bank	
Ditambah :			Ditambah :	
Penagihan Piutang Wesel	xxx		Dana yang belum disetor	xxx
Bunga Wesel	xxx		Setoran dalam perjalanan	xxx
Pendapatan Jasa Giro	xxx		Kesalahan Pencatatan Penerimaan Terlalu Kecil	xxx
Kesalahan Pencatatan Penerimaan Terlalu Kecil	xxx		Kesalahan Pencatatan Penerimaan Terlalu Besar	xxx
Kesalahan Pencatatan Penerimaan Terlalu Besar	xxx			
Jumlah Penambahan	xxx		Jumlah Penambahan	xxx
Dikurangi :			Dikurangi :	
Biaya Administrasi Bank	xxx		Cek yang beredar	xxx
Biaya Inkaso	xxx		Kesalahan Pencatatan Penerimaan Terlalu Kecil	xxx
Cek Kosong	xxx		Kesalahan Pencatatan Penerimaan Terlalu Besar	xxx
Kesalahan Pencatatan Penerimaan Terlalu Kecil	xxx			
Kesalahan Pencatatan Penerimaan Terlalu Besar	xxx			
Jumlah Pengurangan	xxx			
Saldo Akhir Kas Menurut Catatan Perusahaan	xxx		Saldo Akhir Kas Menurut Rekening Bank	Xxx

Gambar 3.5 Bank Rekonsiliasi Bentuk skontro

3. Bentuk Rekonsiliasi Bank 4 Kolom

Sama seperti namanya, bentuk rekonsiliasi 4 kolom adalah bentuk penyusunan yang terdiri dari empat kolom sebagai nominal mutasi. Meski bernama rekonsiliasi bank 4 kolom, metode rekonsiliasi ini terdiri dari lima kolom. Di mana 1 kolom pertama berisi keterangan transaksi dan 4 kolom lainnya berisi nominal mutasi. Adapun jika dibandingkan dengan rekonsiliasi saldo akhir, maka rekonsiliasi bank 4 kolom adalah perluasan dari metode rekonsiliasi bank untuk saldo kas. Oleh karena itu, prosedur pembuatan rekonsiliasi saldo akhir juga berlaku dalam rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir. Dengan kata lain, saldo akhir suatu periode akan menjadi saldo awal periode berikutnya.

PT. CDE
 Rekonsiliasi Bank
 Periode 31 Desember 20xx

Keterangan	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Saldo rekening koran bank	xxx	xxx	xxx	xxx
Setoran dalam perjalanan		xxx		xxx
Dana belum disetor		xxx		xxx
Cek dalam perjalanan			xxx	xxx
Saldo catatan perusahaan	xxx	Xxx	xxx	xxx
Penagihan piutang wesel		Xxx		xxx
Bunga wesel		Xxx		xxx
Pendapatan jasa giro		Xxx		xxx
Biaya administrasi bank			xxx	xxx
Biaya inkaso			xxx	xxx
Cek kosong			xxx	xxx

4. Bentuk Rekonsiliasi Bank 8 Kolom

Bentuk rekonsiliasi bank 8 kolom adalah bentuk pencatatan rekonsiliasi bank dengan kolomnya yang berjumlah delapan sebagai nominal mutasi.

PT. CDE
 Rekonsiliasi Bank
 Periode 31 Desember 20xx

Keterangan	Saldo Awal		Penerimaan		Pengeluaran		Saldo Akhir	
	Perusahaan	Bank	Perusahaan	Bank	Perusahaan	Bank	Perusahaan	Bank
Saldo laporan	xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Setoran dalam perjalanan				xxx				xxx
Dana belum disetor				xxx				xxx
Cek dalam perjalanan						xxx		(xxx)
Penagihan piutang wesel			Xxx				xxx	
Bunga wesel			Xxx				xxx	
Pendapatan jasa giro			Xxx				xxx	
Biaya administrasi bank					xxx		(xxx)	
Biaya inkaso					xxx		(xxx)	
Cek kosong					xxx		(xxx)	
Total	xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

3.5 PERATURAN PAJAK TENTANG BUNGA BANK

Dasar hukum:

- 1) PP No.131 Tahun 2000
- 2) KMK No.51/KMK.04/2001

Mengatur bahwa penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito/tabungan, diskonto SBI dan jasa giro dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Pengenaan pajak tersebut :

- a. 20% PB, bersifat Final apabila WP OP atau badan
- b. 20% PB atau tarif P3B, sifat final apabila WP Luar Negeri
- c. Dipotong langsung oleh bank, dan o/ bank disetor ke kas negara menggunakan SSP, dan melapor dengan SPT Masa PPh pasal 4 ayat(2)

Pengecualian pemotongan pajak:

- a) Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan tidak melebihi Rp.7.500.000
- b) Bunga dari diskonto yang diterima bank yang didirikan di Indoneia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- c) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun
- d) Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk' pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana, dan sangat sederhana untuk digunakan sendiri.

3.6 AKUNTANSI PAJAK UNTUK BUNGA BANK

Pencatatan akuntansi pajak untuk bunga tabungan di Bank, menekankan kepada penerimaan pendapatan Bunga yang harus dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 sebagai Beban Pajak di Laporan Rugi Laba. Contoh: Tanggal 28 Februari 20xx PT.A mendapat bunga tabungan Rp.10.000.000,-

1. Metode bruto (gross method)

<u>Tanggal</u>	<u>Keterangan</u>	<u>Debit</u>	<u>Kredit</u>
28 Februari 20xx	Kas Bank	8.000.000	
	PPh Pasal 4 ayat(2)	2.000.000	
	<u>Pendapatan Bunga</u>		10.000.000

PPh Pasal 4 ayat (2) diperlakukan sebagai beban dan termasuk dalam beban operasional (beban umum dan administrasi)

2. Metode Neto (Nett method)

<u>Tanggal</u>	<u>Keterangan</u>	<u>Debit</u>	<u>Kredit</u>
28 Februari 20xx	Kas Bank	8.000.000	
	<u>Pendapatan Bunga</u>		8.000.000

Pelaporan pendapatan bunga secara fiskal disajikan pada jumlah netto pendapatan bunga yang diterima, yaitu pendapatan bunga dikurangi PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga sebesar Rp.8.000.000. Karena sifatnya obyek PPh yang dikenakan final, maka pada saat menyusun LK Fiskal, penghasilan bunga deposito harus dikoreksi negatif.

Contoh Soal

Berdasarkan catatan PT Sukses, saldo kas mereka adalah sebanyak 2 juta rupiah. Sedangkan berdasarkan rekening koran Bank CBA, saldo kas dari PT Sukses adalah sebesar 1,88 juta rupiah sedangkan cek yang masih dalam peredaran hingga tanggal 30 Desember 20xx adalah sebagai berikut:

- Nomor 0612 senilai 50 ribu rupiah
- Nomor 0712 senilai 100 ribu rupiah
- Nomor 0912 Senilai 300 ribu rupiah

Setoran sebanyak 600 ribu rupiah belum tercantum di dalam rekening koran Bank CBA. Bank CBA pun memberikan beban rekening giro perusahaan dengan memberlakukan biaya administrasi bank sebesar 15 ribu rupiah dan transaksi tersebut baru diketahui pada tanggal 31 Desember 20xx.

Cek yang ditarik untuk PT Sukses Kemilau senilai 1,55 juta rupiah ternyata salah catat di bagian pembukuan perusahaan menjadi sebesar 1,505 juta rupiah

Lalu, di tanggal 28 Desember 2021 diketahui ada seorang pelanggan yang meminta kembali cek yang sudah dibayar pada perusahaan pada tanggal 27 Desember 2021. Cek senilai 100 ribu rupiah tersebut sudah disetorkan pada pihak bank dan sudah dicatat pada tanggal 29 Desember yang diperlakukan seperti cek kosong.

Lalu, pihak Bank CBA sudah sudah menagih piutang wesel perusahaan senilai 200 ribu rupiah yang baru diketahui pada tanggal 31 Desember 2021.

Rekening koran yang dikeluarkan bank CBA menampilkan adanya pengurangan sebesar 900 ribu rupiah untuk cek nomor 0412 yang semestinya adalah 80 ribu rupiah.

Buatlah laporan rekonsiliasi bank

3.7 LATIHAN SOAL

1. Jelaskan tentang Rekonsiliasi 4 kolom
2. Apa yang dimaksud dengan kas kecil
3. Sebutkan metode pencatatan kas kecil
4. Apa yang dimaksud dengan system pengendalian kas
5. Apa fungsi dari pembuatan rekonsiliasi bank

BAB 4

Akuntansi Piutang

BAB 4

AKUNTANSI PIUTANG

4.1 Pendahuluan

Account receivable adalah istilah yang sangat umum terdengar terutama dalam bidang akuntansi. Istilah yang sama juga biasa digunakan berdampingan dengan istilah lainnya, yakni *account payable*. Namun, ternyata tidak hanya digunakan dalam dunia akuntansi saja, *account receivable* adalah istilah yang juga digunakan dalam dunia perpajakan

4.2 Pengertian Piutang

Piutang adalah jumlah klaim atau tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang. Tagihan ini bisa dilakukan terhadap individu, perusahaan atau organisasi lainnya. Contoh transaksi transaksi yang menimbulkan piutang antara lain adalah penjualan barang atau jasa secara kredit, pemberian pinjaman kepada nasabah atau karyawan, memberi uang muka pada anak perusahaan.

4.3 Klasifikasi Piutang

Piutang dapat diklasifikasikan berdasarkan ada tidaknya dukungan perjanjian secara tertulis dan berdasarkan hubungannya dengan aktivitas usaha utama perusahaan. Berdasarkan ada tidaknya dukungan perjanjian tertulis, piutang diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang usaha (*account receivable*) dan piutang wesel (*notes receivable*). Piutang usaha yaitu piutang yang timbul dari aktifitas utama perusahaan yang tidak didukung dengan perjanjian tertulis untuk penyelesaiannya dan piutang wesel (*notes receivable*) yaitu piutang yang timbul dari aktifitas utama perusahaan yang didukung dengan perjanjian tertulis untuk penyelesaiannya. Berdasarkan hubungannya dengan aktivitas usaha utama perusahaan piutang diklasifikasikan menjadi:

- a. Piutang usaha (*account receivable*) adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan yang dilakukan secara kredit. Piutang yang terjadi sebagai akibat penjualan barang dan jasa utama perusahaan ini berjangka pendek sehingga dikelompokkan ke dalam aset lancar.
- b. Piutang bukan usaha (*non account receivable*) adalah piutang yang timbul bukan dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Piutang bukan usaha ini bersifat macam-macam tergantung jangka waktu penagihannya. Ada yang dikelompokkan sebagai aset lancar seperti piutang bunga, persekot piutang dividen dan lain-lain. namun juga ada yang dapat dikelompokkan sebagai aset tidak lancar misalnya adalah piutang wesel yang memiliki jangka waktu penagihannya lebih dari satu periode akuntansi. Piutang bukan usaha antara lain:
 - 1) Piutang dividen
 - 2) Persekot asuransi
 - 3) Piutang bunga
 - 4) Piutang pegawai
 - 5) Piutang pesanan pembelian saham
 - 6) Piutang pendapatan sewa
 - 7) Tagihan kepada pelanggan untuk pengembalian tempat barang misal botol, drum, dan lain-lain

4.4 Pengakuan Piutang Usaha

Piutang dapat timbul karena menjual barang/jasa atau karena perusahaan memberi pinjaman ke perusahaan lain. Umumnya piutang dicatat pada saat timbulnya yaitu setelah perusahaan menyerahkan barang/jasa yang dijual. Piutang usaha dicatat dengan metode bersih atau metode kotor. Metode kotor mencatat jumlah piutang dengan jumlah piutang sebelum diskon, sementara metode bersih mencatat piutang usaha setelah dikurangi diskon penjualan.

Misalnya PT Merbabu adalah perusahaan dagang yang menjual barang-barang elektronik. Pada tanggal 4 Maret 20xx menjual 5 buah televisi FORSA 21" @ Rp. 2.500.000,- yang berharga @ Rp. 2.000.000,- kepada UD Gizi, dengan syarat 2/10,n/30. Tiga hari setelah barang dikirimkan, UD Gizi mengembalikan sebuah televisi tersebut karena rusak. Sedangkan UD Gizi melunasi utang atas 3 buah TVnya kepada PT Merbabu pada tanggal 12 Maret dan sisanya pada 30 Maret. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi di atas yang harus dibuat oleh PT. Merbabu adalah:

Tabel 4.1 Ayat jurnal untuk mencatat transaksi di atas

Tgl	Metode Kotor (dalam ribuan)	Metode Bersih (dalam ribuan)
4 Maret	Piutang dagang Rp. 12.500,- Penjualan Rp. 12.500,- HPP Rp. 10.000 Persediaan Rp. 10.000,-	Piutang dagang Rp. 12.250,- Penjualan Rp. 12.250,- HPP Rp. 10.000 Persediaan Rp. 10.000,-
7 Maret	Retur Penjualan Rp. 2.500,- Piutang dagang Rp. 2.500,- Pers. Brg dagangan Rp. 2.000,- HPP Rp. 2.000,-	Retur Penjualan Rp. 2.450,- Piutang dagang Rp. 2.450,- Pers. Brg dagangan Rp. 2.000,- HPP Rp. 2.000,-
12 maret	Kas Rp. 9.800,- Pot Penjualan Rp. 200,- Piutang dagang Rp. 10.000,-	Kas Rp. 9.800,- Piutang dagang Rp.9.800,-
30 Maret	Kas Rp. 2.500,- Piutang dagang Rp. 2.500,-	Kas Rp. 2.500,- Disk yg tdk dmanfatkan Rp. 50,- Piutang dagang Rp.2.450,-

4.5 PENILAIAN PIUTANG USAHA

Piutang akan dicantumkan dalam neraca sebesar jumlah yang akan dapat direalisasikan (nilai realisasi/penyelesaian/realizable/settlement value) yaitu jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Jumlah yang diharapkan dapat ditagih dihitung dengan cara mengurangi jumlah piutang yang ada dengan taksiran piutang yang tidak dapat ditagih. Jumlah piutang yang tidak dapat tertagih diakui sebagai kerugian piutang. Kerugian piutang ini dilaporkan dalam laporan laba rugi periode berjalan sebagai beban lain-lain. Besarnya kerugian piutang dapat ditentukan dengan menggunakan metode penghapusan langsung atau metode cadangan.

1. Metode Penghapusan Langsung

Jika metode ini yang digunakan, perusahaan tidak membentuk cadangan. Jika ada piutang yang dihapus, Kerugian Piutang didebet, dan rekening Piutang dikredit. Saldo rekening Kerugian Piutang pada akhir tahun disajikan dalam Laporan Laba Rugi.

Contoh, misalnya PT Merbabu pada tanggal 31 Desember menerima memo berupa copy surat keputusan dari pengadilan bahwa salah satu pelanggan dinyatakan pailit, maka pada tanggal tersebut PT Merbabu akan menghapus piutangnya senilai Rp. 15.000.000,-. Ayat jurnal untuk mencatat kerugian piutang pada tanggal 31 Desember 20xx adalah:

31 Des :	Kerugian piutang tak tertagih Rp. 15.000.000,- Piutang dagang Rp. 15.000.000,-
----------	---

2. Metode Cadangan

Jika metode ini yang digunakan perusahaan pertama-tama membentuk cadangan atau penyisihan kerugian piutang dengan mendebet Beban Kerugian Piutang dan mengkredit Cadangan/Penyisihan Kerugian Piutang. Pada akhir tahun, saldo rekening Beban Kerugian Piutang disajikan dalam Laporan Laba Rugi, sedangkan saldo rekening Penyisihan disajikan di neraca sebagai pengurang Piutang. Jika ada piutang yang dihapus, perusahaan tidak mengakui kerugian, sebab kerugian sudah diakui pada saat membentuk cadangan. Perusahaan mengurangi Cadangan dengan mendebet rekening Cadangan dan mengkredit rekening Piutang. Ada dua dasar untuk menentukan cadangan kerugian piutang, yaitu berdasarkan saldo penjualan dan saldo piutang.

a) Saldo Penjualan

Jumlah kerugian piutang tidak tertagih dihitung berdasarkan persentase tertentu dikalikan saldo penjualan kredit. Penjualan kredit yang digunakan karena piutang dagang muncul karena adanya penjualan kredit. Apabila perusahaan sulit memisahkan antara penjualan kredit dengan penjualan tunai, maka yang dipakai adalah penjualan secara keseluruhan.

Contoh : diketahui data penjualan untuk PT Jaya selama tahun 20xx adalah Rp. 300.000.000,- dimana 25% adalah penjualan tunai. Perusahaan menetapkan bahwa persentase piutang tak tertagih pada tahun 20xx adalah 10%. Maka besarnya kerugian piutang dihitung sebagai berikut:

Penjualan tahun 20xx Rp 300 juta

Penjualan tunai tahun 20xx (25% x 300 juta) Rp 75 juta

Penjualan kredit tahun 20xx Rp 225 juta

Piutang tak tertagih: $10\% \times \text{Rp}225 \text{ juta} = \text{Rp. } 22,5 \text{ juta}$

Ayat jurnal untuk mencatat besarnya kerugian piutang pada tanggal 31 Desember 20xx adalah:

1) Jika pada periode tersebut baru menerapkan metode cadangan, maka jurnalnya adalah :

Kerugian piutang tidak tertagih Rp. 22.500.000,- Cad. Kerugian piutang tdk tertagih Rp. 22.500.000,-

2) Jika pada periode tersebut perusahaan telah membuat cadangan, dan saldo cadangan tinggal Rp. 10.000.000,-, maka jurnalnya sebagai berikut :

Kerugian piutang tidak tertagih Rp. 12.500.000,- Cad. Kerugian piutang tdk tertagih Rp. 12.500.000,-

b) Saldo Piutang

Perhitungan kerugian piutang berdasarkan saldo piutang dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

1. Jumlah cadangan dinaikkan sampai persentase tertentu dari saldo piutang

Besarnya kerugian piutang adalah persentase kerugian dikalikan saldo piutang yaitu $2\% \times \text{Rp. } 15.602.900,- = \text{Rp. } 312.058,-$. Apabila diketahui saldo cadangan kerugian piutang masih sebesar Rp. 250.000,- maka jumlah kerugian piutang tahun tersebut yang ditambahkan ke akun cadangan kerugian piutang adalah $\text{Rp. } 312.058,- - \text{Rp. } 250.000,- = \text{Rp. } 62.058,-$.

Sedangkan ayat jurnal untuk mencatat kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang pada tanggal 31 Desember 20xx adalah:

Kerugian piutang tidak tertagih Rp. 62.058,-
Cad. Kerugian piutang tdk tertagih Rp. 62.058,-

2. Cadangan ditambah persentase tertentu dari saldo piutang

Jika diketahui saldo piutang sebesar Rp. 15.602.900,- dan saldo kerugian piutang sebesar Rp. 250.000,- Untuk akhir tahun 20xx cadangan kerugian piutang ditambah sebesar 2% dari saldo piutang. Sehingga jumlah kerugian piutang yang diakui pada tanggal 31 Desember 20xx adalah $2\% \times \text{Rp. } 15.602.900 = \text{Rp. } 312.058,-$. Sedangkan ayat jurnal untuk mencatat kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang pada tanggal 31 Desember 20xx adalah:

Kerugian piutang tidak tertagih Rp. 312.058,-
Cad. Kerugian piutang tdk tertagih Rp. 312.058,-

3. Jumlah cadangan dinaikkan sampai jumlah yang dihitung dengan menganalisis umur piutang

Berdasarkan daftar piutang yang dimiliki PT Anggara Permana pada tanggal 31 Desember 20xx dimana piutangnya sudah dikelompokkan menjadi dua golongan utama yaitu yang belum jatuh tempo dan yang menunggak. Jika PT Anggara Permana mempunyai kebijakan untuk menetapkan besarnya kerugian untuk masing-masing golongan piutang sebagai berikut:

Tabel 4.2 Laporan kerugian piutang dengan Umur piutang

Kelompok umur piutang	Saldo	Persentase kerugian piutang	Taksiran kerugian piutang
Belum Jatuh Tempo	8.424.600	0,25	21.061,5
Menunggak 1-30 hari	809.500	0,75	6.071,25
Menunggak 31-60 hari	2.832.500	5,00	141.625
Menunggak 61-90 hari	2.150.800	10,00	215.080
Menunggak 91-120 hari	888.000	20,00	177.600
Menunggak > 120 hari	497.500	64,00	318.400
Jumlah	15.602.900		879.837,75

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas besarnya kerugian piutang adalah Rp. 879.837,75. Karena saldo cadangan kerugian piutang yang masih ada sampai dengan tanggal 31 Desember 20xx adalah sebesar Rp. 250.000,- maka akun cadangan kerugian piutang ini akan ditambah sebesar Rp. 879.837,75 - Rp. 250.000 = Rp. 629.837,75. Sedangkan ayat jurnal untuk mencatat kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang pada tanggal 31 Desember 20xx adalah:

Kerugian piutang	Rp. 629.837,75
Cad. Kerugian piutang	Rp. 629.837,75

PENAGIHAN PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSKAN

Seringkali bahwa piutang yang telah dihapus dilunasi kembali oleh pelanggan. Jika perusahaan menggunakan metode cadangan, maka pada saat menerima pelunasan akan dicatat sebagai berikut:

Kas xxxx	
Cad. Kerugian piutang xxxx	

Namun jika setelah dihapus pelanggan memberikan kesanggupan untuk melunasi dan selanjutnya membayarnya maka pencatatannya akan dilakukan sebagai berikut:

1. Pada saat menerima janji/memo kesanggupan untuk melunasi piutang.

Piutang dagang xxxx	
Cad. Kerugian piutang xxxx	

2. Pada saat menerima uang pelunasan

Kas	xxxx	
	Piutang dagang	xxxx

4.6 Akuntansi Pajak Untuk Piutang

Ketentuan pajak melihat realitas dan memberlakukan metode penghapusan langsung (write off) dengan syarat

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri dan badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis antara kreditor dan debitur
3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus
4. WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP.

Usaha yang diperkenankan adanya pembentukan penyisihan piutang tak tertagih:

- Bank
- Sewa dengan hak opsi (capital lease)
- Cadangan untuk usaha asuransi
- Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.

4.7 Piutang Diluar Usaha

Piutang bukan karena transaksi penjualan. Seperti :

1. Pinjaman kepada pihak ketiga dan pegawai
2. Klaim asuransi
3. Restitusi pajak
4. Royalti

4.8 Piutang Dalam Hubungan Istimewa

Piutang dalam hubungan istimewa merupakan saldo tagihan dari transaksi yang dilakukan dg pihak dimana perusahaan mempunyai hubungan istimewa, dapat timbul karena terjadinya transaksi seperti:

1. Pengeluaran atau pembebanan yg dilakukan WP kpd pihak lain dlm hub istimewa untuk biaya sutau usaha, seperti:
 - a) Sewa kantor
 - b) Asuransi
 - c) Listrik
 - d) Penjualan aktiva tetap dimana pengeluaran atau pembebanan tsb akan ditagih lagi kepada pihak tersebut.
2. Peminjaman dana
3. Transaksi penyerahan barang atau jasa Harga yang dibebankan berupa harga tidak wajar (lebih rendah dari harga pasar) Menurut peraturan perpajakan maka hal tsb harus dikoreksi dengan diperhitungkan melalui harga wajar. Harga wajar adalah harga yang berlaku umum atau sama apabila transaksi tsb dilakukan dengan pihak lain yang tidak mempunyai hub istimewa.

Semisal:

PT.A mempekerjakan anak direktur dengan gaji Rp.15.000.000 sebulan. Jika gaji dengan keahlian yang sama adalah Rp.5.000.000 perbulan, maka selisih harus dianggap sebagai pembayaran dividen terselubung. Hubungan istimewa menurut aturan perpajakan dianggap ada apabila:

- 1) WP memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada WP lain atau hubungan antara WP dengan penyertaan paling rendah 25% pada 2 atau lebih, demikian pula hubungan antara 2 WP atau lebih yang disebut terakhir.
- 2) WP menguasai WP lainnya langsung maupun tidak langsung
- 3) Terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

4.9 NILAI PIUTANG DALAM NERACA

Biasanya nilai saldo piutang yang tercantum dalam neraca adalah nilai piutang netto. Saldo piutang dalam neraca fiskal untuk perusahaan adalah saldo piutang dikurangi piutang yg benar2 tidak dp ditagih. Metode penghapusan piutang yang diperkenankan dalam perpajakan adalah metode langsung (direct write off method).

4.10 PERBEDAAN *ACCOUNT RECEIVABLE* DENGAN PIUTANG PAJAK

Sementara itu, *account receivable* tidak bisa disamakan dengan piutang pajak. Piutang pajak tergolong sebagai piutang lain-lain dalam pembukuan perusahaan. Piutang pajak diartikan sebagai piutang yang ditagihkan karena pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai akhir masa pencatatan keuangan.

UU KUP No. 29 Tahun 2007 mengatur tentang potensi pendapatan negara. Inilah yang menyebabkan adanya pengakuan piutang pajak ini sendiri. Pengakuan piutang pajak ditandai dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak karena telah dilaksanakan proses penagihannya. Dengan kata lain, *account receivable* merupakan hal yang wajib dibayarkan oleh pembeli terutang ke perusahaan. Sementara itu, piutang pajak adalah hal yang wajib dilunasi oleh subjek Wajib Pajak dalam periode berjalan di tahun berikutnya. Baik *account receivable* maupun piutang pajak akan dimasukkan sebagai aset lancar dalam neraca laporan keuangan.

Dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 08/PJ/2009, **piutang pajak** adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Menyelenggarakan akuntansi piutang pajak merupakan salah satu kewajiban setiap unit organisasi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai Entitas Akuntansi. Adapun Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Saat Pengakuan Piutang Pajak oleh Otoritas Pajak

Piutang pajak diakui oleh otoritas pajak pada saat diterbitkan:

- Diterbitkan Surat Tagihan Pajak
- Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh Wajib Pajak
- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak
- Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak
- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak
- Diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah
- Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;8) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding
- Diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah
- Diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
- Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB)
- Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB)
- Diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar
- Diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan
- Diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Akuntansi piutang pajak dilaksanakan setelah adanya surat ketetapan pajak, yaitu dimulai dengan melakukan administrasi penagihan, membuat formulir jurnal aset, merekam, melakukan posting, mencetak dan membuat penjelasan atas akun piutang dalam catatan atas laporan keuangan serta melaporkan kepada entitas akuntansi yang lebih tinggi. Kegiatan yang dilaksanakan dalam akuntansi piutang ini adalah merekam saldo piutang pajak untuk menyesuaikan saldo piutang pajak

yang ada dalam laporan keuangan dengan saldo piutang pajak yang ada pada laporan perkembangan piutang pajak di masing-masing satuan kerja.

Perekaman data saldo piutang pajak pada tingkat satuan kerja dilaksanakan oleh petugas akuntansi pada saat pencatatan saldo awal piutang pajak dan pada saat terjadi penambahan atau pengurangan saldo piutang pajak pada akhir periode akuntansi.

Jurnal pencatatan yang diperlukan untuk menyajikan saldo piutang pajak ke dalam laporan keuangan, yaitu:

1. Jurnal untuk mencatat saldo awal piutang pajak di neraca

Kode Akun	Jurnal	Debet	Kredit
113120	Piutang PPh	XXX	
113130	Piutang PPN	XXX	
113140	Piutang PPnBM	XXX	
113150	Piutang PBB dan BPHTB	XXX	
113170	Piutang Bunga Penagihan	XXX	
311311	EDL Cadangan Piutang		XXX

2. Jurnal untuk mencatat penambahan (perubahan) saldo piutang pajak di neraca

Kode Akun	Jurnal	Debet	Kredit
113120	Piutang PPh	XXX	
113130	Piutang PPN	XXX	
113140	Piutang PPnBM	XXX	
113150	Piutang PBB dan BPHTB	XXX	
113170	Piutang Bunga Penagihan	XXX	
311311	EDL Cadangan Piutang		XXX

3. Jurnal untuk Mencatat Pengurangan Saldo Piutang Pajak di Neraca

Kode Akun	Jurnal	Debit	Kredit
311311	EDL Cadangan Piutang	XXX	
113120	Piutang PPh		XXX
113130	Piutang PPN		XXX
113140	Piutang PPnBM		XXX
113150	Piutang PBB dan BPHTB		XXX
113170	Piutang Bunga Penagihan		XXX

4.11 LATIHAN SOAL

1. Jelaskan tentang Pengertian Piutang
2. Mengapa perusahaan harus menyajikan secara terpisah piutang usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan piutang usaha pihak ketiga dalam laporan keuangan?
3. PT. A bergerak dalam bidang perdagangan umum. Bulan oktober membeli barang dagangan Rp.25.100.000 (termasuk PPN) secara kredit. Buat jurnal penjualan dengan harga jual Rp.25.000.000 bila: a. PT A non PKP b. PT A PKP
4. PT. A menjual barang secara kredit Rp.5.000.000 (belum termasuk PPN 10%) pada tanggal 12 April 2010. PT A telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 15 Maret 2022. HPP sebesar Rp.3.500.000. Bagaimana pencatatan dari transaksi tersebut?
5. Apa yang dimaksud dengan Piutang wesel

BAB 5

Akuntansi Persediaan

BAB 5

AKUNTANSI PERSEDIAAN

5.1 Pendahuluan

Persediaan merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan usaha, baik perusahaan dagang maupun manufaktur. Dalam pengawasan persediaan perlu adanya sistem pencatatan dan perhitungan persediaan, karena persediaan dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan. Sistem persediaan barang adalah suatu sistem untuk mengelola persediaan barang di gudang. Sistem informasi Persediaan adalah suatu sistem untuk mengumpulkan dan memelihara data menjelaskan mengenai persediaan barang, mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan kepada pemakai.

Sistem informasi persediaan membantu untuk menentukan kapan dilakukannya pembelian dan jumlah pembelian sehingga inventori selalu tersedia pada saat dibutuhkan (Chandra & Wiradinata 2015). PSAK adalah standar yang harus diikuti dalam pencatatan dan pelaporan akuntansi di Indonesia. PSAK No. 14 ayat 20 menyatakan bahwa biaya persediaan dihitung menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO – first in first out), rata-rata tertimbang (weighted average cost method), atau masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO – last in first out) (Christian & Suparmi 2013).

Beberapa macam metode perhitungan persediaan yang umum digunakan yaitu biaya rata-rata (average), FIFO dan LIFO (Anwar & Herman 2014). Ada dua metode akuntansi untuk persediaan yang dapat digunakan oleh perusahaan sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan di Indonesia, yaitu first-in, first out (FIFO) dan rata-rata. Dikarenakan Revisi pada PSAK 14 menyatakan bahwa pencatatan persediaan menggunakan metode LIFO sudah tidak dipergunakan lagi.

Dalam perpajakan, undang-undang No.10 hanya memperbolehkan laporan keuangan untuk menggunakan metode FIFO atau rata-rata tertimbang (www.sjdih.depkeu.go.id) (Yahya 2013). Hal-hal di atas menyebabkan dalam prakteknya metode LIFO jarang digunakan. LIFO cost-flow assumption mengartikan bahwa unit yang dibeli terakhir adalah unit yang dijual pertama. LIFO juga disebut sebagai metode FISH (first-in, still-here). Yang mana ini menjadi kelemahan metode LIFO yang bertolak belakang dengan aliran fisik persediaan sesungguhnya, yaitu barang yang lebih lama harusnya dikeluarkan pertama/dijual terlebih dahulu. FIFO cost-flow assumption mengartikan bahwa unit yang dibeli pertama adalah unit yang dijual pertama. FIFO juga disebut sebagai metode LISH (last-in, still-here). FIFO bertolak belakang dengan dengan LIFO yang ini menjadi kelebihan yang dimiliki metode ini yang barang pertama dibeli akan dikeluarkan terlebih dahulu sehingga pada biaya perawatan barang lebih berkurang, Namun kelemahan FIFO yaitu laba yang dihasilkan kurang akurat dikarenakan dalam penentuan HPP (Harga Pokok Penjualan) berdasarkan harga tertinggi dari nilai persediaan.

Metode ini tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta tidak tepat digunakan untuk perusahaan barang dagang dan barang jadi. Metode Average biasa disebut metode rata-rata tertimbang. Average cost-flow assumption menghitung harga pos-pos yang terdapat dalam persediaan atas dasar biaya rata-rata barang yang sama yang tersedia selama suatu periode. Metode average membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-

rata. Metode average merupakan titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan LIFO (Budianto & Ferriswara 2017). Jadi kelebihan dan kekurangan metode ini berada diantara LIFO dan FIFO. Yang menjadi maksud diantara kelebihan dan kekurangan metode ini berada diantara metode LIFO dan FIFO yaitu metode Average menyediakan keuntungan menentukan biaya HPP akurat dan memberikan aliran fisik persediaan sesungguhnya, yaitu barang yang lebih lama harusnya dikeluarkan pertama/dijual terlebih dahulu.

5.2 AKUNTANSI PAJAK ATAS PERSEDIAAN

Persediaan adalah asset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal baik

- a) barang dagangan dalam usaha dagang
- b) barang jadi dalam usaha manufaktur.
- c) Barang dalam proses
- d) Bahan baku dan bahan pembantu

5.3 SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

Dalam UU PPh sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sistem menunjukkan kebenaran pencatatan dan konsisten serta taat asas maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya.

1) Sistem Periodik Persediaan dihitung dengan melakukan inventarisasi pada setiap akhir periode. Hasil perhitungan tsb dipakai untuk menetapkan HPP. Sistem ini cocok untuk diterapkan pada perusahaan yang jumlah persediaannya tidak banyak.

Dikarenakan tidak ada catatan mutasi persediaan barang maka harga pokok penjualan (hpp) juga tidak bisa diketahui sewaktu-waktu. Harga pokok penjualan bisa dihitung setelah persediaan akhir sudah dihitung.

Perhitungan HPP (Harga Pokok Penjualan) bisa dilakukan dengan cara berikut ini:

Persediaan barang awal	Rp xxx
Pembelian (neto)	xxx (+)
Barang tersedia untuk dijual	Rp xxx
Persediaan barang akhir	xxx (-)
Harga pokok penjualan	Rp xxx

Gambar 5.1 Perhitungan HPP (Harga Pokok Penjualan)

Contoh transaksi perusahaan yang pencatatan persediaannya menggunakan sistem periodik. PD. Seno merupakan perusahaan dagang yang menggunakan sistem pencatatan persediaan periodik. Persediaan awal barang dagang sebesar Rp. 2.000.000 berikut transaksi bulan Oktober 20xx

- 2 Okt. Membeli barang dagang dari PD. Jaya dengan jumlah Rp 3.000.000,00 dengan syarat 2/10 n/30 dan terdapat beban angkut sebesar Rp.200.000,00
- 5 Okt. Membeli barang dagang dari PD Sejahtera Rp 5.000.000,00 dengan syarat pembayaran 2/15 n/30
- 6 Okt. Mengembalikan barang dagang yang dibeli dari PD Sejahtera karena rusak sebesar Rp 500.000,00
- 10 Okt. Menjual barang dagang pada PD Ceria sebesar Rp.6.000.000,00 dengan syarat 2/10 n/30 dan beban angkut sebesar Rp 200.000,00
- 11 Okt. Membeli barang dagang dari PD Jaya sebesar Rp 5.000.000,00 dengan syarat 2/10 n/30 serta beban angkut sebesar Rp.500.000,00

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
Okt 2	Pembelian	1-1500	Rp 3.000.000,00	
	Beban angkut pembelian	5-1200	Rp 200.000,00	
	Utang Dagang	2-1100		Rp 3.200.000,00
5	Pembelian	1-1500	Rp 5.000.000,00	
	Utang dagang	2-1100		Rp 5.000.000,00
6	Utang dagang	2-1100	Rp 500.000,00	
	Retur Pembelian	1-1500		Rp 500.000,00
10	Piutang dagang	1-1200	Rp 6.000.000,00	
	Beban angkut penjualan	9-1400	Rp 200.000,00	
	Penjualan	4-1100		Rp 6.200.000,00
11	Pembelian	1-1500	Rp 5.000.000,00	
	Beban angkut pembelian	5-1200	Rp 500.000,00	
	Utang Dagang	2-1100		Rp 5.500.000,00

2) Sistem perpetual Sistem perpetual dapat menyajikan keterangan persediaan dan HPP secara terus menerus tanpa dilakukannya inventarisasi, tapi untuk mendapatkan perhitungan harga pokok lebih akurat perusahaan juga dapat melakukan inventarisasi.

Contoh:

Tanggal 3 Maret xx PD.Y (PKP) membeli 100 unit barang dagangan secara tunai dengan harga Rp.5.000.000 harga belum termasuk PPN. Pembukuan dilakukan dengan sistem perpetual.

Jurnal

<u>Persediaan barang dagangan</u>	Rp. 5.000.000	
<u>PPN Masukan</u>	Rp. 500.000	
	<u>Kas</u>	Rp. 5.500.000

Tanggal 31 Maret menjual 30 unit barang dagangan secara tunai (harga pokok Rp.5.000.000/100 = Rp.50.000) dengan harga jual/unit Rp.70.000 belum termasuk PPN.

Jurnal

<u>Kas</u>	Rp. 2.310.000	
<u>PPN Keluaran</u>	Rp. 210.000	
<u>Penjualan</u>	Rp. 2.100.000	
<u>HPP</u>	Rp. 1.500.000	
	<u>Persediaan barang dagangan</u>	Rp. 1.500.000

Persediaan yang tersisa dan tercatat dalam pembukuan:

Tabel 5.1 Persediaan yang tersisa

Tanggal	Ket	Pembelian			Penjualan			Saldo
		Qty	Harga	Total	Qty	Harga	Total	
3 Maret	Beli	100	50.000	5.000.000				5.000.000
31 Maret	Jual				30	50.000	1.500.000	3.500.000

5.4 METODE PENILAIAN PERSEDIAAN

Yang dimaksud dengan penilaian persediaan adalah praktik akuntansi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengetahui nilai persediaan yang tidak terjual. Nilai persediaan ini nantinya akan dicatat pada saat perusahaan menyusun laporan keuangannya. Sebagaimana yang Anda ketahui bahwa inventaris atau persediaan adalah salah satu aset penting bagi suatu organisasi, tak terkecuali perusahaan. Dan apabila perusahaan ingin mencatatnya di laporan neraca, maka inventaris tersebut perlu memiliki nilai keuangan atau finansial.

Nilai ini dapat membantu dalam menentukan rasio perputaran persediaan. Tak hanya itu, nilai inventaris nantinya juga akan mempermudah untuk membuat perencanaan keputusan pembelian. Sebagai contoh, jika menjalankan bisnis sepatu dan hanya memiliki 25 pasang sepatu di akhir periode, maka perlu menghitung nilai keuangannya.

Nilai tersebut harus catat di laporan neraca. Kita ketahui, untuk menghitung nilai inventaris, ada beberapa metode yang bisa gunakan.

a. Identifikasi Khusus

Metode ini melibatkan penghitungan biaya setiap unit produk. Meskipun ini adalah cara yang sangat mudah dan akurat untuk mengevaluasi inventaris saat ini, biasanya cara sulit digunakan, karena hanya dapat diterapkan pada inventaris dengan item yang terdaftar dan diidentifikasi dengan jelas.

Selain mendaftarkan setiap produk dalam inventaris, Anda juga harus dapat menentukan biaya individual untuk masing-masing produk.

Tabel 5.2 Menentukan biaya individual masing-masing produk

Tanggal	Keterangan	Banyaknya barang	Harga per unit	Total
1 Agustus	Pembelian awal	10.000	Rp 2.000,00	Rp 20.000.000,00
5 Agustus	Pembelian	20.000	Rp 2.400,00	Rp 48.000.000,00
7 Agustus	Pembelian	10.000	Rp 2.200,00	Rp 22.000.000,00
12 Agustus	Pembelian	30.000	Rp 2.600,00	Rp 78.000.000,00
15 Agustus	Pembelian	8.000	Rp 3.200,00	Rp 25.600.000,00
26 Agustus	Pembelian	20.000	Rp 3.000,00	Rp 60.000.000,00
28 Agustus	Pembelian	15.000	Rp 3.400,00	Rp 51.000.000,00

Setelah dihitung secara fisik, sisa barang tersebut diidentifikasi dari tanda pengenal khususnya. Ternyata sisa barang sebanyak 35.000 kg berasal dari :

- Persediaan awal bulan Agustus 10.000 kg
- Pembelian tanggal 12 Agustus 10.000 kg
- Pembelian tanggal 26 Agustus 15.000 kg

Dari data di atas nilai persediaan pada tanggal 31 Agustus 20xx adalah sebagai berikut :

Nilai persediaan = Persediaan awal bulan agustus + Pembelian tanggal 12 Agustus + Pembelian tanggal 26 Agustus

Nilai persediaan = (10.000 kg x Rp.2.000,00) + (10.000 kg x Rp.2.400,00) + (15.000 kg x Rp.3.000,00)

Nilai persediaan = Rp. 20.000.000,00 + Rp. 24.000.000,00 + Rp. 45.000.000,00

Nilai persediaan = Rp. 91.000.000,00

b. First In, First Out (FIFO)

Metode ini secara otomatis mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli juga yang pertama dijual. Ini biasanya merupakan asumsi yang cukup akurat dan juga masuk akal dari sudut pandang bisnis, karena menjual barang tertua dalam inventaris mengurangi risiko barang tersebut menjadi usang.

Kartu Persediaan Barang											
Nama Barang		: Televisi					Metode		: MPKP (FIFO)		
Sataun		: Unit					NomorKartu		:		
							Nomor Barang		:		
Tanggal	No. Bukti	Persediaan Masuk			Persediaan Keluar			Saldo			
		Unit	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Unit	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Unit	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)	
	7	100	3.000.000	300.000.000				100	3.000.000	300.000.000	
	19				30	3.000.000	90.000.000	70	3.000.000	210.000.000	
	22	70	3.100.000	217.000.000				70	3.000.000	210.000.000	
								70	3.100.000	217.000.000	
								140		427.000.000	
	25				70	3.000.000	210.000.000	60	3.100.000	186.000.000	
					10	3.100.000	31.000.000				
	28	10	3.200.000	32.000.000				60	3.100.000	186.000.000	
								10	3.200.000	32.000.000	
								70		218.000.000	
	29				30	3.100.000	93.000.000	30	3.100.000	93.000.000	
								10	3.200.000	32.000.000	
								40		125.000.000	

Gambar 5.2 Kartu Persediaan Barang FIFO

b. Last In First Out (LIFO)

Metode ini secara otomatis mengasumsikan bahwa item terakhir dalam inventaris yang dibeli adalah yang pertama terjual. Ini jarang digunakan idalam praktik, karena perusahaan yang menggunakannya akan memiliki risiko besar hanya menjual produk yang paling baru dibeli atau diproduksi dan produk lama mereka menjadi usang dan tidak dapat dijual.

Metode ini memiliki prinsip berdasarkan asumsi atau perkiraan bahwa barang yang masuk terakhir kali akan terjual terlebih dahulu. Jika terjadi inflasi, maka nilai atau jumlah stok barang yang belum terjual akan memiliki nilai yang rendah. Sebaliknya, nilai harga pokok pada inflasi mengalami kenaikan atau akan tinggi.

Dengan demikian, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan atau laba serta PPh yang rendah. Di sisi lain, ketika terjadi deflasi maka scenario akan terbalik, karena disebabkan oleh harga umum yang jatuh atau turun, sehingga PPh dan laba menjadi lebih tinggi. Akan tetapi, perlu Anda ketahui bahwa metode LIFO ini tidak lagi digunakan dalam manajemen persediaan barang. Hal ini karena asumsi-asumsi tersebut terbukti tidak logis serta dalam sebuah organisasi bisnis.

Kartu Persediaan Barang											
Nama Barang		: Televisi					Metode		: MPKP (FIFO)		
Sataun		: Unit					Nomor Kartu		:		
							Nomor Barang		:		
Tanggal	No. Bukti	Persediaan Masuk			Persediaan Keluar			Saldo			
		Unit	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Unit	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Unit	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)	
	7	100	3.000.000	300.000.000				100	3.000.000	300.000.000	
	19				30	3.000.000	90.000.000	70	3.000.000	210.000.000	
	22	70	3.100.000	217.000.000				70	3.000.000	210.000.000	
								70	3.100.000	217.000.000	
								140		427.000.000	
	25				70	3.100.000	264.000.000	60	3.000.000	180.000.000	
					10	3.000.000	30.000.000				
	28	10	3.200.000	32.000.000				60	3.000.000	180.000.000	
								10	3.200.000	32.000.000	
								70		212.000.000	
	29				10	3.200.000	32.000.000	40	3.000.000	120.000.000	
					20	3.000.000	60.000.000				

Gambar 5.3 Kartu Persediaan Barang LIFO

c. **Metode biaya rata-rata tertimbang atau *Weighted average cost (WAC)***

Metode ini terdiri dari membebankan biaya produksi rata-rata untuk semua produk persediaan. Rata-rata ini ditentukan dengan membagi harga pokok barang yang saat ini tersedia untuk dijual dengan berapa banyak dari mereka yang ada dalam persediaan, menghasilkan biaya rata-rata per unit. Nilai yang dihasilkan biasanya merupakan rata-rata antara produk terlama dan terbaru yang dibeli dan ditempatkan dalam persediaan.

Kartu Persediaan Barang											
Nama Barang		: Televisi					Metode		: MPKP (FIFO)		
Sataun		: Unit					Nomor Kartu		:		
							Nomor Barang		:		
Tanggal	No. Bukti	Persediaan Masuk			Persediaan Keluar			Saldo			
		Unit	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Unit	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Unit	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)	
	7	100	3.000.000	300.000.000				100	3.000.000	300.000.000	
	19				30	3.000.000	90.000.000	70	3.000.000	210.000.000	
	22	70	3.100.000	217.000.000				140	3.050.000	427.000.000	
	25				80	3.050.000	244.000.000	60	3.050.000	183.000.000	
	28	10	3.200.000	32.000.000				70	3.071.429	215.000.000	
	29				30	3.071.429	92.142.870	40	3.071.429	122.857.180	

Gambar 5.4 Kartu Persediaan Barang Rata-rata

WAC per unit = COGS/unit tersedia untuk dijual

Untuk memahami rumus, ada baiknya mengidentifikasi bagian-bagian tertentu dari persamaan:

- HPP adalah nilai persediaan asli ditambah pembelian.
- Unit yang tersedia untuk dijual sama dengan jumlah unit dalam persediaan.

Bisnis dapat menggunakan sistem persediaan periodik atau sistem persediaan perpetual saat menghitung metode WAC. Alokasi biaya persediaan berbeda-beda tergantung pada sistemnya.

Metode average adalah metode pencatatan persediaan rata-rata tertimbang. Dimana konsepnya perusahaan membagi biaya barang dengan jumlah unit barang yang tersedia, akibatnya persediaan produk terakhir dan beban pokok penjualan harus dikalkulasikan dalam bentuk rata-rata.

Dalam menyediakan stok produk memang menjadi salah satu fokus utama dalam bisnis bagi perusahaan dagang serta perusahaan jenis lainnya. Kegiatan Anda dalam mengelola stok produk tidak dilakukan secara profesional, usaha yang Anda kembangkan saat ini bisa saja berakhir dengan kebangkrutan.

d. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Persediaan yang disajikan adalah jumlah persediaan hasil operasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Termasuk dalam persediaan tersebut adalah barang yang dibeli dengan belanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial yang belum didistribusikan sampai dengan akhir periode pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk persediaan, mengungkapkan, antara lain kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, penjelasan lebih lanjut atas persediaan, seperti barang atau perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak dan usang juga dituangkan dalam CaLK.

Persediaan di neraca/ laporan posisi keuangan menggambarkan nilai persediaan pada tanggal penyusunan neraca/ laporan posisi keuangan, sedangkan laba rugi persediaan akan muncul dalam perhitungan harga pokok penjualan. Namun pada umumnya, nilai persediaan dinyatakan dalam neraca sebesar harga pokok atau harga perolehannya. Harga perolehan meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung terjadi. Sebagai contoh biaya pengangkutan dan premi asuransi. Nilai persediaan di neraca dan di laporan laba rugi tersebut saling berhubungan. Hal ini dapat ditunjukkan yaitu apabila persediaan di nilai terlalu rendah pada akhir periode, maka laba pada akhir periode juga akan menjadi lebih rendah, demikian pula sebaliknya.

e. AKUNTANSI PAJAK PERSEDIAAN

Akuntansi Perpajakan Persediaan Dari sisi praktik akuntansi komersial dan akuntansi pajak, tidak ada perbedaan prinsip dalam metode pencatatannya, sehingga metode pencatatan yang dapat digunakan adalah sistem perpetual, baik rata-rata maupun fifo, atau metode pencatatan fisik yang ada pada penjelasan pada pasal 10 ayat (6) Undang Undang Pajak Penghasilan. Namun demikian mengacu pada pasal 10 ayat (6) Undang Undang Pajak penghasilan tersebut bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan :

1. Average
2. Fifo

Untuk kepentingan perhitungan pajak penghasilan, Pasal 10 ayat (6) Undang Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa persediaan harus dinilai berdasarkan harga perolehan. Oleh karena itu bila wajib pajak melakukan penilaian berdasarkan metode selain harga perolehan maka diperlukan penyesuaian. Penetapan besarnya nilai persediaan atau nilai pemakaian menjadi sangat penting karena berpengaruh ke harga pokok produksi. Cara penilaian persediaan yang berbeda pada akhirnya akan memengaruhi besarnya penghasilan kena pajak. Beberapa kebiasaan bisnis yang dapat terjadi bahwa wajib pajak membuat perjanjian pembelian dengan harga tetap, walaupun kenyataannya muncul perubahan harga. Perubahan yang dapat terjadi berupa penurunan harga pasar, sehingga kerugian diakui pada saat terjadinya penurunan harga, walaupun barang tersebut belum diserahkan.

Ketentuan yang menyangkut akuntansi persediaan untuk kepentingan akuntansi komersial berlaku untuk kepentingan fiskal. Undang-undang pajak penghasilan tidak

mewajibkan menggunakan metode fisik sebagai dasar perhitungan, tetapi menyarankan untuk menggunakan metode perpetual. Sebagian telah di jelaskan sebelumnya bahwa standart akuntansi keuangan (SAK) memberlakukan alternative dasar penilaian persediaan yaitu metode, harga perolehan dan metode harga yang terendah antara harga perolehan dan harga pasar. undang-undang pajak penghasilan memberlakukan satu metode yaitu nilai perolehan. dasar ini menimbulkan perbedaan waktu yang memunculkan pajak tangguhan pada neraca / laporan posisi keuangan komersial. Dalam perusahaan industry alokasi biaya dapat digunakan metode harga pokok penuh (full costing) atau menggunakan variable costing. penggunaan metode harga pokok penuh dapat di gunakan biaya standart setiap terjadinya penyimpangan akan teralokasi ke harga pokok penjualan. namun undang-undang pajak penghasilan tidak memperkenankan biaya produksi tidak langsung sebagai beban periode. Demikian halnya menghapuskan nilai persediaan tidak diperkenankan, kecuali apabila nilai persediaan tersebut nyata-nyata secara fisik tidak dapat dijual atau digunakan dalam kegiatan perusahaan yang biasa di kategorikan rusak, cacat atau using

Contoh

Tgl 3 Maret 2022 PT. B membeli 100 unit brg dagangan dng harga Rp 5.000.000 (harga belum termasuk PPN) secara tunai. PT. B telah dikukuhkan sebagai PKP sejak 31 Januari 2019. Pembukuan atas persediaan dilakukan secara perpetual.

Jurnal untk transaksi 03/03/22

Persediaan barang dagangan	5.000.000	
Pajak Masukan	500.000	
	Kas/Bank	5.500.000

Catatan: Pajak Masukan : 10% X Rp 5.000.000 = Rp 500.000

Harga 1 unit barang dagangan adalah Rp 5.000.000 : 100 unit = Rp500.000

Pd tgl 31 Maret 2022, PT. B menjual 30 unit brg dagangan secara tunai dng harga jual per masing-masing unit sebesar Rp 70.000 (belum termasuk PPN).

Jurnal transaksi tsb:

31/03/22	Kas/bank	2.310.000
	Pajak Keluaran	210.000
	Penjualan	2.100.000
	Harga Pokok Penjualan	1.500.000
	Persediaan Barang dagangan	1.500.000
	(30 unit X Rp 50.000)	

Catatan: Pajak Keluaran : 10 % X Rp 2.100.000 = Rp 210.000 Persediaan brg dagangan yg tersisa dan tercatat dlm pembukuan PT. B per tanggal 31 Maret 2012 adalah : 70 unit X Rp 50.000 = Rp 3.500.000

Persediaan menunjuk pada aktiva:

- a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, baik barang dagangan dalam usaha dagang maupun barang jadi untuk manufaktur;
- b. Berada dalam proses produksi (barang dalam proses untuk manufaktur dan pekerjaan dalam proses untuk kontraktor); dan
- c. Dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan (bahan pembantu) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Barang yang tersedia selain untuk kegiatan usaha normal wajib pajak dapat dikelompokkan sebagai persediaan lain-lain.

Dalam menghitung jumlah (unsur) persediaan sering terdapat barang yang masih dalam perjalanan (in transit) dan berada di tempat pihak lain (konsinyasi). Apakah untuk tujuan perpajakan barang itu dapat berada di tangan wajib pajak (termasuk persediaan), tampaknya berlaku kebiasaan dalam praktik akuntansi komersial. Untuk tujuan PPN, Pasal 1 (c) UU PPN menyatakan bahwa penyerahan barang (kena pajak) kepada pedagang perantara atau juru lelang dianggap merupakan transaksi penyerahan (penjualan). Oleh karena itu, menyimpang dari praktik akuntansi (yang diikuti PPh), untuk tujuan pelaporan dan perhitungan PPN barang konsinyasi (yang dititipkan kepada perantara) tidak termasuk persediaan penitip (consignor); walaupun barangnya secara nyata belum terjual. Demikian juga untuk barang yang berada ditempat cabang mancanegara, dianggap bukan merupakan persediaan kantor pusat karena adanya prinsip bahwa untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan, transaksi antar cabang dan kantor pusat diperlakukan (fiktif) layaknya antarbadan terpisah. Dengan demikian, untuk tujuan pajak, pengiriman barang ke cabang diperlakukan seperti sudah ada penyerahan barang dari kantor pusat (wajib pajak dalam negeri = WPDN) kepada cabang dimancanegara dan dihitung ada penghasilan (arms length principle).

Akuntansi persediaan terutama berkaitan dengan sistem (pencatatan) persediaan (inventory system) dan penilaian (valuation). Praktik akuntansi komersial umumnya mengenal dua sistem persediaan, yaitu fisik (periodik atau kolektif) dan permanen (perpetual atau individual). Penentuan jumlah persediaan (akhir) pada sistem fisik dilakukan melalui opname persediaan. Sementara itu, pada sistem permanen (berkelanjutan) pencatatan mutasi persediaan dibuat sedemikian rupa sehingga setiap saat langsung diketahui jumlahnya (dari catatan itu). (Gunadi : 2009)

Pada umumnya persediaan dalam neraca dinyatakan sebesar harga pokok atau perolehannya (PSAK No 14). selain dengan harga pokok, persediaan dapat dinyatakan berdasarkan;

- a. Harga terendah antara harga pokok dan harga pasar (cost or market whichever is lower);
- b. Harga jual (untuk produk tertentu).

Untuk keperluan pajak penghasilan, Pasal 10 (6) UU PPh menyatakan bahwa persediaan harus dinilai berdasarkan harga perolehannya. Dengan demikian, kalau wajib pajak melakukan penilaian berdasarkan metode harga terendah antara harga pokok dan harga jual maka harus disesuaikan kembali.

Dalam menentukan harga perolehan ini pun perlu dilihat apakah terdapat hubungan istimewa antara penjual dan pembeli. Kalau terdapat hubungan istimewa, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 (3) UU PPh harga perolehannya itu perlu disesuaikan dengan harga wajar. Demikian juga untuk barang hasil produksi sendiri. Pasal 9 (1) UU PPh membatasi beberapa pengeluaran sebagai pengurang penghasilan (pemberian kenikmatan dan pembayaran melebihi kewajiban). Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan perpajakan harga pokok produksi perlu penyesuaian seperlunya untuk dapat diakui sebagai nilai persediaan. (Gunadi:2009)

Alokasi harga pokok persediaan menggunakan tiga metode;

- a. Masuk terakhir keluar pertama (last in first out);
- b. Masuk pertama keluar pertama (first in first out); dan
- c. Rata-rata (PSAK No. 14).

Selain itu, dalam praktik akuntansi dikenal dengan delapan metode;

1. Identifikasi khusus;
2. LIFO kelompok nilai dan barang;
3. Biaya-biaya pembelian terakhir;

4. Biaya standar;
5. Biaya langsung, variabel atau marginal;
6. Laba kotor;
7. Harga eceran; dan
8. Harga terendah antara harga perolehan dan harga pasar.

Untuk tujuan perpajakan, karena Pasal 10 (6) UU PPh secara tegas mengatur metode masuk pertama keluar pertama (FIFO) atau rata-rata maka metode penilaian yang lain tidak diperkenankan. Atau kalau untuk tujuan komersial telah dipakai metode selain kedua metode itu, untuk keperluan perpajakan hasil dari metode itu harus disesuaikan (dikoreksi).

Dalam kebiasaan bisnis sering terjadi wajib pajak menutup komitmen pembelian (masa mendatang) dengan harga tetap. Kalau terdapat penurunan harga pasar, kerugian diakui pada saat kejadian penurunan harga itu walaupun barang belum diserahkan.

5.5 LATIHAN SOAL

1. Apa yang dimaksud dengan persediaan
2. Jelaskan tentang metode FIFO, LIFO dan AVERAGE
3. Bagaimana Sistem Pencatatan persediaan
4. Bagaimana system pencatatan persediaan dalam pajak
5. Sebutkan metode penilaian persediaan yang sesuai dengan aturan pajak

BAB 6

Akuntansi Aset Tetap Berwujud

BAB 6

AKUNTANSI ASET TETAP BERWUJUD

6.1 PENDAHULUAN

Aset tetap didefinisikan sebagai kekayaan perusahaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu : aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Didalam modul ini khusus membahas mengenai aset tetap berwujud perolehan dan penyusutannya dari aspek akuntansi perpajakan. Menurut James M. Reeve, dkk, Aset tetap (fixed asset) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang”. Sedangkan Menurut Waluyo mengemukakan bahwa: “Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (PSAK No.16 Tahun 2017).

Aset Tetap Berwujud adalah aset yang memiliki bentuk fisik, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan operasi normalnya serta mempunyai manfaat dalam jangka panjang atau masa kegunaan yang relatif permanen. Atas dasar pengertian Aset Tetap Berwujud tersebut di atas maka Aset Tetap Berwujud mempunyai karakteristik sebagai berikut.

1. Mempunyai bentuk fisik.
2. Relatif permanen.
3. Digunakan dalam operasi perusahaan.
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.

Aset tetap dapat berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan dan lain-lain. Aset tetap menjadi suatu komponen yang cukup penting dalam laporan keuangan dan dapat berpengaruh terhadap keputusan yang diambil dalam pengambilan keputusan atas suatu laporan keuangan yang disajikan. Menurut PSAK No. 16 masalah utama dalam akuntansi aset tetap adalah penentuan harga perolehan, penyusutan, perlakuan terhadap pengeluaran setelah masa perolehan, penghapusan dan penarikan aset tetap serta penyajian aset tetap di dalam laporan keuangan perusahaan. Sedangkan menurut pajak, sesuai dengan pasal UU No. 36 Tahun 2008, aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Kesalahan perlakuan akuntansi aset tetap secara langsung akan mempengaruhi neraca dan perhitungan laba rugi. Sudah menjadi kelaziman bahwa setiap aset tetap yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan akan mengalami penurunan nilai aset. Oleh karena itu dalam setiap penyusutan laporan keuangan, perlu dialokasikan besaran nilai aset tetap sebagai beban operasi periodik pengeluaran. Aset tetap yang digunakan perlu dilakukan penyusutan terhadap nilai perolehan. Penyusutan merupakan suatu proses alokasi sebagian harga perolehan aset menjadi biaya (cost allocation), sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha dan penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi.

Dilihat dari sudut pandang perpajakan, penyusutan adalah salah satu jenis biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan wajib pajak. Penyusutan juga dihitung secara sistematis dan rasional selama masa manfaat aset tersebut. Penerapan penyusutan akan mempengaruhi laporan keuangan termasuk penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Ada dua faktor yang

mempengaruhi besarnya penyusutan yaitu nilai aset tetap yang digunakan dalam perhitungan penyusutan (dasar penyusutan) dan taksiran manfaat. Dalam menentukan besarnya beban penyusutan suatu aset tetap, ada beberapa metode yang sering digunakan dalam suatu perusahaan yaitu metode garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun dan unit produksi. Metode garis lurus dianggap yang paling mudah dan paling sering digunakan untuk menghitung penyusutan suatu perusahaan. Metode garis lurus itu sendiri adalah metode beban penyusutan dimana harga perolehan aset tetap dialokasikan atas dasar berlalunya waktu, selama taksiran masa manfaat dalam jumlah yang sama.

6.2 PENGAKUAN ASET TETAP

Berdasarkan PSAK No. 16, suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan aset tetap meliputi:

- a) Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain
- b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen;
- c) Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a) Biaya imbalan kerja (seperti didefinisikan dalam PSAK 24 Imbalan Kerja yang timbul secara langsung dari konstruksi atau perolehan aset tetap
- b) Biaya penyiapan lahan untuk pabrik
- c) Biaya penanganan dan penyerahan awal
- d) Biaya instalasi dan perakitan
- e) Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil neto penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut (seperti, contoh sampel yang dihasilkan dari peralatan yang sedang diuji)
- f) *Fee*

Contoh biaya-biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap adalah:

- Biaya pembukaan fasilitas baru
- Biaya pengenalan produk baru (termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi)
- Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf)
- Administrasi dan biaya overhead umum

Pengakuan terhadap biaya-biaya dalam jumlah tercatat suatu aset tetap dihentikan ketika aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Oleh karena itu, biaya pemakaian dan pengembangan aset tidak dimasukkan ke dalam jumlah tercatat aset tersebut. Sebagai contoh, biaya-biaya berikut ini tidak termasuk di dalam jumlah tercatat suatu aset tetap adalah biaya-biaya yang terjadi ketika suatu aset telah mampu beroperasi sesuai dengan intensi manajemen namun belum dipakai atau masih beroperasi di bawah kapasitas penuhnya.

6.3 PEROLEHAN ASET TETAP

Aset ini dapat diperoleh dari pembelian tunai, pembelian kredit, barter dengan surat berharga, hibah atau hadiah, ditukan dengan aset tetap lainnya dan membuat aset sendiri.

a) Pembelian Tunai

Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset termasuk harga yang tercantum di faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aset tetap tersebut siap dipakai. Apabila dalam pembelian aset ada potongan tunai, maka potongan tunai tersebut merupakan pengurangan terhadap harga faktur, tidak memandang apakah potongan itu didapat atau tidak. Dan apabila dalam suatu pembelian diperoleh lebih dari satu macam aktiva tetap maka harga perolehan harus dialokasikan pada masing-masing.

Misalnya dalam pembelian gedung beserta tanahnya maka harga perolehan dialokasikan untuk gedung dan tanah. Dasar alokasi yang digunakan sedapat mungkin dilakukan dengan harga pasar relatif masing-masing aktiva, yaitu dalam hal pembelian tanah dan gedung, maka dicari harga pasar tanah dan harga pasar gedung, masing-masing harga pasar ini dibandingkan dan menjadi dasar alokasi harga perolehan. Jumlah uang pembelian tersebut termasuk semua uang yang dikeluarkan sampai aset siap digunakan seperti pajak, biaya pemasangan dan asuransi.

Misalnya perusahaan manufaktur membeli mesin bubut seharga Rp. 25.000.000,00, saat pembelian sampai mesin siap digunakan memerlukan biaya premi asuransi sebesar Rp. 500.000,00, PPN 10% sebesar Rp. 2.500.000,00 dan ongkos kirim sebesar Rp. 200.000,00. Transaksi yang tercatat adalah sebagai berikut:

Harga beli	Rp. 25.000.000,00
PPH 10%	Rp. 2.500.000,00
Premi asuransi	Rp. 500.000,00
Biaya pengiriman	Rp. 200.000,00
Harga Perolehan	<u>Rp. 28.200.000,00</u>

b) Pembelian Kredit

Perusahaan yang membeli aset secara kredit maka bunga yang dibebankan tidak masuk ke dalam harga perolehan. Bunga dalam sistem kredit masuk dalam biaya tersendiri, biaya bunga.

Misalnya perusahaan membeli truk secara kredit seharga Rp. 400.000.000,00. Aset kendaraan tersebut sudah dibayar DPnya sebesar Rp. 160.000.000,00. Perusahaan masih harus membayar sisa angsuran dalam 12 bulan ke depan dengan bunga 10%.

Biaya perolehan (Truk)	Rp. 400.000.000,00
Kas	Rp. 160.000.000,00
Utang	Rp. 240.000.000,00

Biaya angsuran per bulan (12x) Rp. 20.000.000,00

Biaya bunga 10% x 10 bulan Rp. 24.000.000,00

c) Barter Surat Berharga

Perolehan aset tetap dari pertukaran dengan surat berharga sesuai dengan harga pasar saham.

Misalnya tanah milik perusahaan harga pasarnya sebesar Rp. 500.000.000,00 didapat dari pertukaran dengan salah satu gedung perusahaan. Harga perolehan gedung perusahaan tersebut diketahui sebesar Rp. 700.000.000,00 dan telah mengalami penyusutan sebesar Rp. 250.000.000,00.

Harga tanah	Rp. 500.000.000,00
Harga gedung	Rp. 700.000.000,00
Penyusutan	<u>Rp. 250.000.000,00</u>
Harga gedung setelah penyusutan	<u>Rp. 450.000.000,00</u>
Labanya pertukaran aset	Rp. 50.000.000,00

d) Penukaran Aset Lain

Perusahaan dapat menjual aset lama kemudian membayar aset baru secara keseluruhan atau sebagian secara tunai, biasanya sering disebut tukar tambah.

Harga perolehannya berupa kapitalisasi aset baru dengan harga aset lama ditambah uang yang dibayarkan sebesar aset baru yang diterima.

Sebagai contoh perusahaan distributor mau menukar kendaraan angkutnya yang dibeli tahun 2018 dengan masa manfaat 4 tahun. Harga perolehan kendaraan di tahun 2018 senilai Rp. 100.000.000,00. Tahun 2020 kendaraan tersebut ingin dijual.

Kendaraan mengalami penyusutan sebesar Rp. 50.000.000,00 per tahun dan nilai buku aset per 2020 sebesar Rp. 50.000.000,00.

Perusahaan harus membayar tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 untuk dapat melakukan penukaran dengan kendaraan baru yang memiliki harga perolehan Rp. 90.000.000,00. Transaksinya tercatat sebagai berikut:

Harga perolehan aset pada 2018	Rp. 100.000.000,00
Akumulasi penyusutan	<u>Rp. 50.000.000,00</u>
Nilai buku per 2020	Rp. 50.000.000,00
Harga pasar kendaraan baru	Rp. 90.000.000,00
Kas yang harus dibayarkan	Rp. 40.000.000,00

e) Aset Hibah

Penyusutan atau depresiasi aset tetap dari hibah atau hadiah dihitung dengan cara yang sama dengan aset tetap lain yang dimiliki perusahaan.

Contohnya perusahaan mendapat hadiah mesin produksi seharga Rp. 60.000.000,00 dan ternyata mesin tersebut memiliki harga pasar Rp. 75.000.000,00. Maka jurnal transaksinya sebagai berikut:

Aset Hadiah	Rp. 75.000.000,00
Mesin	Rp. 60.000.000,00
Keuntungan	Rp. 15.000.000,00

f) Membuat Aset Sendiri

Tidak hanya dari perolehan, barter dan hibah, perusahaan juga dapat memperoleh aset dengan membuat sendiri seperti peralatan dan bangunan.

Perusahaan harus mengalokasikan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya *overheard* yang meliputi listrik, peralatan asuransi, dan lain-lain. Persediaan merupakan salah satu jenis aset yang cukup penting dalam perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang. Hal ini karena persediaan menggambarkan sumber kedua jenis perusahaan tersebut. Akuntansi komersial mendefinisikan persediaan sebagai barang-barang yang disimpan untuk dijual kembali dalam kegiatan bisnisnya, barang-barang, atau bahan-bahan yang digunakan atau akan digunakan dalam proses pembuatan produk yang akan dijual.

Dalam perusahaan dagang, jenis persediaannya adalah barang dagang (*merchandise inventory*), sedangkan jenis persediaan dalam perusahaan manufaktur umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu bahan baku (*raw material*), barang setengah jadi (*work in process*), dan barang jadi (*finished goods*). Perlengkapan, yaitu barang-barang yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional

6.5 PENJUALAN ASSET

Contoh:

Mobil yang diperoleh tanggal 12 Juli 2022 dengan harga Rp.48.000.000 dijual dengan harga Rp.40.000.000. Menurut akuntansi masa manfaat mobil 4 tahun, menurut pajak 8 tahun.

Keterangan	Akuntansi	Pajak
Harga perolehan	48.000.000	48.000.000
Akum. Penyusutan	(12.000.000)	(9.000.000)
Nilai Buku	36.000.000	39.000.000
Harga pasar	40.000.000	40.000.000
Laba Penjualan	4.000.000	1.000.000

Kas	44.000.000	
Akum Penyusutan kendaraan	12.000.000	
Kendaraan		48.000.000
PPN Keluaran (Psl 16D)		4.000.000
Laba penjualan kendaraan		4.000.000

Perbedaan pengakuan besarnya laba penjualan asset yang terjadi antara akuntansi dan pajak, perusahaan tidak perlu membuat jurnal penyesuaian. Perbedaan tersebut dikoreksi pada saat mengisi SPT tahunan sebesar Rp.4.000.000 – Rp.1.000.000 = Rp.3.000.000

Jurnal penyetoran PPN atas penyerahan asset oleh PKP yang menurut tujuan semula asset tersebut tidak untuk diperjualbelikan terutang PPN, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan

15 Jan	PPN pasal 16 D	4.000.000	
	<u>Kas</u>		4.000.000

6.6 SEWA ASSET TETAP

Jenis-jenis sewa menurut PSAK 30

1. Finance lease

Lessor : Pihak yang membiayai penyediaan barang modal.

Lessee :

- Memilih barang modal yang dibutuhkan atas nama perusahaan sewa
- Pemilik barang modal tersebut
- Melakukan pemesanan, pemeriksaan serta memelihara barang modal yang dijadikan obyek transaksi sewa.
- Selama masa sewa melakukan pembayaran secara berkala. Jumlah mencakup biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut berikut bunganya.

2. **Operating lease**

Lessor : membeli barang modal kemudian disewakan kepada lessee.

Lessee : membayar sewa membayar biaya sewa.

3. **Sales Type lease**

Sewa penjualan merupakan transaksi pembiayaan sewa secara langsung dimana jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan yang juga merupakan perusahaan sewa.

4. **Leverage lease**

Melibatkan:

- Penyewa Guna Usaha,
- Perusahaan Sewa, Dan
- Kreditur Jangka Panjang Yang Membiayai Transaksi Sewa.

6.7 **Jenis Sewa Yang Diakui Perpajakan:**

1. Sewa dengan hak opsi (*finance lease*) karakteristik yang harus dipenuhi semua:

- Pembayaran sewa masa sewa pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor.
- Masa sewa ditetapkan sekurang-kurangnya dua tahun untuk barang modal golongan i, tiga tahun untuk barang modal golongan ii dan iii, dan tujuh tahun untuk golongan bangunan.
- Perjanjian sewa memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.

2. Sewa tanpa hak opsi

adalah kegiatan jasa pembiayaan berupa penyediaan kredit bagi lessee oleh lessor. Penghasilan lessor adalah bunga yang diterima pada saat angsuran pelunasan kewajiban sewa.

Perpajakan melarang penyusutan barang sewa ini, karena dianggap sebelum selesainya masa leasing asset bukan milik lessee maupun lessor.

Karakteristik:

- Pembayaran sewa selama masa sewa pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal dan tidak menghasilkan keuntungan.
- Perjanjian sewa tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.

PERLAKUAN PERPAJAKAN SEWA DENGAN HAK OPSI

BAGI LESSOR:

- a) Penghasilan kena pajak : pembayaran sewa dikurangi angsuran pokok.
- b) Tidak berhak melakukan penyusutan asset yang disewakan dengan hak opsi.
- c) Jika masa sewa lebih pendek dari yang telah ditentukan sebelumnya, DJP melakukan koreksi atas penghasilan lessor.
- d) Kerugian karena piutang tdk dp ditagih dibebankan pada cadangan piutang tak tertagih.
- e) Cadangan piutang lebih besar dari kenyataan, diakui sebagai penghasilan Cadangan piutang lebih kecil dari kenyataan, diakui sebagai kerugian.
- f) Penyerahan barang kepada lessee dikenakan PPN, penyerahan jasa dalam transaksi ke lessee tidak dikenakan PPN.
- g) Angsuran PPH pasal 25 setiap bulan adalah PPh terutang berdasarkan LK triwulan terakhir yang disetahunkan dibagi 12.

BAGI LESSEE:

- a) Selama masa sewa, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewakan sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli.
- b) Dasar penyusutan adalah nilai sisa
- c) Pembayaran sewa dapat mengurangi penghasilan bruto lessee (jika memenuhi ketentuan capital lease)
- d) Masa sewa lebih pendek dari masa yang ditentukan, DJP melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa.
- e) Lessee tidak memotong PPh 23 atas pembayaran sewa yang dibayar

PERLAKUAN PERPAJAKAN SEWA TANPA HAK OPSI

BAGI LESSOR:

- a) Penghasilan kena pajak: seluruh pembayaran sewa yang diterima.
- b) Membebaskan biaya penyusutan atas barang modal yang disewakan

BAGI LESSEE:

- a) Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto: pembayaran sewayang dibayar.
- b) Memotong PPh 23 atas pembayaran sewa tersebut
- c) Atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa tanpa hak opsi dari lessor kepada lessee dikenai utang PPN.

6.8 REVALUASI AKTIVA TETAP

Revaluasi asset tetap adalah suatu penilaian kembali atas asset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga dapat sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Menurut perpajakan, revaluasi aktiva tetap merupakan penyesuaian cost asset tetap dengan harga pasar. Revaluasi asset menguntungkan karena pemerintah dapat melakukan pemajakan atas selisih dari cost asset tetap dengan harga pasar.

Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai yang mendapat izin pemerintah.

6.9 ASET LAIN-LAIN

PSAK 15

Aset tidak berwujud adalah asset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administrative.

Penggolongan aset tidak berwujud berdasarkan masa manfaatnya:

- 1. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang dibatasi oleh UU, peraturan atau sifat asset itu sendiri: Hak paten, hak cipta, dan franchise.
- 2. Aset tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas seperti merk dangoodwill.

Harta tidak berwujud dikelompokkan menjadi kelompok 1, 2, 3 dan 4 dengan masa manfaat 4,8,16 dan 20 tahun

6.10 PENGGOLONGAN AKTIVA TETAP TIDAK BERWUJUD & PERLAKUAN AKUNTANSINYA

Secara umum aset tidak berwujud adalah kekayaan perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi bermanfaat bagi perusahaan karena hak-hak yang melekat pada pemilikinya

Aset tetap tidak berwujud dapat dikelompokkan berdasarkan :

Dapat atau tidaknya aset tersebut diidentifikasi secara spesifik dengan hak/jenis aktivitas tertentu

- Dapat diidentifikasi : Hak Paten, Hak Cipta
- Tidak dapat diidentifikasi : Goodwill

Cara bagaimana aset tersebut didapat

Dari pembelian: Hak Paten, Hak Cipta

Dari riset dan pengembangan : Resep / formula rahasia (secret process)

Masa kegunaan

- Terbatas : Hak Paten
- Tidak Terbatas : Goodwill

Dapat atau tidaknya aset tersebut dipisahkan dari eksistensi perusahaan

- Dapat dipisahkan dan dijual sendiri : Hak Cipta (Copyright)
- Tidak dapat dipisahkan : Goodwill

PENGETERIAN AKTIVA TETAP TIDAK BERWUJUD

Aset tetap tidak berwujud (intangible assets) adalah aktiva tetap yang tidak berbentuk fisik, namun memberikan hak keekonomian dan hak hukum kepada pemilikinya dan dalam laporan keuangan tidak dipisahkan dari kelompok aktiva yang lain. Salah satu ciri khas dari aktiva tetap tidak berwujud adalah tingkat ketidakpastiannya mengenai nilai dan manfaatnya di kemudian hari.

PENGETERIAN AMORTISASI

Amortisasi adalah suatu penurunan atau pengurangan nilai suatu aset tidak berwujud secara bertahap dalam rentang jangka waktu tertentu disetiap periode akuntansi.

- Pengurangan nilai aktiva tak berwujud ini dilakukan dengan cara mendebit akun beban amortisasi dan mengkredit akun aset tak berwujud.
- Amortisasi juga bisa memiliki arti pengurangan kewajiban dengan pembayaran pokok serta bunga dengan teratur dalam jumlah tertentu hingga pinjaman terbayar ketika tanggal jatuh tempo.

AMORTISASI DALAM AKUNTANSI PAJAK

Nilai aset tak berwujud pada akhirnya akan habis pada saat tertentu, sehingga harga perolehan aset tak berwujud harus diamortisasi secara sistematis selama taksiran masa manfaat dan tidak boleh melebihi 20 tahun dengan dasar pemikiran atau pertimbangan bahwa periode tersebut sudah banyak perkembangan dan periode selebihnya tidak lagi mempunyai manfaat keekonomian. Namun perusahaan diharuskan mengevaluasi periode amortisasi aset tidak berwujud secara teratur untuk memutuskan apakah peristiwa dan kondisi selanjutnya menuntut perubahan taksiran masa manfaat yang telah ditentukan. Apabila ternyata berubah, maka jumlah harga perolehan yang belum diamortisasi harus dibebankan pada sisa manfaat yang baru, asal tidak melebihi 20 tahun dari tanggal perolehan.

Metode yang digunakan

Metode yang digunakan dalam amortisasi aktiva tetap tak berwujud menurut akuntansi pajak :

- **Metode garis lurus**

Sebuah metode pengalokasian pembebanan biaya dimana total biaya yang dialokasikan setiap tahunnya sama atau dengan kata lain nilai biaya penyusutan konstan tiap tahunnya dari tahun perolehan sampai dengan tahun akhir masa manfaatnya

- **Metode saldo menurun**

Sebuah metode pengalokasian pembebanan biaya dimana jumlah biaya yang dialokasikan akan semakin menurun setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya masa manfaat dan pada tahun dimana akhir dari masa manfaat tersebut akan dilakukan penyusutan sekaligus atas nilai sisa buku yang ada.

Amortisasi sebagai prosedur akuntansi akan dilakukan secara berkala sebab berkaitan dengan penyusutan atau depresiasi dan umur ekonomis akan aset milik perusahaan. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa amortisasi berperan penting sebab jika tidak menghitung amortisasi maka perusahaan tidak dapat menunjukkan laporan keuangan yang sebenarnya.

Terkait cara menghitungnya pun harus dengan rumus serta langkah yang telah ditentukan sehingga jumlah amortisasi yang dimiliki oleh perusahaan dapat diketahui oleh seluruh pihak yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Beberapa contoh yang termasuk pembayaran amortisasi ialah tagihan bulanan kredit kendaraan, pinjaman KPR, pinjaman KPA, pinjaman kartu kredit, dan lainnya.

Amortisasi Pajak dan Metode Penghitungannya

Jenis-jenis Aset Tetap Tak Berwujud dan Perlakuannya

Aset tetap tak berwujud bisa berupa aset yang terkait dengan pemasaran, pelanggan, artistik, kontrak, maupun teknologi. Beberapa jenis aktiva yang digolongkan sebagai aktiva tetap tak berwujud diantaranya adalah:

Hak Paten

Yaitu hak istimewa yang diberikan pemerintah kepada perseorangan atau perusahaan tertentu untuk memanfaatkan suatu penemuan melalui direktorat paten. Hak paten biasanya diberikan maksimal selama 17 tahun, dan dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Hak paten diamortisasi selama periode tertentu, dan bisa dihitung atas dasar unit produk yang dibuat. Pada penulisan jurnalnya, akun amortisasi paten akan didebitkan. Sedangkan akun paten dikreditkan.

Hak Cipta

Hak cipta, atau lebih dikenal sebagai copyright merupakan hak tunggal yang diberikan kepada perseorangan ataupun badan untuk menjual atau memperbanyak suatu karya maupun barang baik yang berasal dari hasil seni ataupun karya intelektual.

Hak cipta bisa didapatkan dengan cara riset, dan dapat dijual. Jangka waktu kepemilikan adalah 28 tahun dan masih bisa diperpanjang selama 28 tahun lagi. Copyright yang didapat dari ciptaan sendiri biasanya memiliki nilai yang tidak terlalu tinggi, sehingga dapat dibebankan pada periode

akuntansi tersebut. Sedangkan copyright yang didapatkan dengan cara membeli nilainya akan cenderung besar, sehingga perlu dikapitalisasi dan diamortisasikan.

Merek Dagang

Merek dagang (*trademark*) merupakan hak tunggal yang dimiliki perseorangan atau suatu perusahaan untuk menggunakan brand, lambang, logo usaha atas suatu produk maupun jasa. Pembukuan nilai merek dagang sangat berpengaruh dengan nilainya. Bila nilainya terlalu besar, maka perlu dilakukan kapitalisasi dan amortisasi. Namun, pada beberapa kasus tidak dilakukan amortisasi karena umurnya yang tidak terbatas. Bila nilainya relatif kecil, maka perusahaan bisa menjadikannya sebagai beban pada periode yang sama.

Franchise

Franchise merupakan hak yang dimiliki sebuah perusahaan atas perusahaan lain untuk mengkomersialisasikan proses, teknik, ataupun produk tertentu. *Franchise* biasanya diberikan dalam jangka waktu tertentu, dan biasanya dibarengi dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak. Karena sifatnya tersebut, amortisasi dilakukan setiap tahunnya.

Leasehold

Leasehold yaitu hak atas penggunaan suatu aktiva yang terikat dalam perjanjian sewa. Biaya sewa yang dibayarkan di setiap periode harus dibebankan pada periode setiap pembayarannya. Sedangkan biaya sewa yang dibayar dimuka dapat dicatat sebagai pendapatan sewa dibayar dimuka ataupun sebagai aktiva tetap tak berwujud jika jangka sewanya relatif lama.

Perhitungan nilai amortisasi *leasehold* bisa ditulis dengan dua cara, yaitu garis lurus dan nilai tunai. Untuk pencatatan jurnalnya adalah dengan mendebitkan akun biaya sewa, dan mengkreditkan akun *leasehold*.

Apabila terjadi perbaikan selama masa sewa, maka biaya yang dikeluarkan oleh penyewa dicatat pada akun "perbaikan aktiva yang disewa". Biaya tersebut kemudian diamortisasi sesuai jangka waktu sewa atau umur perbaikan aktiva (tergantung mana yang lebih pendek). Sedangkan apabila perbaikan dilakukan setelah masa sewa berakhir, maka perbaikan menjadi milik pemberi sewa (pemilik aktiva).

Goodwill

Goodwill merupakan nilai lebih yang dimiliki suatu perusahaan dari reputasi yang baik akan nama, manajer, letak yang strategis, relasi, dan sebagainya. Pencatatan *goodwill* baru bisa dilakukan apabila terjadi penjualan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran. Pembukuan *goodwill* bisa dilakukan apabila timbul dari pembelian maupun transaksi perusahaan. *Goodwill* biasanya dikaitkan dengan akuisisi bisnis. Hal ini dicatat jika harga pembelian lebih besar dari kombinasi nilai wajar aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi. Ada berbagai jenis *goodwill* berdasarkan jenis bisnis dan pelanggan.

- *Goodwill* bisnis dikaitkan dengan bisnis, posisinya di pasar, dan layanan pelanggannya.
- *Goodwill* Praktik Profesional berkaitan dengan praktik profesional seperti dokter, insinyur, pengacara, dan akuntan.

Pengelompokan masa manfaat dan tarif penyusutan

Tabel 6.2 Pengelompokan tariff amortisasi

Kelompok harta tak berwujud	Masa manfaat	Tarif amortisasi	
		Garis lurus	Saldo menurun
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU PPh, pemerintah telah mengatur saat dimulainya penyusutan, yaitu pada saat bulan dilakukannya pengeluaran. Hal ini berbeda untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, saat dimulainya penyusutan adalah pada saat bulan selesainya pengerjaan harta tersebut, sehingga perlu lebih diperhatikan terkait menentukan besarnya biaya penyusutan. Saat dimulainya penyusutan dapat dilihat pada tabel penjelasan berikut ini:

No.	Berlaku untuk	Saat Dimulainya	Dasar Hukum
1.	Penyusutan secara umum	Saat bulan dilakukannya pengeluaran	Pasal 11 ayat 3 UU No. 36/2008
2.	Penyusutan atas harta yang masih dalam proses pengerjaan	Saat bulan selesainya pengerjaan harta tersebut	Pasal 11 ayat 3 UU No. 36/2008
3.	Penyusutan atas harta berwujud tertentu dengan persetujuan DJP	Saat bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau saat bulan harta yang	Pasal 11 ayat 4 UU No. 36/2008

Kemudian berbeda dengan penyusutan, berdasarkan Pasal 11A ayat (1a) UU PPh, saat dimulainya amortisasi adalah pada bulan dilakukannya pengeluaran, sehingga amortisasi pada tahun pertama dihitung secara pro-rata. Terkait untuk menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang usaha tertentu, maka perlu diberikan pengaturan tersendiri yang ketentuannya diatur dalam PMK Nomor 248/PMK.03/2008.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) ketentuan tersebut, disebutkan bahwa saat dimulainya amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu adalah saat bulan dilakukannya pengeluaran atau saat bulan produksi komersial, yaitu bulan di mana penjualan mulai dilakukan. Adapun bidang usaha tertentu yang dimaksud adalah bidang usaha kehutanan, bidang usaha perkebunan tanaman keras, serta bidang usaha peternakan.

Penetapan masa manfaat

Penetapan masa manfaat dan tarif amortisasi diatas dimaksudkan untuk memberikan keseragaman dalam melakukan amortisasi. Metode yang digunakan sesuai dengan metode yang dipilih berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya. Kemungkinan dapat terjadi bahwa masa manfaat aset tetap tak berwujud tidak tercantum pada kelompok masa manfaat, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat terdekat.

Ketentuan Lain dalam Amortisasi

Amortisasi atas Pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dengan menggunakan metode satuan produksi

Metode Satuan Produksi = {Produksi tahun ini / Taksiran deposit minyak mentah (gas bumi) yang bisa ditambang} x 100 %

Amortisasi atas Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain migas, hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam/hasil alam lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% setahun. Berikut ini rumus yang dapat digunakan yaitu ;

Hak Perusahaan Hutan (HPH) = {Produksi tahun ini / Taksiran produksi dalam konsesi HPH} x 100%, maksimum 20%.

Hak Penambangan selain minyak dan gas bumi = {Produksi tahun ini / Taksiran deposit mineral yang bisa ditambang} x 100%, maksimum 20%.

Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari jumlah taksiran produksi, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain (yang belum diamortisasi), maka sisa pengeluaran yang belum diamortisasi tersebut dapat dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Contoh Amortisasi atas Hak Penambangan selain Minyak dan Gas Bumi

Pengeluaran untuk memperoleh hak perusahaan hutan yang mempunyai potensi 10.000.000 ton kayu, sebesar Rp500.000.000 diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan.

Jika dalam 1 (satu) tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 ton yang berarti 30% dari potensi yang tersedia, maka besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20% dari pengeluaran atau sebesar Rp100.000.000.

Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak tersebut di atas, maka nilai sisa buku fiskalnya dibebankan sebagai biaya, sedangkan jumlah yang diterima atau diperoleh sebagai pengantiannya merupakan penghasilan.

Contoh Amortisasi atas Hak Penambangan Minyak dan Gas Bumi

PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp500.000.000. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 barel, PTX menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp300.000.000. Penghitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut :

Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp250.000.000 dibebankan sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp300.000.000 dibukukan sebagai penghasilan.

Apabila pengalihan tersebut dalam rangka sumbangan, hibah, bantuan, dan warisan yang memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b UU Nomor 36 Tahun 2008, maka nilai sisa buku fiskalnya tidak dapat diakui sebagai biaya.

Dari uraian di atas untuk biaya perolehan atas harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan muhibah (*goodwill*) yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dibebankan sekaligus, sehingga harus dibebankan secara bertahap dengan cara melakukan Amortisasi sesuai dengan Pasal 11 A UU Nomor 36 Tahun 2008. Secara fiskal metode yang digunakan dalam amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Dalam penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara taat azas dan konsisten.

Untuk amortisasi atas Pengeluaran hak dan/atau pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi menggunakan metode satuan produksi sedangkan untuk selain bidang penambangan minyak dan gas bumi metode satuan produksi yang digunakan maksimum 20% setahun. Jika metode satuan produksi hanya sebesar 20%.

Contoh perhitungan penyusutan fiskal untuk aktiva tetap.

Berikut contoh kasusnya:

Aktiva tetap masuk kategori kelompok II

Harga perolehannya Rp60.000.000

Diperoleh pada 10 Agustus 2020

a. Berdasarkan informasi tersebut, berapa penyusutan aktiva ini?

Jawab:

Jika menggunakan metode garis lurus dan karena kelompok berarti persentase penyusutannya delapan tahun (12,5%)

Dengan begitu, perhitungan penyusutan untuk tahun 2020 adalah $12,5\% \times \text{Rp}60.000.000 \times 5/12$ (agustus – Desember = 5 bulan) – Rp3.125.000

Tahun berikutnya 2021, tetap menggunakan tarif yang sama, yakni 12,5% dan dasar penyusutannya tetap dari Rp60.000.000.

Dengan begitu:

$$12,5\% \times \text{Rp}60.000.000 = \text{Rp}7.500.000$$

b. Bagaimana jika perhitungannya menggunakan saldo menurun?

Berikut ini contoh kasusnya:

Aktiva tetap kelompok II

Harga perolehannya Rp120.000.000

Diperoleh pada April 2019

Masa manfaat 8 tahun dengan persentase penyusutannya 25%.

c. Berapa penyusutannya untuk 2019?

$Rp120.000.000 \times 25\% \times 9/12 = Rp22.500.000$

Penyusutan pada 2020:

$Rp120.000.000 - Rp22.500.000 = Rp97.500.000$

$Rp97.500.000 \times 25\% = Rp24.375.000$

Perhitungannya menggunakan saldo menurun cukup menyulitkan karena membuat WP menggunakan perhitungan yang cukup panjang, dengan catatan masa manfaatnya lebih lama.

WP bisa menggunakan rumus yang lebih cepat. Hanya saja ini bukan untuk mencari jumlah penyusutan, namun untuk menemukan nilai sisa buku awal tahun ke depan.

Rumus: $M(1 - i)^{n-1}$

- M adalah harga perolehan. Namun saat rumus digunakan M baru bisa digunakan sebagai harga perolehan apabila dibukukan untuk setahun penuh. Jika tidak setahun penuh, maka harus dicari penyusutan pada tahun pertama dahulu.
- (1 - i) adalah tarif penyusutannya
- N adalah jumlah tahun – 1 (minus satu)

Setelah rampung melakukan penyusunan laporan keuangan dengan menghitung penyusutan fiskal dan amortisasi, selanjutnya adalah menghitung kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan melaporkan SPT pajaknya.

Contoh Perhitungan Penyusutan Fiskal

PT XYZ adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Dalam laporan keuangan 2021, diketahui nilai perolehan, masa manfaat, nilai buku dan penyusutan harta berwujud yang dimiliki.

Berikut contoh penyusutan fiskal dengan metode garis lurus:

No.	Harta Berwujud	Tgl. Perolehan	Nilai Perolehan	Masa Manfaat	Nilai Buku Per Januari 2020	Penyusutan Tahun 2020	Nilai Buku Per Desember 2020
1	Lemari dokumen	4 Februari 2016	Rp120.000.000	5 tahun	Rp28.000.000.000	Rp24.000.000.000	Rp4.000.000
2	Komputer	2 April 2017	Rp240.000.000	5 tahun	Rp96.000.000.000	Rp48.000.000.000	Rp48.000.000
3	Kendaraan	2 Juni 2013	Rp640.000.000	10 tahun	Rp224.000.000.000	Rp64.000.000	Rp160.000.000
4	Pendingin ruangan	15 Agustus 2019	Rp60.000.000	5 tahun	Rp56.000.000	Rp12.000.000	Rp44.000,000
5	Gedung usaha	1 Oktober 2001	Rp2.000.000.000	25 tahun	Rp320.000.000	Rp228.000.000	Rp440.000.000
		Total Jumlah	Rp3.060.000.000		Rp924.000.000	Rp72.304.000.000	Rp656.000.000

Berapa biaya penyusutan yang dapat dibebankan oleh PT XYZ dalam Tahun Pajak 2020?

1. Lemari dokumen

Lemari dokumen merupakan harta berwujud bukan bangunan (Kelompok I). Mempunyai masa manfaat selama 4 tahun, dengan tarif penyusutan 25%.

2. Komputer

Komputer masuk kategori harta berwujud bukan bangunan (Kelompok I). Masa manfaatnya 4 tahun, dengan tarif penyusutan 25%.

3. Kendaraan operasional

Kendaraan operasional merupakan harta berwujud bukan bangunan (Kelompok II) Mempunyai masa manfaat selama 8 tahun, dengan tarif penyusutan 12,5%.

4. Pendingin ruangan kantor

Pendingin ruangan kantor merupakan harta berwujud bukan bangunan (Kelompok II). Masa manfaatnya berlaku selama 4 tahun, dengan tarif penyusutan 12,5%.

5. Gedung tempat usaha

Gedung tempat menjalankan usaha merupakan harta berwujud bangunan permanen. Sehingga mempunyai masa manfaat 20 tahun, dengan tarif penyusutan 5%. Penghitungan penyusutan harta berwujud PT XYZ dalam tahun pajak 2020 secara fiskal adalah sebagai berikut:

a. Lemari dokumen

Penyusutan tahun pajak 2020 diketahui masa manfaatnya habis di tahun pajak 2020.

$$= 2/12 \times 25\% \times \text{Rp}120.000.000$$

$$= \text{Rp}5.000.000$$

b. Komputer kantor

Penyusutan tahun pajak 2020 adalah:

$$= 25\% \times \text{Rp}240.000.000$$

$$= \text{Rp}60.000.000$$

c. Kendaraan operasional

Penyusutan tahun pajak 2020 adalah:

$$= 12,5\% \times \text{Rp}640.000.000$$

$$= \text{Rp}80.000.000$$

d. Pendingin ruangan kantor

Penyusutan tahun pajak 2020 adalah:

$$= 12,5\% \times \text{Rp}60.000.000$$

$$= \text{Rp}7.500.000$$

e. Gedung tempat usaha

Penyusutan tahun pajak 2020 adalah:

$$= 5\% \times \text{Rp}2.000.000.000$$

$$= \text{Rp}100.000.000$$

Berdasarkan data diatas, maka rekonsiliasi fiskal atas biaya penyusutan harta berwujud PT XYZ seperti berikut:

No	Keterangan	Komersial	Koreksi (+)	Koreksi (-)	Fiskal
1	Penyusutan lemari dokumen	Rp24.000.000	Rp16.500.000		Rp7.500.000
2	Penyusutan komputer	Rp48.000.000		Rp12.000.000	Rp60.000.000
3	Penyusutan mobil operasional kantor	Rp64.000.000		Rp16.000.000	Rp80.000.000
4	Penyusutan AC kantor	Rp12.000.000	Rp5.000.000		Rp7.500.000
5	Penyusutan gedung kantor	Rp80.000.000		Rp20.000.000	Rp100.000.000
	Jumlah	Rp228.000.000	Rp21.000.000	Rp48.000.000	Rp255.000.000

6.11 LATIHAN SOAL

1. Apa yang dimaksud dengan Aset Tetap
2. Metode apa saja dalam penyusutan aktiva Tetap
3. Sebuah perusahaan bidang perikanan yang bergerak pada usaha budidaya udang besar, berencana mengadakan perluasan usaha. Untuk merealisasikan rencana tersebut perusahaan membeli tanah senilai Rp 850.250.300 secara tunai. Bagaimana cara mencatat pembelian tersebut?
4. PT Budaya Properti Indah adalah perusahaan investasi di bidang properti, kehutanan, pertanian dan perkebunan. Perusahaan membeli properti yang terbengkalai dan kurang diminati, misalnya ruko-ruko mangkrak. Selanjutnya perusahaan melakukan renovasi dengan meningkatkan nilai tambah di sekitar area ruko sehingga akan menarik peminat. Pada tanggal 14 Juli 2022, perusahaan memborong 10 ruko mangkrak yang sudah tidak diurus senilai Rp 2.000.000.000. Bagaimana perusahaan mencatat pembelian properti investasi berupa ruko tersebut jika dilakukan secara tunai maupun kredit dengan DP, misalnya Rp 500.000.000?
5. Pada tanggal 5 Januari 2022, PT Bening membeli gudang di sebuah kompleks pergudangan dengan harga perolehan sebesar Rp 1.000.000.000. Gudang tersebut kemudian dimasukkan dalam data base aktiva tetap perusahaan.

Pertanyaan:

Hitunglah nilai penyusutan gudang menggunakan metode garis lurus, dengan asumsi, masa manfaat 20 tahun dan estimasi nilai sisa Rp 50.000.000.

BAB 7

Akuntansi Hutang

BAB 7

AKUNTANSI UTANG / KEWAJIBAN

7.1 PENDAHULUAN

Utang perusahaan merupakan bagian dari kelompok pasiva dan neraca keuangan perusahaan. Utang merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dan dunia akuntansi. Dalam sebuah perusahaan, pinjaman juga memegang peranan penting karena pinjaman tersebut akan terus ada dan terus tumbuh seiring waktu. Meski hampir semua perusahaan mempunyai utang, tapi besaran pinjaman tentu berbeda-beda. Setiap perusahaan juga menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan yang berbeda pula. Jumlah utang yang muncul terjadi karena sejumlah faktor, salah satu yang paling umum yaitu untuk mengembangkan bisnis atau usaha di perusahaan tersebut.

7.2 Apa Saja Ciri-Cirinya?

Sistem pengembalian utang merupakan salah satu masalah yang sering perusahaan hadapi. Jadi, sebuah perusahaan harus mempertimbangkan sistem tersebut agar pengelolaan keuangan tetap stabil. Mengambil pinjaman memang tidak selalu berakhir buruk. Jika perusahaan mampu mengelola pinjaman tersebut dengan tujuan yang baik dan jelas, maka perusahaan pun bisa berkembang menjadi lebih maju. Tapi, apabila pinjaman tidak digunakan untuk kebutuhan produktif perusahaan, maka pinjaman usaha tersebut tentu akan membuat perusahaan berakhir buruk. Dalam UU Republik Indonesia, utang juga merupakan bagian dari efek atau surat berharga seperti, surat berharga komersial, saham, obligasi, surat pengakuan hutang, unit penyertaan berjangka atas efek, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, serta tanda bukti lainnya.

Cakupan Kewajiban Jangka Pendek meliputi antara lain:

- a) Pinjaman bank dan pinjaman lainnya. Jika suatu pinjaman dilunasi sesuai dengan jadwal yang disetujui oleh kreditur, maka pinjaman tersebut diklasifikasikan sesuai dengan jadwal pelunasannya, dengan mengabaikan bahwa hak kreditur sesungguhnya memiliki hak untuk meminta pelunasan sewaktu-waktu.
- b) Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sejak tanggal neraca, dengan pengecualian seperti tersebut pada paragraf 11.
- c) Hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar.
- d) Uang muka penjualan.
- e) Hutang pembelian aktiva tetap, pinjaman bank dan rupa-rupa hutang lainnya yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun.
- f) Penyisihan kewajiban pajak
- g) Hutang dividen.
- h) Pendapatan yang ditangguhkan dan uang muka dari pelanggan.
- i) Kewajiban kontinjen (sehubungan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.8 tentang Kontinjensi dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca).

7.3 AKUNTANSI PAJAK ATAS UTANG BANK

Jika WP memiliki pinjaman pada sebuah bank dan juga memiliki tabungan/deposito maka:

- 1) Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

- 2) Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.

CONTOH:

Tahun 2022 PT.A mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan batas maksimum Rp.200.000.000 dg tingkat bunga pinjaman 20%. Dari jumlah tsb telah diambil pada bulan Februari sebesar Rp.125.000.000. Pada bulan Juni diambil lagi sebesar Rp.25.000.000 dan sisanya Rp.50.000.000 diambil pada bulan Agustus. Selain itu WP mempunyai dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan perincian:

Feb	s.d	Maret	Rp.25.000.000
April	s.d	Agustus	Rp.46.000.000
Sept	s.d	Des	Rp.50.000.000

Dengan demikian bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah:

Rata-rata Pinjaman	Pinjaman	Jangka Waktu	Jumlah pinjaman
Januari	0	1 bulan	0
Feb s.d Maret	125.000.000	4 bulan	500.000.000
Juni s.d Juli	150.000.000	2 bulan	300.000.000
Aguts s.d Des	200.000.000	5 bulan	1.000.000.000
Jumlah			1.800.000.000

Rata-rata pinjaman perbulan : $Rp.1.800.000.000/12 = Rp.150.000.000$

Rata-rata dana	Deposito	Jangka Waktu	Jumlah deposito
Januari	0	1 bulan	0
Feb s.d Maret	25.000.000	2 bulan	50.000.000
April s.d Agustus	46.000.000	5 bulan	230.000.000
Sept s.d Des	50.000.000	4 bulan	200.000.000
Jumlah			480.000.000

Rata-rata deposito per bulan = $Rp.480.000.000 : 12 = Rp.40.000.000$

Bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya = $20\% \times (150.000.000 - 40.000.000) = 22.000.000$

Perhatikan dalam soal diatas untuk pemahaman dalam rata-rata dep dalam perhitungan deposito, bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya.

7.4 AKUNTANSI PAJAK ATAS UTANG DAGANG

CONTOH:

Tanggal 31 Januari 2022 PT.A melakukan pembelian barang dagangan Rp.15.000.000 secara kredit. Utang dilunasi tanggal 28 Februari 2022.

Jurnal:

31 Jan	Pembelian	15.000.000	
	PPN Masukan Utang Dagang	1.500.000	16.500.000
28 Feb	Utang Dagang Kas	16.500.000	16.500.000

7.5 AKUNTANSI PAJAK ATAS UTANG PAJAK

Utang pajak terdiri dari PPh 21, PPh 23, PPh 26 dan PPN Keluaran

7.5.1 AKUNTANSI PAJAK ATAS PPH PASAL 21

PPh Pasal 21 dipotong pada saat penerimaan gaji karyawan.

CONTOH:

Purnomo bekerja pada perusahaan PT. Sedap sejak tahun 2022. Status Purnomo adalah menikah tetapi belum mempunyai anak. Selama bekerja Purnomo memperoleh gaji sebulan Rp14.500.000,00 dari PT. Sedap dan membayar iuran pensiun Rp 1.950.000,00.

Gaji sebulan Rp. 14.500.000,00

Pengurangan :

--- Biaya Jabatan

5% x Rp14.500.000,00 = Rp 725.000,00

Maksimum diperkenankan Rp 500.000,00

--- Iuran Pensiun Rp 1.950.000,00

Rp 2.450.000,00

Penghasilan Neto Sebulan Rp 12.050.000,00

Penghasilan Neto Setahun :

12 x Rp12.050.000,00 = Rp144. 600.000,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun:

untuk WP sendiri Rp 54.000.000,00

tambahan WP kawin Rp 4.500.000,00

Rp 58.500.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp 86.100.000,00

PPh Pasal 21 terutang :

5% x Rp60.000.000,00 = Rp 3.000.000,00

15% x Rp26.100.000,00 = Rp 3.915.000,00

Rp. 6.915.000,00

PPh Pasal 21 Sebulan : Rp 6.915.000,00 : 12 bulan = Rp 576.250,00

Pada pengurangan perhitungan PPh pasal 21 ada beberapa unsur untuk biaya jabatan dan lainnya seperti biaya untuk iuran pension, iuran kematian, iuran kecelakaan kerja dan lainnya. Pada penambahan diunsur PPh 21 juga ada penambahan lain seperti tunjangan-tunjangan untuk kecelakaan kerja, kematian danlainnya.

7.5.2 AKUNTANSI PAJAK ATAS PPH PASAL 23

a. AKUNTANSI PAJAK ATAS DIVIDEN

CONTOH:

Maret 2022 PT.V melakukan pembayaran dividen tahun 2008 kepada pemegang saham yaitu PT.A 20%, PT.B 30%, PT. C 40% dan PT.D 10%. Jumlah seluruh dividen yang dibayarkan adalah Rp.200.000.000.

PPH Pasal 23 yang harus dipotong, disetorkan dan dilaporkan di atas: PT.A $15\% \times (20\% \times 200.000.000) = \text{Rp.}6.000.000$

PT.B = Bukan obyek PPh 23 (Kepemilikan lebih dari 25%)
 PT. C = Bukan obyek PPh 23 (Kepemilikan lebih dari 25%)
 PT. D $15\% \times (10\% \times 200.000.000) = \text{Rp.}3.000.000$

Jurnal:

Maret 07	Dividen --- PT.A	40.000.000	
	Dividen --- PT.B	60.000.000	
	Dividen --- PT.C	80.000.000	
	Dividen --- PT.D Utang PPh 23	20.000.000	9.000.000
	Kas		191.000.000

b. AKUNTANSI PAJAK ATAS BUNGA

CONTOH:

April 2022 PT. A membayar bunga pinjaman kepada BNI 46 Rp.70.000.000 dan kepada PT.B sebesar Rp.40.000.000.

PPH pasal 23:

-	Bunga dari BNI 46	Bukan Obyek PPh pasal 23
-	Bunga kepada PT.B	$15\% \times \text{Rp.}40.000.000 = \text{Rp.}6.000.000$

JURNAL:

April 07	Beban bunga	40.000.000	
	Utang PPh 23		6.000.000
	Kas		34.000.000

c. AKUNTANSI PAJAK ATAS ROYALTI

CONTOH:

April 2022 PT. Suka merupakan penerbit buku, membayar royalti kepada Tn.Sutrisnosebagai penyusun buku sebesar Rp.40.000.000.

PPH pasal 23 $= 15\% \times \text{Rp.}40.000.000 = \text{Rp.}6.000.000$

JURNAL:

April 22	Beban royalti	40.000.000	
	Utang PPh 23		6.000.000
	Kas		34.000.000

d. AKUNTANSI PAJAK ATAS SEWA

CONTOH:

PT. A menyewakan bus kepada PT.B untuk jangka waktu 6 bulan dengan biaya sewaperbulan Rp.10 000.000 pada 1 Mei 2022.

JURNAL PT.B

1 Mei	Sewa dibayar dimuka	60.000.000	
	PPN Masukan	6.000.000	
	Utang PPh23		900.000
	Kas		65.100.000

e. AKUNTANSI PAJAK ATAS PPH PASAL 26

CONTOH:

PT. Q tanggal 18 Oktober 2022 membayar gaji kepada karyawan asingnya sebesar Rp.100.000.000.

PPH Pasal 26 = 20% x 100.000.000 = Rp.20.000.000

JURNAL:

18 Okt 22	Beban gaji	120.000.000	
	Utang PPh 26		20.000.000
	Kas		100.000.000

f. AKUNTANSI PAJAK ATAS UTANG DIVIDEN

Pengumuman pembagian laba akan menimbulkan utang dividen, tetapi apabila pembagian laba dilakukan tanpa diumumkan terlebih dahulu maka tidak akan menimbulkan utang dividen. Terutangnya dividen akan menimbulkan kewajiban pemotongan PPh 23 sebesar 15% PB.

CONTOH:

Tanggal 28 Desember 2022 PT. ABU mengumumkan akan membayar dividen tunaisebesar Rp.15 000.000 pada tanggal 5 Januari 2023.

JURNAL:

28 Des 22	Mencatat pengumuman pembagian dividen		
	Saldo Laba	15.000.000	
	Utang Dividen		15.000.000
	Mencatat terutangnya PPh 23		
	Utang Dividen	2.250.000	
	Utang PPh 23		2.250.000
5 Jan 2023	Mencatat Pembayaran Dividen		
	Utang Dividen	12.750.000	
	Kas		12.750.000

10 Jan 2023	Mencatat penyetoran PPh 23 ke kas negara		
	Utang Pph 23	2.250.000	
	Kas		2.250.000

Apabila PT. ADA memiliki kepemilikan atas PT.ABU sebesar 10% maka PT.ADA menggunakan cost method dalam pencatatannya sehingga jurnal yang dibuat:

JURNAL:

28 Des 2022	Piutang dividen	1.275.000	
	PPh 23 dibayar dimuka	225.000	
	Pendapatan dividen		1.500.000

5 Jan 2023	Kas	1.275.000	
	Piutang		1.275.000

Apabila PT. ADA memiliki kepemilikan atas PT.ABU sebesar 20% maka PT.ADA menggunakan equity method dalam pencatatannya sehingga jurnal yang dibuat:

JURNAL:

28 Des 2022	Piutang dividen	2.550.000	
	PPh 23 dibayar dimuka	450.000	
	Pendapatan dividen		3.000.000

5 Jan 2023	Kas	2.550.000	
	Piutang		2.550.000

Apabila PT. ADA memiliki penyertaan saham lebih besar atau sama dengan 25% dan mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham dalam PT.ABU maka atas dividen tersebut tidak dikenakan PPh 23.

g. AKUNTANSI PAJAK ATAS UTANG WESEL

Utang Wesel merupakan suatu surat utang yang disertai dengan dokumen perjanjian. Utang wesel ini dapat muncul akibat utang dagang yang tidak dibayar pada jatuh tempo sehingga muncul perjanjian atau kesepakatan maupun dikeluarkan untuk mendapatkan pinjaman. Wesel harus selalu dicatat sebesar nominalnya dan apabila terdapat bunga (diskonto) harus dicatat terpisah.

Wesel bayar jika masa perjanggiannya akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, maka akan dimasukkan pada neraca saldo dengan nama akun kewajiban lancar. Namun, jika pelunasannya lebih dari 1 tahun, maka akan dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang. Wesel bayar masuk ke dalam akun Wesel Bayar. Wesel bayar bertambah di sisi Kredit. Wesel bayar berkurang di sisi debit. Wesel bayar bisa didebit ataupun di kredit tergantung transaksi. Saat menerbitkan wesel, wesel bayar dicatat di sisi kredit, dan saat pelunasan dicatat pada sisi Debit. Wesel bayar termasuk pasiva/kewajiban/hutang. Wesel bayar merupakan salah satu jenis dari kewajiban lancar.

CONTOH

Tanggal 5 Mei 2022 PT. A meminjam uang dari bank dengan menyerahkan pro senilai Rp. 8.000.000, bunga diskonto 15%, dan jangka waktu 12 bulan.

JURNAL:

5 Mei 2022	Kas	6.800.000	
	Diskonto wesel bayar	1.200.000	
	Wesel Bayar		8.000.000
31 Des 2022	Biaya bunga	800.000	
	Diskonto wesel bayar		800.000
	Rugi	800.000	
	Biaya bunga		800.000
5 Mei 2023	Pada saat pelunasan		
	Wesel bayar	8.000.000	
	Kas		8.000.000

CONTOH

Tanggal 5 Mei 2009 PT. A meminjam uang dari bank dengan menyerahkan promes senilai Rp. 8.000.000, bunga diskonto 15%, dan jangka waktu 12 bulan.

JURNAL:

5 Mei 2009	Kas	6.800.000	
	Diskonto wesel bayar	1.200.000	
	Wesel Bayar		8.000.000
31 Des 2009	Biaya bunga	800.000	
	Diskonto wesel bayar		800.000
	Rugi	800.000	
	Biaya bunga		800.000
5 Mei 2010	Pada saat pelunasan		
	Wesel bayar	8.000.000	
	Kas		8.000.000

Transaksi ini merupakan penghasilan bagi bank. Penghasilan ini bukan merupakan obyek PPh 23.

h. AKUNTANSI PAJAK ATAS PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Penghasilan yang diterima dari penjualan barang ataupun penyerahan jasa yang diterima sebelum terjadinya penyerahan barang atau jasa akan dilaporkan dalam kelompok kewajiban karena setelah pemberi jasa atau penjual barang tersebut menerima uang maka akan timbul kewajiban baginya untuk menyerahkan barang maupun jasa di kemudian hari.

7.6 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang adalah utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun buku dan sumber pembiayaannya tidak diambil dari asset lancar. Kewajiban jangka panjang mencakup utang obligasi dan utang hipotik.

Kewajiban jangka panjang dapat berupa :

- UtangObligasi (*Bond Payable*). Perusahaan – perusahaan besar tidak dapat meminjam uang miliaran dari satu pemberi pinjaman (kreditor). Dengan demikian perusahaan tersebut dapat menerbitkan (menjual) obligasi kepada publik.
- Utang Hipotik (*Mortgage Notes Payable*). Utang hipotik yaitu suatu jenis pinjaman (utang) jangka panjang dengan jaminan benda-benda tidak bergerak.
- Wesel Bayar Jangka Panjang (*Long Term Notes*). Wesel yang berjangka waktu minimum 30 hari, biasanya wesel jangka panjang ini ditarik antara 60-90 hari setelah diterbitkan.
- Kewajiban Lease. Lease adalah kesepakatan sewa dimana penyewa (*lessee*) sepakat untuk membayar sewa kepada pemilik properti (*lessor*) atas penggunaan aset.
- Kewajiban Pensiun/Pasca pensiun. Secara umum terdapat dua dasar sehubungan dengan kewajiban pascapensiun yaitu kontribusi pasti dan manfaat pasti. Dalam kontribusi pasti, karyawan menyetorkan jumlah uang yang tetap kepada dana pensiun. Kewajiban perusahaan akan berakhir sejak kontribusi dilakukan.
- Perjanjian-perjanjian dengan pembayaran angsuran. Dalam operasional normal perusahaan, rekening hutang jangka panjang tidak pernah dikenai oleh transaksi pengeluaran kas.

Memiliki hutang jangka panjang dengan obligasi, memiliki beberapa keuntungan, diantaranya adalah:

- Bunga obligasi yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan deviden yang harus dibayarkan kepada pemegang saham.
- Mengurangi kewajiban pajak, hal ini dikarenakan bunga pinjaman merupakan biaya yang dibebankan kepada perusahaan. Sedangkan deviden merupakan pembagian laba yang tidak dapat dikategorisasikan sebagai pembebanan biaya.
- Pemilik obligasi tidak akan memiliki hak suara dalam perusahaan, sehingga tidak akan mempengaruhi manajemen dan operasional harian perusahaan.

Beberapa resiko hutang jangka panjang diantaranya adalah :

- Semakin lama jangka waktu peminjaman dana dan pelunasannya maka resiko juga akan semakin tinggi.
- Hanya dapat memperoleh sumber dana yang terbatas dari hasil pinjaman.
- Hutang merupakan beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan.
- Memiliki tenggat waktu jatuh tempo pembayaran hutang yang sudah pasti/tetap.
- Kemungkinan nilai saham perusahaan akan turun akibat tingkat tinggi atau rendah jumlah pinjaman

7.6.1 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG BERUPA UTANG OBLIGASI

Obligasi adalah janji tertulis untuk membayar bunga secara periodik dan sejumlah nilai nominal pada tanggal jatuh tempo.

Pada obligasi dapat terjadi adanya agio (premium) dan juga disagio (discount):

- Agio ataupun disagio terjadi karena perbedaan suku bunga pasar dengan suku bunga yang terdapat dalam obligasi.
- Agio dan disagio merupakan penyesuaian terhadap tarif bunga nominal sehingga perlu dilakukan amortisasi tahunan atas jumlah agio atau disagio tersebut
- Alternatif amortisasi : metode garis lurus, dan bunga efektif.

Keterangan	Agio (premium)	Disagio (discount)
Penyebab	surat obligasi dijual dengan harga di atas nominal	surat obligasi dijual dengan harga dibawah nominal
	Bila suku bunga pasar lebih rendah dari daripada suku bunga dari kontrak obligasi maka obligasi menjadi menarik dan dijual dengan harga diatas nominal obligasi	Apabila suku bunga pasar lebih tinggi daripada suku bunga dari kontrak obligasi maka obligasi menjadi tidak menarik dan dijual dengan harga diskon
	agio mengurangi biaya bunga	disagio menambah biaya bunga
obyek PPh 23	merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi, pemotong PPh 23 adalah pembeli obligasi.	merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi, pemotong PPh 23 adalah penerbit obligasi

PT.ARA tanggal 1 oktober 2022 menjual obligasi nilai nominal Rp.12.000.000 kepada PT.Raya seharga Rp.10.000.000, dengan bunga 12% pertahun, pembayaran bunga setiap tanggal 1 April dan 1 oktober dengan jangka waktu 5 tahun. Obligasi ini tidak diperdagangkan di bursa efek.

Jawab

JURNAL PT. ARA:

1 Okt 2022	Kas	10.300.000	
	Diskonto obligasi	2.000.000	
	Utang PPh 23		300.000
	Utang obligasi		12.000.000
10 nov 2022	Utang PPh 23	300.000	
	Kas		300.000
31 Des 2022	Beban bunga	360.000	
	Utang PPh 23		54.000
	Utang bunga		306.000
Amortisasi	Beban bunga	100.000	
	Diskonto		100.000

7.7 LATIHAN SOAL

- Jelaskan tentang ciri-ciri hutang jangka pendek dan jangka panjang
- Tanggal 31 Januari 2022 PT.A melakukan pembelian barang dagangan Rp.15.000.000 secara kredit. Utang dilunasi tanggal 28 Februari 2022.
Buatlah Jurnalnya
- Maret 2009 PT.V melakukan pembayaran dividen tahun 2022 kepada pemegang saham yaitu PT.A 20%, PT.B 30%, PT. C 40% dan PT.D 10%. Jumlah seluruh dividen yang dibayarkan adalah Rp.200.000.000. PPh Pasal 23 yang harus dipotong, disetorkan dan dilaporkan di atas:
 $PT.A\ 15\% \times (20\% \times 200.000.000) = Rp.6.000.000$
 PT.B = Bukan obyek PPh 23 (Kepemilikan lebih dari 25%)
 PT. C = Bukan obyek PPh 23 (Kepemilikan lebih dari 25%)
 $PT. D\ 15\% \times (10\% \times 200.000.000) = Rp.3.000.000$
 Buatlah Jurnalnya
- April 2022 PT. CITRA merupakan penerbit buku, membayar royalty kepada Tn.Sutris sebagai penyusun buku sebesar Rp.40.000.000. PPh pasal 23 = $15\% \times Rp.40.000.000 = Rp.6.000.000$
JURNAL:
- Apa yang dimaksud dengan Agio atau disagio

BAB 8

Akuntansi PPN

BAB 8

AKUNTANSI PPN

8.1 PENDAHULUAN

Pajak penjualan merupakan pajak sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut atas transaksi penjualannya. PPN dikenakan di tingkat pabrikan, dan tidak sampai ke pengecer. Pajak ini harus dilihat secara teliti untuk menentukan biaya jual. Pajak dikenakan pada tiap transaksi dan tidak ada mekanisme pengurangan atas pajak yang sudah dibayar pada tahap perolehan bahan baku. Maka dari itu, akan timbul '*cascading effect*', yaitu pajak akan terus bertambah pada tiap mata rantai pasokan dan akhirnya akan dibebankan pada harga jual.

Pajak Penjualan adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, yang pemungutannya didasarkan pada ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Penjelasan;
2. Pasal II huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Penjelasan.

Sedangkan pajak penjualan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Good and Services Tax* dikenakan di negara-negara seperti Australia, India, Kanada, Selandia Baru, Singapura, dan Hongkong. Pajak ini memang memiliki kemiripan dengan pajak pertambahan nilai yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Pajak ini memang banyak digunakan di negara-negara dengan sistem negara bagian untuk menyamakan pengenaan tarif atas konsumsi antar negara bagian.

Perbedaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

Meskipun memiliki kemiripan, namun terdapat beberapa hal yang membedakan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan, berikut perbedaannya.

- **Tarif Pajak**

Dalam konteks tarif pajak antara PPN dan pajak penjualan (GST), PPN sendiri biasanya lebih tinggi dari GST. Sebagai contoh, di Inggris PPN yang ditetapkan adalah 20%, namun di negara persemakmurnya seperti Australia menetapkan GS sebesar 10%.

- **Barang/Jasa Bebas pajak**

Sebagaimana diketahui, PPN sendiri memiliki barang/jasa yang dibebaskan. Namun, barang dan jasa yang dibebaskan oleh PPN belum tentu dibebaskan oleh pajak penjualan (GST). Sebagai contoh, di Australia sendiri pajak penjualan (GST) untuk logam mulia dibebaskan. Namun, di Inggris PPN atas logam mulia tidak semua dibebaskan, hanya emas saja.

- **Persyaratan Pendaftaran**

Di satu sisi, baik PPN dan pajak penjualan memiliki persyaratan bagi wajib pajak untuk mendaftarkan diri atas barang/jasa yang disediakan. Namun perbedaan untuk pendaftaran antara kedua pajak ini bisa berbeda lagi di setiap negara.

Pada dasarnya, GST memang memiliki banyak persamaan dengan PPN. Namun, GST atau pajak penjualan paling awam digunakan oleh negara-negara dengan sistem 'negara bagian'. Hal ini dikarenakan, pajak penjualan (GST) mampu mengintegrasikan sistem perpajakan antar negara bagian sekaligus mendukung desentralisasi pemerintah negara bagian dan pusat.

8.2 Dasar Hukum

Dasar hukum Pajak Penjualan adalah Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, dinyatakan bahwa Pajak Penjualan dengan sistem pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 diberlakukan untuk menggantikan Pajak Penjualan yang menggunakan sistem pengenaan sesuai Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951.

Dalam rangka mengurangi ketidakadilan dalam pembebanan pajak, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 beserta Penjelasannya diatur bahwa Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan sebagai akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan tidak diberlakukannya lagi Undang-Undang Pajak Penjualan 1951

8.3 AKUNTANSI PAJAK ATAS PENJUALAN

- Pajak keluaran yang dipungut pada waktu menyerahkan (menjual) BKP atau JKP merupakan kewajiban PKP terhadap negara.
- Pajak keluaran dicatat pada sisi kredit yang menunjukkan posisi utang

Contoh :

Pada tanggal 2 Agustus 2022, PT Multi menyerahkan 10 unit CD TaxGuide PPN @Rp 2.000.000, dan 15 buah subscribes TaxGuide @ Rp 500.000,-secara tunai. Berdasarkan data tersebut, pencatatan yang dilakukan oleh PT Multi adalah :

Penghitungan PPN :

- Harga jual 10 unit CD TaxGuide @ Rp 2.000.000,-	= Rp 20.000.000,-
- Harga penyerahan 15 buah subscribes TaxGuide @ Rp 500.000,-	= <u>Rp 7.500.000,-</u>
- Total Harga Jual (DPP)	= Rp 27.500.000,-
- PPN 11% dari DPP	= <u>Rp 3.025.000,-</u>
- Jumlah yang diterima	= Rp 30.525.000,-

Jurnal Umum :

Kas	Rp 30.525.000,-	
Penjualan		Rp 27.500.000,-
PPN Keluaran		Rp 3.025.000,-

8.4 Tarif PPN Berapa Persen?

Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah), tarif PPN normal di Indonesia yang berlaku adalah 10%. Namun besar tarif PPN ini bisa diubah paling rendah 5% dan paling banyak 15% yang perubahannya diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Tarif Baru PPN Berapa Persen?

Besar tarif pajak penghasilan 10% berlaku selama bertahun-tahun sejak diterbitkannya UU PPN. Melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah telah menaikkan tarif PPN secara bertahap. Tarif PPN terbaru 11% mulai April 2022, kemudian rencananya akan dinaikkan lagi menjadi sebesar 12% pada 2025. Sesuai dengan definisi PPN di atas, maka setiap barang dan/atau jasa yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai, akan dikenakan pajak PPN dengan tarif PPN terbaru tersebut. Untuk mengetahui cara menghitung harga sebelum PPN dan cara hitung PPN 11 persen sesuai tarif pajak pertambahan nilai terbaru

Ketahui juga apa saja objek PPN sebelum menghitung pajak PPN terutang

Objek yang kena PPN di antaranya jenis barang berwujud bergerak, jenis barang berwujud tidak bergerak, dan objek PPN berdasarkan penyerahannya yang tertuang dalam Pasal 4 UU PPN yang meliputi:

- Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- Impor BKP
- Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean/di dalam daerah pabean
- Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- Ekspor BKP oleh PKP
- Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP
- Ekspor JKP oleh PKP

Sedangkan objek kena PPN 0% diterapkan untuk penyerahan:

- Ekspor BKP berwujud
- Ekspor BKP tidak berwujud
- Ekspor JKP

8.5 Dasar Pengenaan Pajak dalam Rumus PPN untuk Menghitung PPN

Dalam penghitungan PPN, harus didasarkan pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang.

Berikut alur PPN terutang:

PKP Penjual menjual barang/jasa ke PKP Pembeli. Maka PKP Penjual harus memungut atau memotong PPN dari penjualan barang/jasa tersebut. Kemudian PKP Penjual menerbitkan Faktur Pajak Keluaran sebagai bukti telah memungut PPN atas pembelian barang/jasa itu dan diserahkan ke PKP Pembeli. Karena PPN yang dipungut penjual atau pengusaha langsung dari pembeli itu belum disetorkan ke pemerintah, maka disebut PPN terutang. Pajak pertambahan nilai dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak (DPP) yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain.

Penghitungan PPN Terutang ini dapat dihitung dengan rumus PPN sebagai berikut:

$$\text{Rumus PPN adalah } \text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{DPP}$$

Contoh Soal PPN

Sebelum masuk pada cara menghitung PPN terutang dari masing-masing DPP yakni harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain, kita akan lihat contoh soal PPN atas PKP tertentu dan penyerahan atas kendaraan bermotor bekas, serta penyerahan emas perhiasan atau jasa terkait dengan emas perhiasan.

Ketentuan pajak pertambahan nilai atas PKP tertentu artinya PPN yang berlaku bagi PKP dengan peredaran usaha tidak lebih dari Rp1.800.000.

PKP tertentu ini dapat mengkreditkan PPN Masukan dengan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagai berikut:

- Pajak Masukan sebesar 60% dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)
- Pajak Keluaran sebesar 70% dari Pajak Masukan untuk penyerahan Barang kena Pajak

Pajak Keluaran bagi PKP tertentu ini juga dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN 11% dengan DPP. Kemudian cara menghitung PPN terutang adalah Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Sehingga penghitungan PPN terutang yang disetor setiap masa pajak bagi PKP tertentu ini sama dengan 4% dari DPP untuk transaksi penyerahan JKP dan 4% dari DPP untuk penyerahan PKP. Perhitungan PPN bagi PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas adalah sama dengan 1% dari DPP berupa peredaran usaha. Kemudian besar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PPN Masukan adalah 90% dari Pajak Keluaran.

Ketentuan ini diperuntukkan bagi PKP yang melakukan penyerahan atas kendaraan bermotor bekas secara eceran.

1. Contoh hitung PPN atas PKP tertentu

PKP A memiliki omzet atau peredaran bruto atas usahanya sebesar Rp1.500.000.000.

Pada masa September 2022 melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sebesar Rp500.000.000 dan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) sebesar Rp250.000.000 .

Maka PPN yang harus dibayar PKP A adalah:

Pajak Keluaran atas BKP
= 11% x Penyerahan BKP
= 11% x Rp500.000.000
= Rp55.000.000
Pajak Keluaran atas JKP
= 11% x Penyerahan atas JKP
= 11% x Rp250.000.000
= Rp27.500.000

Total PPN Keluaran atau Pajak Keluaran:
= Pajak Keluaran atas BKP + Pajak Keluaran atas JKP
= Rp55.000.000 + Rp27.500.000
= Rp82.500.000
Pajak Masukan atas BKP
= 60% x Pajak Keluaran BKP
= 60% x Rp55.000.000
= Rp33.000.000
Pajak Masukan atas JKP
= 70% x Pajak Keluaran JKP
= 70% x Rp27.500.000
= Rp19.250.000

Total PPN Masukan atau Pajak Masukan:
= Pajak Masukan BKP + Pajak Masukan JKP
= Rp33.000.000 + 19.250.000
= Rp52.250.000
PPN Terutang yang harus dibayar:
= Pajak Keluaran – Pajak Masukan
= Rp82.500.000 – Rp52.250.000
= Rp30.250.000

2. Contoh hitung PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas

PKP B pada masa Oktober 2022 memiliki penghasilan bruto penyerahan kendaraan bermotor bekas sebesar Rp900.000.000. Maka PPN terutang PKP B atas usaha penjualan kendaraan bermotor bekas tersebut adalah?

Pajak Keluaran
= 11% x omzet bruto
= 11% x Rp900.000.000
= Rp99.000.000
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
= 90% x Pajak Keluaran
= 90% x Rp99.000.000
= Rp89.100.000
PPN Terutang:
= Pajak Keluaran – Pajak Masukan
= Rp99.000.000 – Rp89.100.000
= Rp9.900.000

3. Contoh hitung PPN atas penyerahan terkait emas perhiasan

PKP C pada masa November 2022 memiliki omzet atau peredaran bruto dari penyerahan emas perhiasan sebesar Rp1.200.000.000. Maka PPN terutang atas penyerahan emas perhiasan PKP C adalah?

Pajak Keluaran
= 11% x omzet bruto
= 11% Rp1.200.000.000
= Rp132.000.000
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
= 80% x Pajak Keluaran
= 80% x Rp132.000.000
= Rp105.600.000
PPN Terutang:
= Pajak Keluaran – Pajak Masukan
= Rp132.000.000 – Rp105.600.000
= Rp26.400.000

Contoh Penghitungan PPN terhadap DPP dari Harga Jual

PKP A menjual tunai Barang Kena Pajak (BKP) seharga Rp 10.000.000.

Maka PPN terutang PKP A adalah?

PPN Terutang:
= Tarif PPN x Harga BKP
= 11% x Rp10.000.000
= Rp1.100.000
PPN sebesar Rp 1.100.000 ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKP A.

Contoh Perhitungan PPN terhadap DPP Nilai Impor

Importir C mengimpor Barang Kena Pajak (BKP) dari luar daerah pabean dengan nilai impor Rp 20.000.000.

PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah:

= 11% x Rp 20.000.000
= Rp 2.200.000
PPN sebesar Rp 2.200.000 ini merupakan pajak masukan yang dibayar oleh importir C.

Sebagai PKP, tentu aktivitas perpajakan PPN tidak hanya sebatas sebagai PKP Penjualan yang melakukan penjualan barang/jasa kena pajak saja, melainkan ada kalanya sebagai PKP Pembeli yang melakukan pembelian barang/jasa kena pajak pertambahan nilai saja.

Sehingga pada saat menjual barang/jasa kena PPN, maka ia harus memotong PPN dan menerbitkan Faktur Pajak Keluaran. Kemudian, pada saat ia membeli barang/jasa kena PPN, maka ia akan menerima Faktur Pajak Masukan. Pada akhir masa pajak, PKP ini harus melakukan penghitungan transaksi PPN yang ia lakukan untuk menemukan jumlah PPN Terutang yang harus disetorkan ke negara.

Caranya, mengurangkan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Jika hasilnya lebih Pajak Keluaran lebih besar dibanding jumlah Pajak Masukan, maka ia harus menyetorkan PPN Terutang tersebut ke negara.

Sebaliknya, jika Pajak Masukan lebih besar dibanding Pajak Keluaran, maka ia dapat mengkreditkan Pajak Masukan tersebut atau melakukan restitusi PPN.

8.6 AKUNTANSI PAJAK ATAS PEMBELIAN

- Untuk pembelian/perolehan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan, maka PPN-nya dicatat sebagai biaya perusahaan yang pembebanannya dibebankan langsung dalam tahun berjalan, atau menambah harga perolehan harta.
- Atas pembelian barang modal yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan, PPN-nya ditambahkan dalam harga perolehan. Sedangkan atas pembelian selain barang modal yang mempunyai masa manfaat kurang dari setahun, PPN-nya dibebankan secara sekaligus.
- Untuk pembelian/perolehan BKP/JKP yang PPN-nya dapat dikreditkan, maka PPN-nya dicatat sebagai harta lancar dan pada setiap akhir bulan akan diperhitungkan dengan pajak keluaran.

PPN Masukan

Pengkreditan faktur pajak masukan tidak bisa dilepaskan dari definisi faktur pajak masukan. Secara sederhana, faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang dibuat PKP yang telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP).

Jika dalam suatu periode masa pajak nominal pajak keluaran yang dilaporkan lebih besar ketimbang pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP. Penyetorannya wajib dilakukan paling lama akhir bulan selanjutnya, setelah berakhirnya masa pajak serta sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Pengkreditan pajak masukan merupakan suatu upaya dari PKP untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar melalui pajak keluaran yang telah dipungut.

Pengkreditan Faktur Pajak Masukan

Pengkreditan faktur pajak masukan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.
2. Pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi (sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak) dapat dikreditkan.
3. Pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak.

Kegiatan mengkreditkan pajak masukan ini akan menghasilkan tiga kemungkinan, yakni:

1. Nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih kecil ketimbang jumlah pajak keluaran yang dipungut. Konsekuensinya, selisih kelebihan pajak keluaran wajib disetorkan ke kas negara.
2. Nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih besar dibandingkan nominal pajak keluaran yang dipungut. Atas hal ini, selisih kelebihan pajak masukan tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau bisa dimintakan pengembalian (restitusi).
3. Nominal pajak masukan dan keluaran sama besar.

Contoh

Pak Jaka adalah seorang PKP. Pada Agustus 2021, ia membeli 25 unit komputer dari PT XYZ yang juga merupakan PKP dengan harga per unit Rp5.000.000 (tanpa PPN). Maka atas pembelian tersebut PPN yang harus dibayar Pak Jaka adalah :

$$\begin{aligned} \text{Dasar Pengenaan Pajak (Harga Jual)} &= 25 \text{ unit} \times \text{Rp}5.000.000 \\ &= \text{Rp}125.000.000 \\ \text{PPN Masukan} &= 11\% \times \text{Rp}125.000.000 \\ &= \text{Rp}13.750.000 \end{aligned}$$

Kemudian pada bulan yang sama Pak Jaka berhasil menjual 20 unit komputer dengan harga per unit Rp5.100.000 (tanpa PPN). Maka atas penjualan tersebut PPN yang harus dipungut Pak Jaka dari pembeli adalah :

$$\begin{aligned} \text{Dasar Pengenaan Pajak (Harga Jual)} &= 20 \text{ unit} \times \text{Rp}5.100.000 \\ &= \text{Rp}102.000.000 \\ \text{PPN Keluaran} &= 11\% \times \text{Rp}102.000.000 \\ &= \text{Rp}11.220.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Maka, PPN Terutang} &= \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan} \\ &= \text{Rp}11.220.000 - \text{Rp}13.750.000 \\ &= \text{Rp}2.530.000 \text{ (Lebih Bayar)} \end{aligned}$$

Karena hasil pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran adalah lebih bayar maka Pak Jaka dapat melakukan kompensasi atau restitusi sejumlah hasil selisih pengkreditan tersebut yaitu Rp2.530.000.

Kemudian pada September 2021, PPN Masukan yang tercatat dari pembelian 20 komputer sebagai persediaan yang dilakukan oleh Pak Jaka sebesar Rp11.000.000 sedangkan PPN Keluaran yang tercatat dari penjualan 25 komputer yang dilakukan oleh Pak Jaka sebesar Rp14.025.000.

$$\begin{aligned} \text{Maka, PPN Terutang} &= \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan} \\ &= \text{Rp}14.025.000 - \text{Rp}11.000.000 \\ &= \text{Rp}3.025.000 \text{ (Kurang Bayar)} \end{aligned}$$

Karena hasil pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran adalah kurang bayar maka Pak Jaka wajib membayar kekurangan tersebut sejumlah Rp3.025.000 kepada negara paling lambat akhir Oktober 2021 sebelum penyampaian SPT Masa PPN.

Kemudian pada Oktober 2021 Pak Jaka membeli *printer* sebagai persediaan barang jual pelengkap dari komputer. Atas pembelian tersebut PPN Masukan yang tercatat sebesar Rp2.200.000 dan PPN Keluaran yang tercatat dari penjualan *printer* yang dilakukan oleh Pak Jaka sebesar Rp2.200.000.

$$\begin{aligned} \text{Maka, PPN Terutang} &= \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan} \\ &= \text{Rp}2.200.000 - \text{Rp}2.200.000 \\ &= \text{Rp} 0 \text{ (Nihil)} \end{aligned}$$

Karena hasil pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran nihil maka Pak Jaka tidak perlu membayar atau menyetor PPN kepada negara serta tidak mempunyai hak untuk melakukan kompensasi maupun restitusi. Namun yang perlu menjadi poin penting adalah pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran hanya bisa digunakan oleh wajib pajak yang sudah menjadi PKP.

Contoh : PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan

PT Multi Utama Computindo dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 29 Agustus 2022. Pada tanggal 20 Juli 2022, PT Multi Utama Computindo membeli 3 unit komputer pada PT Makro Indonesia @Rp 4.000.000,- belum termasuk PPN 11%. Maka, pencatatan atas pembelian 3 unit komputer adalah :

Penghitungan PPN :

Harga beli 3 unit komputer @ Rp 4.000.000,-	= Rp 12.000.000,-
PPN atas komputer (DPP = harga jual)	= Rp 1.320.000,-
Jumlah yang dibayar	= Rp 13.320.000,-

Jurnal Umum atas pembelian komputer :

Komputer	Rp 12.000.000,-	
Biaya PPN	Rp 1.320.000,-	
Kas		Rp 13.320.000,-

Contoh : PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan

PT Multi Utama Computindo membeli kendaraan jeep seharga Rp 200.000.000,- ditambah PPN sebesar 11% Rp 20.000.000,-. Dengan demikian, PPN dicatat sebagai penambah harga perolehan kendaraan jeep tersebut.

Penghitungan PPN :

Harga beli 1 unit jeep	= Rp 200.000.000,-
PPN atas mobil jeep (DPP = harga jual)	= Rp 22.000.000,-
Jumlah yang dibayar	= Rp 222.000.000,-

Jurnal Umum atas pembelian komputer :

Kendaraan	Rp 222.000.000,-	
Kas		Rp 222.000.000,-

Pemakaian Sendiri

Tanggal 23 Januari 2022 diambil barang dari gudang untuk diberikan kepada pegawai yang menikahkan anaknya senilai harga pokok sebesar Rp 2.000.000,-

Biaya Natura Pegawai	2.220.000
Persediaan Barang	2.000.000
PPN Keluaran	220.000

PENCATATAN PELUNASAN PPN PADA AKHIR MASA PAJAK

a. PPN Keluaran > PPN Masukan

Total PPN Keluaran	=	Rp	40.000.000,-
Total PPN Keluaran-Pemungut	=	Rp	10.000.000,-
Total PPN Masukan	=	Rp	25.000.000,-

Pencatatan PPN Kurang Bayar

PPN Keluaran	40.000.000,-	
PPN Masukan		25.000.000,-
PPN Keluaran-Pemungut		10.000.000,-
Utang PPN Kurang Bayar		5.000.000,-

Pencatatan Atas Penyetoran PPN

Utang PPN Kurang Bayar	5.000.000,-	
Kas		5.000.000,-

b. PPN Keluaran < PPN Masukan

Total PPN Keluaran	=	Rp 40.000.000,-
Total PPN Keluaran-Pemungut	=	Rp 10.000.000,-
Total PPN Masukan	=	Rp 35.000.000,-

8.7 Aturan Baru Perhitungan PPN

Ada aturan baru cara menghitung PPN. Aturan ini merevisi sejumlah poin yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Rumus cara menghitung PPN terbaru dihitung berdasarkan UU HPP terbaru. Perubahan tentang PPN itu menjelaskan bahwa semua barang atau jasa, yang ditransaksikan di Indonesia akan terkena PPN, kecuali barang dan jasa yang dikecualikan. Dari situ, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud pajak masukan dan pajak keluaran (PPN masukan dan PPN keluaran) untuk mengetahui cara menghitung PPN 11 persen.

Rumus Menghitung PPN

Berdasarkan Pasal 8A UU HPP, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak. Hal ini meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Selain itu, Pasal 8A UU HPP juga menjelaskan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang dalam penghitungan pajak pertambahan nilai terutang menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain dapat dikreditkan. Aturan lain tentang rumus cara menghitung PPN masukan, juga dijelaskan dalam Pasal 9 hingga Pasal 9A.

8.8 LATIHAN SOAL

1. Jelaskan tentang Pajak Pertambahan Nilai
2. Berapa Tarif PPN
3. Pak Rio merupakan pengusaha berstatus PKP di bidang usaha penjualan layar monitor. Ia menjual layar monitor sebanyak 50 unit pada September 2022, dengan harga satuan kurang lebih Rp 4.500.000. Lalu berapa besar Pajak Pertambahan Nilai Keluaran yang harus ditanggung Pak Rio dalam Transaksi tersebut?
4. Apa yang dimaksud dengan PPN Masukan dan keluaran
5. Pengimpor ADE melakukan impor BKP (Barang Kena Pajak) dari luar daerah pabean dengan nilai impor Rp. 15.000.000, PPN yang dipungut melalui Ditjen Bea dan Cukai adalah

BAB 9

Rekonsiliasi Laporan Keuangan

BAB 9

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

9.1 PENDAHULUAN

Standart akuntansi keuangan telah memberikan gambaran tujuan penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum yaitu, memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan-penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang disusun menyajikan informasi mengenai perusahaan yang mencakup:

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas
- d. Pendapatan dan Beban
- e. Arus Kas

9.2 Tujuan-tujuan penting laporan keuangan menurut SAK tersebut antara lain:

1. Memastikan posisi keuangan, profitabilitas dan kinerja.
2. Menentukan arus kas masuk dan keluar.
3. Mengetahui hasil transaksi dalam perusahaan.
4. Menyediakan informasi terkait sumber daya keuangan dan kewajiban yang harus selesai.
5. Mengarahkan kebijakan akuntansi.
6. Memeriksa efisiensi dan efektivitas manajemen perusahaan.
7. Membantu mengambil keputusan secara rasional.

9.3 KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN MENURUT SAK

Anggaplah penyusunan laporan pendapatan sebagai serangkaian tangga. Kita mulai dari atas dengan jumlah total penjualan yang melakukan selama periode akuntansi. Kemudian Kita turun, selangkah demi selangkah.

Pada setiap langkah, Kita membuat pengurangan untuk biaya tertentu atau biaya operasi lain yang terkait dengan mendapatkan pendapatan. Di bagian bawah tangga, setelah mengurangi semua biaya, Kita mengetahui berapa banyak perusahaan yang benar-benar mendapatkan atau kehilangan selama periode akuntansi. Setidaknya ada 4 komponen laporan keuangan yang kerap menggunakannya untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Komponen laporan keuangan menurut SAK tersebut antara lain adalah:

- a. **Format laporan laba rugi**, atau dikenal juga dengan laporan pendapatan adalah laporan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam hal laba atau rugi bersih selama periode tertentu.
- b. **Neraca**, juga dikenal dengan laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan aset, kewajiban dan ekuitas suatu perusahaan secara terperinci.
- c. **Laporan arus kas**, merupakan ringkasan dari sumber dan penggunaan kas perusahaan. Dengan kata lain laporan ini akan menyajikan pergerakan uang tunai dan saldo bank suatu perusahaan selama suatu periode.
- d. **Laporan perubahan modal**. Laporan perubahan modal atau juga dikenal sebagai laporan laba menahan akan menjelaskan pergerakan ekuitas pemilik selama suatu periode.

Laporan keuangan fiskal disusun dengan menggunakan pendekatan rekonsiliasi fiskal, sebagai akibat adanya perbedaan orientasi akuntansi dan pembukuan fiskal yang dilandasi peraturan perundang-undangan perpajakan

9.4 TUJUAN KOREKSI FISKAL

Berikut adalah fungsi dan tujuan dilakukannya koreksi fiskal:

- **Sebagai alat untuk memenuhi rancangan laporan keuangan.** Agar rancangan laporan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, maka perusahaan wajib melakukan koreksi fiskal untuk dapat memastikan tidak adanya kerancuan dan ketidaksesuaian pada laporan yang dibuat.
- **Meminimalisir kesalahan perhitungan pajak.** Kesalahan dalam perhitungan pajak dapat merugikan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus lebih teliti dalam rekonsiliasi fiskal dengan informasi transaksi serta penghasilan yang sesuai.

9.5 Tahapan Rekonsiliasi Fiskal

Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal tidak asal serta merta tapi diperlukan sejumlah tahapan.

1. Melakukan pengenalan terlebih dahulu untuk menyesuaikan fiskal yang diperlukan.
2. Melakukan analisa elemen yang sesuai agar bisa menentukan pengaruh elemen tersebut terhadap laba usaha yang sudah terkena pajak.
3. Melakukan koreksi fiskal dengan cara memantau angka-angka koreksi fiskal positif dan negatif.
4. Membuat susunan laporan keuangan berdasarkan fiskal yang nantinya digunakan sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan.

Nah, itulah tahapan-tahapan rekonsiliasi fiskal yang perlu diketahui agar bisa melakukannya dengan benar. Tahapan-tahapan tersebut juga harus dilakukan secara urut.

Akuntan yang membuat rekonsiliasi atau koreksi fiskal juga harus tahu cara menghitung PPh. Hal ini berguna untuk membayar PPh untuk beberapa pasal perpajakan, seperti pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 29, dan lainnya.

Dokumen rekonsiliasi fiskal berbentuk lampiran SPT tahunan PPh badan atau perusahaan. Dokumen yang berbentuk kertas kerja ini berisi kesesuaian antara laba rugi berdasarkan aturan pajak dan laba rugi komersial sebelum terkena pajak.

Laba yaitu penghasilan lebih (*net income*) atau imbalan dari aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pemasaran yang sudah dikurangi dengan biaya kegiatan operasi perusahaan.

Kemudian, laba tertulis di laporan laba rugi, yaitu sebuah laporan keuangan perusahaan tertentu yang berisi data pendapatan dan beban perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang dibuat oleh bagian keuangan.

Rekonsiliasi atau koreksi fiskal ini harus diterapkan ke seluruh penyusunan laporan laba rugi.

9.6 Penyebab Terjadinya Koreksi Fiskal Negatif dan Positif

Perlakuan dari koreksi fiskal sendiri tercantum dalam peraturan perpajakan UU no. 36 tentang PPh Koreksi fiskal yang dibedakan menjadi dua, yaitu koreksi positif dan negatif.

Koreksi Fiskal Positif

Tujuan dari koreksi fiskal positif adalah untuk menambah laba komersial atau laba Penghasilan Kena Pajak (PhKP). Penyesuaian ini akan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal.

Secara rinci, penyebab dari koreksi positif adalah sebagai berikut. :

1. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
2. Dana cadangan.
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
4. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
5. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan.
6. Pajak penghasilan.
7. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik.
8. Sanksi administrasi.
9. Selisih penyusutan/amortisasi komersial di atas penyusutan/amortisasi fiskal.
10. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
11. Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Koreksi Fiskal Negatif

Sebaliknya, tujuan dari koreksi fiskal negatif adalah mengurangi laba komersial atau laba PhKP.

Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersial yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal.

Penyebab dari adanya koreksi negatif sendiri adalah.

1. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha.
2. Selisih penyusutan/amortisasi komersial di bawah penyusutan/amortisasi fiskal.
3. Penyesuaian fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.


Penerapan Rekonsiliasi Fiskal pada Pos Biaya

Rekonsiliasi fiskal juga harus diterapkan pada pos-pos biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial. Lantas, apa sajakah pos-pos biaya dan penghasilan tersebut?

1. Rekonsiliasi penghasilan yang sudah terkena PPh akhir atau final.
2. Ada pos rekonsiliasi penghasilan yang bukan objek pajak.
3. Wajib pajak yang mengeluarkan biaya, namun tidak mempengaruhi pengurangan penghasilan bruto.
4. Wajib pajak yang menggunakan metode pencatatan berbeda dari aturan pajak yang sudah ditetapkan.
5. Wajib pajak yang mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pendapatan yang sudah terkena PPh akhir atau final serta pendapatan yang sudah terkena PPh non-final.

Perbedaan dapat terjadi saat pengakuan biaya dan pengakuan penghasilan yang berbeda atau perbedaan menggunakan metode menghasilkan biaya menurut fiskal lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan biaya menurut metode akuntansi komersial.

Gambaran umum dalam rekonsiliasi fiskal untuk wajib Pajak Pribadi atau Badan dapat ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 9.1 Gambaran umum dalam rekonsiliasi fiskal untuk wajib Pajak Pribadi atau Badan

Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan pembebanannya dapat dibedakan dua macam, yaitu:

1. Beda Tetap

Beda Tetap, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak boleh dikurangkan pada penghasilan kena pajak. Beda tetap diakibatkan oleh transaksi yang diakui wajib pajak sebagai pendapatan atau biaya, sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap membedakan antara laba kena pajak dengan laba akuntansi sebelum pajak yang muncul karena transaksi yang -mengacu pada UU Perpajakan- tidak terhapus dengan sendirinya pada periode lain.

Contoh Biaya

- Biaya Pajak Penghasilan
- Biaya Sumbangan
- Biaya Sanksi Perpajakan

Contoh Penghasilan

- Sumbangan
- Penghasilan Bunga Deposito
- Hibah

Contoh Beda Tetap Pada Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan

sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

biaya-biaya lainnya yang menurut Undang-undang PPh tidak dapat dibebankan (Pasal 9 ayat 1 UU PPh)

Koreksi atas beda tetap penghasilan akan menyebabkan koreksi negatif artinya penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi baik itu karena bukan merupakan objek pajak maupun karena telah dikenakan PPh final, akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang akan lebih kecil.

Koreksi atas beda tetap biaya akan menyebabkan koreksi positif artinya biaya yang diakui oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi, akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang akan lebih besar.

2. Beda Waktu

Adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini menyebabkan pergeseran pengakuan pendapatan atau beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.

Contoh : penyusutan aktiva tetap, pengakuan terhadap piutang dan persediaan. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal:

- a) Akrua dan realisasi
- b) Penyusutan dan amortisasi
- c) Penilaian persediaan
- d) Kompensasi kerugian fiskal

.

PT. AJS Rekonsiliasi Fiskal Tahun Pajak 2019 (dalam ribuan rupiah)					
Keterangan	Menurut Komersial	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal	Keterangan
		Positif	Negatif		
Penjualan	1.250.000			1.250.000	
Harga Pokok Produksi (HPP):					
Persediaan awal	200.000			200.000	
Pembelian	1.000.000			1.000.000	
Persediaan Akhir	720.000		20.000	700.000	PsI 10 ayat 6 UU PPh
	480.000			500.000	
Penghasilan Bruto Usaha	770.000			750.000	
Beban Operasional:					
Gaji	55.000			55.000	
Tunjangan transport karyawan	45.000			45.000	
Beban makan kantor	6.000			6.000	
Beban pengobatan ditanggung perusahaan	20.000	20.000		0	PsI 9 ayat 1 UU PPh
Beban training karyawan	15.000			15.000	
Beban seragam satpam	12.000			12.000	
Beban sanksi administrasi pajak	10.000	10.000		0	PsI 9 ayat 1 UU PPh
Beban bunga pinjaman	7.000			7.000	
Cadangan penghapusan piutang	5.000	5.000		0	PsI 9 ayat 1 UU PPh
Beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif	10.000	10.000		0	SE-27/PJ.22/1986
Beban listrik dan telepon kantor	24.000			24.000	
PBB dan Bea Materai	3.000			3.000	
Penyusutan aset tetap	40.000	5.000		35.000	PsI 11 ayat 6 UU PPh
Premi asuransi kebakaran pabrik	10.000			10.000	
Bantuan untuk panitia HUT RI	5.000	5.000		0	PsI 9 ayat 1 UU PPh
Sumbangan ke Panti Asuhan Amelia	8.000	8.000		0	PsI 9 ayat 1 UU PPh
Total Beban Operasional	275.000			212.000	
Penghasilan Neto Usaha	495.000			538.000	
Penghasilan dari Luar Usaha:					
Sewa kendaraan boks Fa. Sejahtera	9.800	200		10.000	PsI 23 UU PPh
Keuntungan selisih kurs	5.000			5.000	
Penerimaan kembali PBB	5.000			5.000	
Jasa giro Bank Semesta	2.000		2.000	0	PsI 4 ayat 2 UU PPh
Penghasilan bunga deposito	1.000		1.000	0	PsI 4 ayat 2 UU PPh
Total Penghasilan dari Luar Usaha	22.800			20.000	
Beban dari Luar Usaha:					
Laba Bersih Usaha dalam Negeri	517.800			558.000	
Penghasilan dari Malaysia	200.000			200.000	
Penghasilan Kena Pajak	717.800			758.000	

Gambar 9.2 Contoh laporan rekonsiliasi Fiskal

9.7 JENIS KOREKSI FISKAL NEGATIF

Contoh koreksi fiskal negatif ialah terjadinya selisih penyusutan yang disebut dengan amortisasi komersial. Namun, syarat penyusutan tersebut harus di bawah nominal amortisasi fiskal. Untuk penghitungannya sendiri menggunakan sistem saldo baik tegak lurus ataupun naik turun.

Hal ini berlaku untuk penyusutan aset perusahaan. Namun, antara aset bangunan dengan aset non bangunan harus dipisah terlebih dahulu. Pemetaan ini pun diperlukan, semata-mata untuk menyesuaikan dengan draft pajak. Di sana, aset serupa ini dipilah-pilah sesuai bentuknya.

Berikut jenis koreksi fiskal negatif, yaitu:

1. Penghasilan dikenakan PPh final

- Penghasilan dari hadiah atau undian
- Penghasilan dari bunga deposito, tabungan lainnya bunga obligasi, surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi pada anggota koperasi orang pribadi
- Penghasilan dari WP tertentu sesuai dengan kriteria dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diganti dengan PP Nomor 23 Tahun 2018
- Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, persewaan tanah dan bangunan, dan usaha real estate
- Penghasilan dari transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, transaksi saham dan sekuritas, serta transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima perusahaan modal ventura.

2. Penghasilan bukan objek pajak

- *Warisan*
Pada dasarnya warisan dikecualikan dari objek pajak. Namun, dapat dikenakan apabila pihak ahli waris diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh), yang hanya diberikan apabila objek warisan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh pewaris.
- *Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat*
Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- *Harta hibahan* yang diterima oleh keluarga kandung dengan satu garis keturunan, badan pendidikan, badan keagamaan, koperasi, badan sosial, atau orang pribadi yang memiliki UMKM
- *Harta setoran tunai* yang diterima oleh badan pengganti saham atau pengganti penyertaan modal
- *Penggantian atau imbalan*
Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan adalah merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh tidak dalam bentuk uang yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan bagi penerimanya.
- *Pembayaran dari perusahaan asuransi*
- *Iuran yang diterima dana pensiun*
- *Penghasilan dari modal*

penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha

- *Bagian laba yang diterima dari perseroan komanditer.*

Jenis Koreksi Fiskal Positif

Contoh fiskal positif di antaranya ialah pembagian laba atau penghasilan. Apapun labelnya, tiap penghasilan akan dikenakan wajib pajak. Berikut beberapa contoh fiskal positif yaitu sanksi administrasi berupa denda; harta hibahan, bantuan, dan sumbangan; asuransi beasiswa; premi asuransi kesehatan dwiguna; imbalan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan; biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak; dana cadangan; pajak penghasilan; gaji yang dibayarkan pada pemilik; selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal; biaya untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak; jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan pada pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan; dan penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal di atas.

Ringkasnya, tujuan dari koreksi positif ialah menambah laba komersial atau laba Penghasilan Kena Pajak (PhKP). Dengan begitu, koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan berbagai biaya yang sekiranya diakui secara fiskal. Salah satu contoh koreksi fiskal positif adalah imbalan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Adapun aturan lebih lanjut mengenai naturan dan kenikmatan telah tercantum dalam PMK No. 167/PMK.03/2018.

9.8 LATIHAN SOAL

1. Jelaskan tentang Koreksi Fiskal Negatif
2. Penghasilan dikenakan PPh final adalah
3. Apa yang tercantum dalam PMK No. 167/PMK.03/2018.
4. Apa yang dimaksud dengan Beda waktu
5. Tujuan Koreksi Fiskal adalah

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, H., & Ferriswara, D. (2017). Penerapan Metode Pencatatan dan Penilaian Persediaan Barang menurut SAK ETAP pada CV. TJIPTO PUTRA MANDIRI INDONESIA. *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 20(2), 124–138.
- Cahyaputra, Christian dan Agus Arianto. (2013). (Fktor-Faktor yang Mempengaeruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya, "Tax and Accounting Review. Vol 1. No.1, 2013. Hal 41-48
- Harrison, W.T., dkk. 2011. *Akuntansi Keuangan IFRS Edisi Kedelapan Jilid 1*. Jakarta : Erlangga.
- Hery. (2009). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas publik (SAK ETAP)*. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
- Ompusunggu, Arles P. (2011). *Cara Legal Siasati Pajak*. Penerbit Puspa Swara, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2016. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*. Lembaran Negara RI Tahun 2016, NO 131. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2021. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2021, No 246. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pardiat. 2008. *Pemeriksaan Pajak*. Edisi Kedua. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- PSAK 46, Standar Akuntansi Indonesia, IAI, Salemba empat, Jakarta 2008
- PSAK 47, Standar Akuntansi Indonesia, IAI, Salemba empat, Jakarta 2008
- Soekrisno Agus, *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat, 2014, Jakarta
- Samsubar Saleh (2004), *Statistik Deskriptif*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Waluyo. (2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia* . Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) No. 27 Tahun 2007
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM

Akuntansi Pajak



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

ISBN 978-623-8120-10-9 (PDF)

